



PUTUSAN
Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Majelis Pusat Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPdI) Jakarta C.Q.

Majelis Daerah Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Candi Gebang Nomor 52, Condongcatur, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Condongcatur, Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, yang diwakili oleh Pdt. DR. Samuel Tandiassa, M.A, M.Th selaku Ketua Majelis Daerah (MD) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Mandat dari Majelis Pusat (MP) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta Nomor: 258/MP-GPdI/Mandat/IX/-2020 tanggal 10 September 2020;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.P. Bayu Hutabarat, S.H., Harapan Silalahi, S.H., dan Margareth Dumaris Aritonang, S.H., kesemuanya Advokat/Legal Consultant pada **Lembaga Advokasi Bantuan Hukum “Konstitusi”** berkantor di Jalan Adhyaksa Raya Nomor 7 Perum Banteng, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Yayasan Sabda Asih Persada/Yayasan S A P, berkedudukan di Jl.

Hayamwuruk No.: 15, Lempuyangan, Bausasaran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ambrosius Arya Maheka, S.H., Widhi Nugraha, S.H., dan

Halaman 1 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Sukirathasari, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Firma Hukum Maheka & Co, berkantor di Jalan Colombo Nomor 26, Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Kusumanegara No. 161, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rachmad Nugroho, S.H., 2. Teresia Nelli, S.H., 3. Sumantri Hery Prasetya, A. Ptnh., 4. Ary Hastuti, S.H., M.H., 5. Siwy Rasanti, kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Nomor 161 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1065/Sku.34.71-MP.02/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang dikabulkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebelum Kami menguraikan Gugatan Kami ini, perkenankanlah Kami mengutip Firman Tuhan yang ada tertulis dan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama dan juga dari Alkitab Perjanjian Baru, yang sekiranya dapat menuntun, membimbing dan juga memimpin Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Yang Memutus/Yang Mengadili Gugatan Perkara Perdata ini pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, didalam/untuk memeriksa, meneliti, memutus/mengadili dan juga didalam/untuk membuat Pertimbangan Hukum Putusan serta Amar Putusan Gugatan Perkara Perdata ini, yaitu :

Halaman 2 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



1. 1 Raja-raja 4:29 yang berbunyi “Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut”;
2. 2 Tawarikh 1:10 yang berbunyi “Iya Allah berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini?”;
3. Keluaran 23:8 yang berbunyi “Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar”;
4. Ulangan 16:19 yang berbunyi “Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar”;
5. Matius 5:37 (TB) yang berbunyi “Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat”;
6. Wahyu 15:4 yang berbunyi “Siapakah yang tidak takut, iya Tuhan kepada-Mu, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu”;
7. 1 Samuel 26:23 (TB) yang berbunyi “TUHAN akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab TUHAN menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi TUHAN”;
8. Mazmur 94:23 (TB) yang berbunyi “Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka; TUHAN, Allah kita, akan membinasakan mereka”;
9. Amsal 13:21 (TB) yang berbunyi “Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi Ia membalas orang benar dengan kebahagiaan”;
10. Yeremia 5:9 (TB) yang berbunyi “Masakan Aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?, demikianlah firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas dendam-Ku kepada bangsa yang seperti ini?”;
11. Yesaya 40 : 28 yang berbunyi : Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian-Nya;



12. Yesaya 42 : 5 yang berbunyi : Beginilah firman Allah, TUHAN, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya;

13. Yesaya 45 : 12 yang berbunyi : Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya; tangan-Kulah yang membentangkan langit, dan Akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya;

14. Yesaya 45 : 18 yang berbunyi : Sebab beginilah firman TUHAN, yang menciptakan langit,-Dialah Allah-yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya,-dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami:- "Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain;

15. Roma 11 : 36 (TB) yang berbunyi : Sebab segala sesuatu adalah dari Allah, dan oleh Allah, dan kepada Allah: Bagi Allahlah kemuliaan sampai selama-lamanya;

16. Matius 16 : 18 yang berbunyi : Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang yang teguh ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya;

17. Kisah Para Rasul 3 : 19 yang berbunyi : *Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan.* Karena hal ini menyangkut Bait Allah/Tempat Kudus Tuhan/Gereja, maka harus benar-benar/betul-betul dan sungguh-sungguh sangat berhati-hati, supaya jangan sampai terjadi seperti yang telah dialami oleh ANANIAS dan SAFIRA **seperti yang ada tertulis dalam Firman Tuhan/Alkitab Perjanjian Baru** Kisah Para Rasul 5 : 1-11 (TB) yang berbunyi : *Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta isterinya Safira menjual sebidang tanah.*

Dengan setahu isterinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul.

Tetapi Petrus berkata: "Ananias, mengapa hatimu dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?

Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah."



Ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu.

Lalu datanglah beberapa orang muda; mereka mengapani mayat itu, mengusungnya ke luar dan pergi menguburnya.

Kira-kira tiga jam kemudian masuklah isteri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi.

Kata Petrus kepadanya: "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu: "Betul sekian."

Kata Petrus: "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga ke luar."

Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya ke luar dan menguburnya di samping suaminya.

Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan juga seperti yang ada tertulis dalam Firman Tuhan/Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus 3 : 17 (TB) yang berbunyi : Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu.

I. FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA/DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

ADAPUN DASAR DAN ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN PERIHAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa secara singkat sejarah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dan juga secara singkat sejarah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk nomor 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta adaah sebagai berikut dibawah ini :

-Bahwa pada tahun 1921 kabar injil sepenuhnya tiba di Indonesia mulai dari Pulau Bali kemudian berkembang hingga ke Pulau Jawa tanggal 31 Maret 1922 diadakan Baptisan Air Pertama di Pasar Wage Jawa Tengah. Kabar injil berkembang dengan pesat ke seluruh Indonesia termasuk ke Kesultanan Yogyakarta yang disponsori oleh Raden Gideon Sutrisno. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1923 jemaat lokal meminta pengakuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pengakuan dikabulkan diberi nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vereeniging (perkumpulan resmi). Bahwa pada tanggal 04 Juni 1924 vereeniging ditingkatkan menjadi Badan Hukum Gereja Kerkgenootschap dengan nama De Pinksterkerk in Nederlandsch-Indie berdasarkan Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie No. 33 Staatblad No. 368 tanggal 4 Juni 1937. Bahwa pada tahun 1942 nama tersebut disesuaikan menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI). Dengan Surat Departemen Agama RI No.: E/VII/156/926/73 tanggal 2 Oktober 1973 Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dinyatakan sebagai kelangsungan dari Badan Hukum Kerkgenootschap de Pinksterkerk in Nederlandsch-Indie, oleh karena itu Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) resmi menjadi Lembaga Keagamaan di Republik Indonesia;

-Pengkakuan dari Departemen Agama Republik Indonesia kepada Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dengan surat nomor : E/VII/156/926/73 tanggal 02 Oktober 1973, dalam perjalanan waktu sekali 5 (lima) tahun diadakan Musyawarah Besar atau Musyawarah Luar Biasa untuk mengevaluasi perkembangan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), yang terakhir yang berlaku saat ini adalah Keputusan Mubeslub Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Nomor: 003/MUBESLUB/GPdI/VI-2012 yang ditetapkan pada tanggal 07 Juni 2012, yang disahkan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen tanggal 23 Juli 2015. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) inilah yang berlaku atau diterapkan kepada semua kegiatan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), termasuk terhadap kekayaan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dan juga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) telah mendapat pengakuan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-0046647.AH.01.07 tahun 2016 tanggal 18 April 2016 Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) telah resmi dan telah sah berbadan hukum;

-Bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) jalan Hayamwuruk nomor lama 20, nomor baru 22 Yogyakarta, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Hayamwuruk didirikan oleh Raden Gideon Sutrisno, bersama seorang Misionaris Belanda bernama Van Till sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan merupakan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) pertama di Daerah Kesultanan Yogyakarta, yang dimulai dari dan dinamakan Gereja Tugu Kulon yang sekarang dikenal jalan Diponegoro nomor : 26 Yogyakarta. Oleh karena perkembangannya yang sangat

Halaman 6 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesat, sehingga tidak mampu menampung jemaat yang semakin bertambah di Gereja Tugu Kulon, sehingga Raden Gideon Sutrisno mencari lokasi baru yaitu di jalan Hayamwuruk nomor 15 sedangkan Gereja Tugu Kulon tetap menjalankan aktifitasnya sebagai gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) sampai sekarang. Kemudian Raden Gideon Sutrisno mencari tempat baru yaitu di jalan Hayamwuruk nomor : 15 demikian juga digereja ini pertambahan jemaat semakin pesat, sehingga tidak mampu menampung ibadah jemaat, kebetulan di depan gedung Gereja jalan Hayamwuruk nomor : 15 ada tanah kosong yaitu jalan Hayamwuruk nomor 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Raden Gideon Sutrisno dibangun gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang mampu menampung ibadah jemaat sampai sekarang.

2. Bahwa Keberadaan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jalan Hayamwuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut, sebenarnya sudah sejak zaman Belanda. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, kebaktian/ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), di Yogyakarta pertama kali digelar/diadakan pada tahun 1928 di Jl. Ngupasan. Tempat kebaktian kemudian berpinda-pindah antara lain ke Jl. Gondomanan, Jl. Yudonegaran, Jl. Ronodigdayan dan tempat lain. Terakhir, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut menempati tanah di Jln. Lempuyangan No.: 20 yang sekarang berganti nama menjadi Jl. Hayam Wuruk No.: 22. Di tempat itulah, Pdt. Raden Gideon Sutrisno yang semula berstatus pembantu pendeta terus mengembangkan ajaran sampai akhir hayatnya. "Jadi jelas sekali, **BERDASARKAN PADA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 412/HAK/KPTS/1981 YANG DITETAPKAN DI YOGYAKARTA Pada Tanggal 6-OKTOBER-1981 OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII** Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas sebidang tanah negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 698 m2, terletak di Jln. Hayamwuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jln. Hayamwuruk No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Tanah di Jalan Hayam Wuruk



No.22, Lempuyangan, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta itu memang milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI). Bukan milik YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), yang didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan/HGB yang diterbitkan oleh kantor Agraria/BPN Kotamadya Yogyakarta (TURUT TERGUGAT), nama **SAMUEL TANDIASSA** disebutkan sebagai orang yang menunjukkan batas-batas tanah dalam Surat Gambar Situasi/Surat Ukur No.: 516/1982 tertanggal 10 Agustus 1982 tersebut.

3. Bahwa Keberadaan Penggugat (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) Adalah Yang Benar, dan Yang Sah Serta Kuat, Absolut/Mutlak **BERDASARKAN PADA DASAR HUKUM BESLUIT PEMERINTAH NO.: 33 TANGGAL 4 JUNI 1937, KETERANGAN DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO.: E/VII/157/929/73 TANGGAL 2-OKTOBER-1973 Jo. SEBAGAI LEMBAGA KEAGAMAAN (GEREJA) BERDASARKAN PADA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO.: 30 TAHUN 1988 TANGGAL 3 FEBRUARI 1988 Jo. BADAN HUKUM : PERKUMPULAN PANTEKOSTA DI INDONESIA, BERDASARKAN PADA SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO. : AHU-0046647.AH.01.07 TAHUN 2016, TANGGAL 18 APRIL 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PANTEKOSTA di INDONESIA disingkat GPdI, ini untuk membuktikan bahwa Eksistensi/Keberadaan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang telah sah dan telah resmi BerBadan Hukum adalah Yang Benar, dan Yang Sah Serta Kuat, Sempurna, Absolut/Mutlak.**

4. Bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) telah ditunjuk Sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha Keagamaan, sesuai dengan/berdasarkan pada :

a. Bahwa DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT DJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN/PROTESTAN, M. ABEDNEGO, Dengan melalui Suratnya Nomor : Dd/P/43/203/71, Lamp : 1 (satu) berkas, Hal : Hak Milik Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Jakarta, Tanggal 5 Maret 1971, yang secara jelas dan tegas telah Menyatakan bahwa DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT DJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN/PROTESTAN Telah Menyetujui Kepada Pengurus Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jakarta tersebut Diberi Hak Milik Atas Tanah bagi usahanya dalam bidang Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

b. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1971, Nomor SK.69/DDA/1971, yang secara jelas dan tegas telah Menyatakan bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) telah ditunjuk Sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha Keagamaan;

c. Bahwa Berdasarkan Surat dari KEMENTERIAN AGRARIA REPUBLIK INDONESIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor : HT.02/506-400.19/VII/2020, Jakarta, tanggal 23 Juli 2020, Sifat : Segera, Hal : Mohon Penjelasan SK Mendagri Nomor SK.69/DDA/1971 tertanggal 16 September 1971, pada point/pada nomor : 2 (2) telah menjelaskan dan menegaskan bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) telah ditunjuk Sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha Keagamaan, berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1971, Nomor SK.69/DDA/1971.

5. Bahwa Berdasarkan Pada Hukum Yang Berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini lahan/Tanah dan juga gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut adalah miliknya Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) BERDASARKAN PADA :

a. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 412/HAK/KPTS/1981 YANG DITETAPKAN DI YOGYAKARTA Pada Tanggal 6-OKTOBER-1981 OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas sebidang

Halaman 9 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 698 m2, terletak di Jln.Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jln.Hayamuruk No.: 22 Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

a. DAN JUGA BERDASARKAN PADA Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta.

6.Bahwa permohonan Tanah Hak Guna Bangunan/HGB dari Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut yang diajukan oleh AM Hardjono (Sebagai utusan dari Pdt. R. Gideon Sutrisno) kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat permohonan tersebut bertanggal 9 Januari 1980.

7.Bahwa Pada Tanggal 6 Oktober 1981, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan **Surat Keputusan No. 412/HAK/KPTS/1981**, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas sebidang Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, seluas 698 M2, terletak di Jl. Hayam Wuruk No.: 20 (sekarang No.: 22), Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada **Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" yang berkedudukan di Yogyakarta**. Bahwa Pemberian Tanah Hak Guna Bangunan/HGB sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai jawaban atas permohonan dari Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta yaitu AM Hardjono (Sebagai utusan dari Pdt. R. Gideon Sutrisno) tersebut yang diajukan oleh AM Hardjono. Surat permohonan tersebut bertanggal 9 Januari 1980.

8.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.: 412/HAK/KPTS/1981 Tanggal 6 Oktober 1981, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas sebidang Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, seluas 698 M2, terletak di Jl. Hayam Wuruk No.: 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang No.: 22), Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, maka pada tanggal 22 September 1981, Departemen Dalam Negeri, melalui Kantor Direktorat Agraria Kotamadya Yogyakarta mengeluarkan Sertipikat Tanah (Tanda Bukti Hak Tanah) HAK GUNA BANGUNAN/HGB, No.: 195 (sekarang telah dibaharui menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan/SHGB No.: 123), Atas Nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB **Persekutuan Gereja “Gereja Pantekosta di Indonesia” yang berkedudukan di Yogyakarta.**

9. Bahwa di atas Tanah Negara Pemberian Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jl. Hayam Wuruk No.: 22 Yogyakarta didirikan dan ada sampai saat ini.
10. Bahwa Pada Tahun 1958 – 1959, Pdt. R. Gideon Soetrisno membangun gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jl. Hayam Wuruk No.: 22 Yogyakarta dan diresmikan oleh MP (Majelis Pusat) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) pada tanggal 19 April 1959. Gedung tersebut pada saat sekarang ini/pada waktu sekarang ini tidak bisa digunakan/tidak bisa dipakai oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jl. Hayam Wuruk No.: 22 Yogyakarta, karena pihak YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI) mengunci dan menggembok pintu gerbang halaman dan juga pintu Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta. Dan yang membawa serta yang mengusai, yang menyimpan kunci pintu gerbang halaman dan juga pintu Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut adalah Pihak Organ YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI).
11. Bahwa yang telah menerima Hak Guna Bangunan/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut dari GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII, adalah Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Konpensi) BERDASARKAN PADA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 412/HAK/KPTS/1981 YANG

Halaman 11 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITETAPKAN DI YOGYAKARTA Pada Tanggal 6-OKTOBER-1981 OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas sebidang tanah negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 698 m², terletak di Jln.Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jln.Hayamuruk No.: 22 Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga berdasarkan pada Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta. Bahwa Pemberian tanah sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai jawaban atas permohonan dari Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang diajukan oleh AM Hardjono. Surat permohonan tersebut bertanggal 9 Januari 1980. Bahwa yang telah menerima Hak Guna Bangunan/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No. 22, Lempuyangan, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dari GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII, adalah Pihak Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Pihak Tergugat I Kompensi) BERDASARKAN PADA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 412/HAK/KPTS/1981 YANG DITETAPKAN DI YOGYAKARTA Pada Tanggal 6-OKTOBER-1981 OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas sebidang tanah negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 698 m², terletak di Jln.Hayamwuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jln.Hayamwuruk No.: 22 Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, DAN JUGA BERDASARKAN PADA Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan

Halaman 12 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta. Bahwa Pemberian HAK GUNA BANGUNAN/HGB atas Tanah Dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No. 22, Lempuyangan, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai jawaban dan sebagai tanggapan atas permohonan dari Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang diajukan oleh AM. Hardjono. Surat permohonan tersebut bertanggal 9 Januari 1980. **Dan disini sangat perlu Kami TEGASKAN** bahwa SAMA SEKALI BUKAN Yayasan PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang menerima pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No. 22, Lempuyangan, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dari GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII, **sebab AKTA Pendirian dan Pembentukan Yayasan PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA adalah pada tanggal 16-Agustus-2000, Sedangkan Pemberian** Hak Guna Bangunan/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No. 22, Lempuyangan, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dari GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII kepada Pihak Penggugat Konpensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah **Pada Tanggal 6-OKTOBER-1981 BERDASARKAN PADA** KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 412/HAK/KPTS/1981 YANG DITETAPKAN DI YOGYAKARTA Pada Tanggal 6-OKTOBER-1981 OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas sebidang tanah negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 698 m2, terletak di Jln.Hayamwuruk

Halaman 13 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 20, yang sekarang menjadi Jln.Hayamuruk No.: 22 Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

12. Bahwa pembentukan, pendirian Yayasan PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA pada tahun 2000 oleh Pihak TERGUGAT KONPENSI dan juga dengan Mengubah/Perubahan Nama Yayasan PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA Menjadi YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P pada tahun 2019 oleh Pihak TERGUGAT KONPENSI yang organnya yang dulunya majelis jemaat setempat, adalah Sama Sekali Tanpa Adanya Persetujuan dan juga Sama Sekali Tanpa Adanya Ijin dari PENGGUGAT KONPENSI (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta).
13. Bahwa sejarah penyebutan PERSEKUTUAN GEREJA adalah berasal dari sejarah Kabar Injil sepenuh yang berkembang dengan pesat ke seluruh Indonesia dan melahirkan Jemaat-jemaat lokal Pantekosta di Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 1923 Jemaat-jemaat lokal Pantekosta mengajukan permohonan pengakuan pemerintah kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan diakui sebagai vereeniging (perkumpulan resmi) pada tanggal 4 Juni 1924. Setelah itu ditingkatkan menjadi Badan Hukum Gereja (*Kerkgenootschap*) dengan nama De Pinksterkerk in Nederlandsch Indie berdasarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie No.: 33 Staatsblad No.: 368 tanggal 4 Juni 1937. Pada tahun 1942 nama tersebut disesuaikan menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Dengan Surat Departemen Agama R.I. No.: E/VII/156/926/73 tanggal 2 Oktober 1973 Gereja Pantekosta di Indonesia dinyatakan sebagai kelangsungan dari Badan Hukum Kerkgenootschap de Pinksterkerk in Nederlandsch Indie.*
14. Bahwa yang mempunyai bukti Hak Guna Bagunan/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut adalah Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat KonpenSI) BERDASARKAN PADA:

Halaman 14 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 412/HAK/KPTS/1981 YANG DITETAPKAN DI YOGYAKARTA Pada Tanggal 6-OKTOBER-1981 OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas sebidang tanah negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 698 m2, terletak di Jln.Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jln.Hayamuruk No.: 22 Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Dan JUGA BERDASARKAN PADA Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta.
- 15.Bahwa Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI) dalam hal ini MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM terhadap/pada sebidang Tanah beserta sebuah Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dalam Sertipikat atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" adalah barang aset dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan bagian dari aset Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) KARENA BERDASARKAN PADA Bab XI Pasal 27 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA/AD ART Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) TERTANGGAL 7 JUNI 2012, Yang Telah Disahkan oleh DEREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PADA

Halaman 15 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



TANGGAL 23 JULI 2015, ***Yang sudah jelas telah menegaskan bahwa seluruh/semua Harta Kekayaan baik Benda Bergerak maupun Benda Tidak Bergerak (Termasuk Tanah dan Bangunan) Berada DiBawah Pengawasan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Yang Pengawasannya yang didelegasikan kepada Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), dan Harta Kekayaan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dipindahtangankan dengan cara apapun dan kepada siapapun.***

16. Bahwa pada awal mulanya dana untuk pembelian lahan/Tanah dan dana untuk pembangunan gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta seluruhnya adalah berasal dari upaya/usaha pencarian dana yang telah dilakukan oleh Pihak Penggugat Konpensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), dan kemudian setelah itu walaupun ada dana dari sumbangan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta itupun adalah merupakan Persembahan kepada Tuhan, yang mana dipersembahkan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan hati, dengan tulus dan ikhlas, sama sekali tidak ada unsur paksaan, ***seperti yang ada tertulis dalam Firman Tuhan/Alkitab Perjanjian Lama 1 Tawarikh 29 : 9 yang berbunyi yaitu “Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada TUHAN; juga raja Daud sangat bersukacita”. Dan juga seperti yang ada tertulis dalam Firman Tuhan/Alkitab Perjanjian Lama 1 Tawarikh 29 : 17 yang berbunyi yaitu “Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita”. Dan Persembahan kepada Tuhan/yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan hati, dengan tulus dan ikhlas, sama sekali tidak ada unsur paksaan, Tidak Boleh, Tidak Bisa dan Tidak Dapat DiTarik/Tidak Dapat DiMinta Kembali.*** Dan juga mengenai segenap perbuatan pemeliharaan Tanah berikut/beserta gedung Gereja Pantekosta di Indonesia di Jalan Hayamwuruk No.22, Lempuyangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, maupun segala hal yang berkaitan/ yang berhubungan dengan Tanah berikut/ beserta gedung Gereja Pantekosta di Indonesia di Jalan Hayamwuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta seharusnya harus dilakukan dengan Manajemen Secara Rohani sesuai dengan ajaran yang ada tertulis didalam Firman Tuhan/ Alkitab, yang secara jelas dan tegas telah diatur juga dalam ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA/ AD ART Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) TERTANGGAL 7 JUNI 2012, Yang Telah Disahkan oleh DEREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 23 JULI 2015.

17. Bahwa Mengenai Perpanjangan Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta, telah pernah Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) tanyakan ke pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Turut Tergugat) dengan stafnya yang bernama pak Munakam yang telah menjelaskan bahwa Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/ HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta, dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 sudah diperpanjang sekitar bulan Maret tahun 2019, jadi sampai tahun 2020 biaya pemasukannya sudah lunas.

18. Bahwa disini sangat perlu Kami TEGASKAN bahwa Perpanjangan Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama Pemegang Hak Guna Bangunan/ HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta", pada tahun 2000 dapat berhasil Diperpanjang oleh Pihak Tergugat Kompensi adalah karena sama sekali tidak ada Peralihan/ sama sekali tidak ada Balik Nama Hak Guna Bangunan/ HGB Tanah dan Bangunan atas Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.:

Halaman 17 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut dari atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" ke atas nama **YAYASAN PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA.**

19. Bahwa Permohonan Perpanjangan Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta tersebut untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun kedepan/yang akan datang belum dapat diproses lebih lanjut dan dibayar kewajibannya/uang pemasukannya, karena ada Surat Penundaan dari SRI SULTAN selaku Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Turut Tergugat) menunda seluruh izin perpanjangan Hak Guna Bangunan/HGB di Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah berdasarkan pada SURAT GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 590/8249, Sifat : Segera, Hal : Tanah-tanah status KPTS/KEPUTUSAN di DIY, Tanggal 2 Juni 2020.

20. Bahwa perlu Kami Pertegas didalam Gugatan Kompensi/didalam Pokok Perkara ini bahwa **YANG BERHAK PENUH UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN DAN/ATAU UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBAHARUAN,** Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Turut Tergugat), Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta tersebut untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun kedepan/yang akan datang adalah Hak Sepenuhnya dari Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) BERDASARKAN PADA :

a. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 412/HAK/KPTS/1981 YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITETAPKAN DI YOGYAKARTA Pada Tanggal 6-OKTOBER-1981
OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII Tentang Pemberian Hak Guna
Bangunan/HGB atas sebidang tanah negara yang dikuasai langsung
oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 698 m2,
terletak di Jln.Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi
Jln.Hayamuruk No.: 22 Kemantren PP/Danurejan yang sekarang
dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kotamadya
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. DAN JUGA BERDASARKAN PADA Sertipikat Tanah dan
Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan
Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal
10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA
BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA
DI INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta. Bahwa Pemberian tanah
sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai jawaban atas
permohonan dari Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang
diajukan oleh AM Hardjono. Surat permohonan tersebut bertanggal 9
Januari 1980;

c. DAN JUGA BERDASARKAN PADA UNDANG UNDANG NOMOR :
13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA, Yang Telah Disahkan di Jakarta Pada Tanggal 31
Agustus 2012 Oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H.
SUSILO BAMBANG YUDYOONO, Dan telah DiUndangkan di Jakarta
Pada Tanggal 3 September 2012 Oleh MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN, DALAM
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR :
170, Yang Telah Disalin Sesuai Dengan Aslinya Oleh KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Asisten Deputi
Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat Wisnu
Setiawan;

d. DAN JUGA BERDASARKAN PADA PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA/PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 1 TAHUN
2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN, Yang Telah Ditetapkan di
Yogyakarta Pada Tanggal 10 Januari 2017 Oleh GUBERNUR DAERAH

Halaman 19 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X, Dan telah DiUndangkan di Yogyakarta Pada Tanggal 10 Januari 2017 Oleh Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, RANI SJAMSINARSI, DALAM LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR :1, NOREG PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1/1/2017), Yang Telah Disalin Sesuai Dengan Aslinya Oleh KEPALA BIRO HUKUM, DEWO ISNU BROTO, I.S, NIP.: 19640714 199102 1 001;

e. DAN JUGA HARUS MEMPEROLEH/MENDAPATKAN SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA KANTOR DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

21. Bahwa tergugat konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) yang organnya yang dulunya adalah majelis gereja setempat, sama sekali tidak mempunyai/sama sekali tidak bisa memenuhi Persyaratan-Persyaratan **UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN DAN/ ATAU UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBAHARUAN**, Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Turut Tergugat), Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta tersebut untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun kedepan/yang akan datang, sebagaimana yang telah Kami uraikan pada Fundamentum Petendi/pada Posita Gugatan Konpensi/Pada Pokok Perkara pada point/pada nomor : 20, huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut diatas.

22. Bahwa dari beberapa aset dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGUGAT KONPENSİ) didalam Gugatan ini **menunjuk** sebagai Obyek Gugatan Konpensi Penggugat Konpensi dalam perkara ini, adalah pada sebidang Tanah beserta sebuah Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut



dalam Sertipikat atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" adalah barang aset dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan bagian dari aset Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Yang Berada DiBawah Pengawasan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Yang Pengawasannya yang didelegasikan kepada Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yaitu sebidang Tanah seluas 698 M2 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) beserta sebuah Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) terletak di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta", yang terletak di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : Disebelah Barat/Disebelah depan berbatasan dengan Jalan Hayam Wuruk, Disebelah Timur/Disebelah belakang berbatasan dengan rumah penduduk, Disebelah Utara/Disebelah kanan berbatasan dengan rumah makan Liliana, Disebelah selatan/Disebelah kiri berbatasan dengan gang. **Untuk selanjutnya sebidang Tanah beserta sebuah Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas, disebut sebagai obyek gugatan/tanah beserta gedung sengketa.**

23. Bahwa Sebagai Tergugat Kompensi dalam Gugatan Kompensi/dalam Pokok Perkara ini yaitu YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P, yang organnya yang dulunya adalah Majelis Jemaat gereja setempat d/a Jl. Hayamuruk No.: 22, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam Kelembagaan GEREJA PANTEKOSTA



di INDONESIA di Jl.Hayamwuruk No.: 22, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, **yang secara tegas telah menyatakan diri keluar dari Keanggotaan Lembaga GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (GPDI) di Jl. Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta, dan kemudian telah pindah ke Keanggotaan Lembaga Gereja lain yaitu ke GSPDI (Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia)**, dan juga dengan telah membentuk, mendirikan YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P dengan maksud dan tujuan, yaitu:

a.untuk menguasai **Tanpa Hak**, memanfaatkan/menggunakan **Tanpa Hak** dan penempatan/menempati Tanah dan Bangunan **Tanpa Hak** yaitu **Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Jalan Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut;**

b.Untuk mengambil Peralatan Peribadatan **Tanpa Hak;**

c.dan juga untuk menahan, menguasai dan menyimpan **Tanpa Hak** Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" di Jalan Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut;

d.dan juga untuk **mencoba** dan berusaha akan mengalihkan/membalik nama **Tanpa Hak** Sertipikat Hak Guna Bangunan/SHGB atas Tanah dan Bangunan Gedung GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (GPDI) di Jl.Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut ke atas nama YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (Tergugat Kompensi);

e.dan juga telah mengembok serta mengunci pintu gerbang halaman, pintu Gedung GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (GPDI) di Jl.Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut.

Namun Faktanya adalah bahwa tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) **sama sekali tidak pernah menerima pemberian** HAK GUNA BANGUNAN/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Jalan Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut dari GUBERNUR KEPALA



DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang seharusnya harus berdasarkan Pada KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dan juga tergugat konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) yang sama sekali tidak mempunyai bukti Hak Guna Bagunan/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut. Bahwa berkaitan/berhubungan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dengan kepastian hukum bagi PENGUGAT KONPENSİ (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), maka menjadi tidak adil dan tidak wajar apabila perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan **tergugat konpensi** (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) sebagaimana tersebut diatas telah dengan sengaja dilakukan yang sama sekali tanpa dasar hukum dan tanpa alasan hukum yang kuat untuk kepentingan dan untuk keuntungan sendiri/tergugat konpensi sendiri (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P sendiri). Serta perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan tergugat konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) adalah ditujukan untuk memindahkan/untuk mengalihkan Hak Guna Bagunan/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut Sebagai Objek Sengketa kepada TERGUGAT KONPENSİ (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P). Oleh karena segala hal tersebut, maka telah sewajarnya Gugatan Konpensi PENGUGAT KONPENSİ (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) harus DAPAT DIKABULKAN DAN DAPAT DIKABULKAN untuk seluruhnya.

24. Bahwa oleh karena Ibu Pendeta Lianawati telah lanjut usia yaitu telah berusia/telah berumur 89 tahun, sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas pelayanannya sebagai Pendeta/sebagai Gembala di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jl. Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut, maka Ibu Pendeta Lianawati **yang secara tegas telah menyatakan diri keluar dari Keanggotaan Lembaga GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (GPDI) di Jl. Hayamwuruk No.: 22,**



Lempuyangan, Yogyakarta, dan kemudian telah pindah ke Keanggotaan Lembaga Gereja lain yaitu ke GSPDI (Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia), dan mengenai penguduran diri dari Ibu Pendeta Lianawati tersebut disetujui oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta karena pihak TERGUGAT KONPENSI (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) sering menyalah-gunakan otoritas dari Ibu Pendeta Lianawati dan juga meminta serta menyalah-gunakan tanda tangan Ibu Pendeta Lianawati yang sehubungan dengan mencoba dan berusaha untuk mengalihkan/untuk membaliknama asset-aset Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jl. Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta ke atas nama YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), sehingga dari itu, mengenai jabatan Kependetaan untuk Penggembalan jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jl. Hayamwuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta, Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta telah memberi mandat/telah memerintahkan kepada Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mentabbiskan/untuk mengangkat BAPAK PDM. RADEN JAMES PRAYITNO TJAHJONO sebagai Pendeta/sebagai Gembala yang baru di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Yogyakarta, sebagai pengganti dari Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno dari jabatan sebagai Pendeta/sebagai Gembala di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut, berdasarkan Surat Mandat/Surat Perintah dari Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta yaitu Surat Perihal : Tanggapan Sekaligus Perintah Majelis Pusat, Nomor : 239/MP-GPdI/S.Per/VI-2020 tanggal 04 Juni 2020 tersebut.

25. Bahwa BERDASARKAN PADA Bab XI K E K A Y A A N, Pasal 29 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA/AD ART Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) TERTANGGAL 7 JUNI 2012, Yang Telah Disahkan oleh DEREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 23 JULI 2015, Yang sudah jelas telah menegaskan bahwa “Hamba Tuhan GPdI yang sudah dipecat atau mengundurkan diri tidak berhak memiliki dan/atau



menguasai kekayaan GPdI, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dengan menggunakan nama GPdI”.

26. Bahwa tergugat konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) yang organnya yang dulunya adalah majelis gereja setempat, mendapatkan dan menguasai Sertipikat Asli SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA “GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta, dari Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno yang telah lanjut usia yaitu telah berusia/telah berumur 89 tahun yang dulunya sebagai Gembala di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta, adalah dengan penuh kecurangan, dengan penuh tipu daya, dengan penuh segala cara dan akal, dan dengan penuh rekayasa. Dan mengenai hal ini adalah merupakan/termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH/Onrechtmatige Daad).

27. Bahwa Tergugat Konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P yang telah sengaja melakukan *Perbuatan Melawan Hukum (PMH/Onrechtmatige Daad)* kepada Penggugat Konpensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) yang mengakibatkan/yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat Konpensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), *Perbuatan Melawan Hukum (PMH/Onrechtmatige Daad)* sebagaimana disebut dan diatur pada Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)), yaitu:

- a. Tergugat Konpensi telah sengaja menguasai **Tanpa Hak**, memanfaatkan/menggunakan **Tanpa Hak** dan penempatan/menempati Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln. Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta **Tanpa Hak**;
- b. Tergugat Konpensi telah sengaja mengambil Peralatan Peribadatan **Tanpa Hak**;
- c. Dan juga Tergugat Konpensi telah sengaja menahan, menguasai dan menyimpan Kunci Pintu Gerbang Halaman, Kunci Pintu Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta **Tanpa Hak**;

d. Dan juga Tergugat Kompensi telah sengaja menempelkan/memasang Plangkat **Tanpa Hak** di Tembok Depan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta yang bertuliskan yaitu "Tanah dan Gedung ini adalah milik YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN SAP";

e. Dan juga Tergugat Kompensi telah sengaja menahan, menguasai dan menyimpan **Tanpa Hak** Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta yaitu Sertipikat Asli SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut;

f. Dan juga Tergugat Kompensi telah sengaja **mencoba** dan berusaha akan mengalihkan/akan membalik nama **Tanpa Hak** Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut ke atas nama YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P.

Maka akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH//*Onrechtmatige Daad*) yang telah sengaja dilakukan oleh Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) kepada Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) telah menimbulkan/telah mengakibatkan KERUGIAN Nyata Secara Hukum bagi Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Kompensi), baik berupa KERUGIAN MATERIIL maupun berupa KERUGIAN IMMATERIIL/KERUGIAN MORIL. Sehingga oleh karena itu Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta)

Halaman 26 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



secara tegas harus DINYATAKAN DAPAT DIKABULKAN DAN DAPAT DIKABULKAN UNTUK SELURUHNYA.

28. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah : *"Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu : a. adanya unsur perbuatan melanggar hukum, b. kesalahan, c. kerugian dan d. hubungan causal antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugian. Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) menurut Teori Hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu : a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; c. Bertentangan dengan kesusilaan; d. Bertentangan dengan kepatutan, kelayakan, kepantasan, kewajaran, kenormalan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa sedangkan mengenai yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah Perbuatan (atau Tidak Berbuat) yang memenuhi kriteria : 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ; 2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ; 3. Melanggar kaedah tata susila, atau ; 4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa keempat kriteria tersebut diatas menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum /PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif Telah Terpenuhi Pula Syarat Suatu Perbuatan Melawan Hukum/PMH *ONRECHTMATIGE DAAD* (Setiawan, S.H, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1991 halaman 121);

Halaman 27 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu perlulah diperhatikan dengan benar-benar dan dengan sungguh-sungguh, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*), masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu : a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut Kepentingan PENGGUGAT KONPENSİ terancam ; b. Bahwa Kepentingan PENGGUGAT KONPENSİ Dilindungi oleh Peraturan Yang Dilanggar Si Pelaku (*Schutznormtheorie*); c. Bahwa untuk diri Tergugat Konpensi tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah/pokok perkara ini, untuk menentukan apakah tindakan Tergugat Konpensi dikategorikan termasuk sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) adalah dibuktikan secara fakta kejadian dengan telah terjadinya Beberapa Perbuatan yaitu :

- a. Tergugat Konpensi telah sengaja menguasai **Tanpa Hak**, memanfaatkan/menggunakan **Tanpa Hak** dan penempatan/menempati Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta **Tanpa Hak**;
- b. Tergugat Konpensi telah sengaja mengambil Peralatan Peribadatan **Tanpa Hak**;
- c. Dan juga Tergugat Konpensi telah sengaja menahan, menguasai dan menyimpan Kunci Pintu Gerbang, Kunci Pintu Gedung Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta **Tanpa Hak**;
- d. Dan juga Tergugat Konpensi telah sengaja menempelkan/memasang Plangkat **Tanpa Hak** di Tembok Depan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta yang bertuliskan yaitu Tanah dan Gedung ini adalah milik YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN SAP;
- e. Dan juga Tergugat Konpensi telah sengaja menahan, menguasai dan menyimpan **Tanpa Hak** Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta yaitu Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasaran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama Pemegang

Halaman 28 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta" tersebut;

f. Dan juga Tergugat Kompensi telah sengaja mencoba dan berusaha akan mengalihkan/akan membalik nama **Tanpa Hak** Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan atas Tanah dan Bangunan Bangunan atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta yaitu Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta" tersebut ke atas nama YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI).

Adalah Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) yang telah sengaja dilakukan oleh Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P), yang telah merugikan Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) sebagaimana telah disebutkan diatas, yang utama dan yang harus diteliti adalah adanya Hak dan Wewenang dan juga adanya kewajiban/adanya tanggungjawab yang sama sekali tidak bertimbal balik dan sama sekali tidak seimbang antara Tergugat Kompensi dengan Penggugat Kompensi;

Bahwa dari uraian Theori mengenai Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) dan dari uraian dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Fundamentum Petendi/dalam Posita Gugatan tersebut diatas, maka dapat **DISIMPULKAN** bahwa Tergugat Kompensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum/Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) sebagaimana dimasud dan diatur Pada Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga akibat dari Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) yang telah sengaja dilakukan oleh Tergugat Kompensi tersebut telah nyata-nyata secara Hukum menimbulkan Kerugian Materiil dan juga menimbulkan



Kerugian Immateriil/Kerugian Moril terhadap Penggugat Kompensi, untuk itu maka terhadap Fundamentum Petendi/Posita Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi berikut/beserta Petitum/Tuntutan Gugatan Kompensi/Tuntutan dalam Pokok Perkara dari Penggugat Kompensi tersebut DAPAT DIKABULKAN DAN DAPAT DIKABULKAN UNTUK SELURUHNYA.

29. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 dan pada tanggal 7 April 2020 Pihak Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) melalui Kuasa Hukumnya (ARYUDYA BAWONO, S.H dan MARUF EKO SRIHARNO, S.H) **telah mensomasi/telah memperingatkan** kepada tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) untuk secepatnya/untuk segera menyerahkan Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" berikut/beserta Bidang Tanah yang diatasnya berdiri Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamwuruk No.: 20, yang sekarang menjadi No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), berdasarkan pada Bab XI Pasal 27 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA/AD ART Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) TERTANGGAL 7 JUNI 2012, Yang Telah Disahkan oleh DEREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 23 JULI 2015, Yang sudah jelas telah menegaskan bahwa seluruh/semua Harta Kekayaan baik Benda Bergerak maupun Benda Tidak Bergerak (Termasuk Tanah dan Bangunan) Berada DiBawah Pengawasan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Yang Pengawasannya yang didelegasikan kepada Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), dan Harta Kekayaan Gereja Pantekosta

Halaman 30 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia (GPdI) tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dipindahtangankan dengan cara apapun dan kepada siapapun. Namun Faktanya bahwa sampai sekarang pun (sampai diajukannya Gugatan Kompensi ini) pihak tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) belum mau/belum bersedia secara sukarela untuk menyerahkan Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" berikut/beserta Bidang Tanah yang diatasnya berdiri Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jalan Hayamuruk No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), maka oleh karena itu Penggugat Kompensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, yang memutus/yang mengadili Gugatan Kompensi ini Menghukum kepada tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) untuk segera/untuk secepatnya Menyerahkan Secara Sukarela Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" berikut/beserta Bidang Tanah yang diatasnya berdiri Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), dan apabila tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) tidak bersedia Menyerahkan Secara Sukarela Sertipikat Asli atas

Halaman 31 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" berikut/beserta Menyerahkan Bidang Tanah yang diatasnya berdiri Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), maka Penyerahan Sertipikat Asli, dan Penyerahan Bidang Tanah Serta Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut akan dilakukan dengan secara paksa berdasarkan Hukum Yang Berlaku oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dibantu oleh para Juru Sita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, dan apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian.

30. Bahwa dengan semua fakta-fakta hukum materiil maupun dengan semua fakta-fakta hukum formil dalam Fundamentum Petendi/dalam Posita Gugatan Kompensi yang telah diuraikan oleh Para Kuasa Hukum Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut di atas, maka Para Kuasa Hukum dari Penggugat Kompensi berpendapat bahwa perbuatan Tergugat Kompensi yang telah terencana dan yang dengan sengaja telah menguasai **Tanpa Hak**, memanfaatkan/menggunakan **Tanpa Hak** dan penempatan/menempati Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln. Hayamuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta **Tanpa Hak**, serta mengambil Peralatan Peribadatan **Tanpa Hak**, dan juga menahan, menguasai dan menyimpan Kunci Pintu Gerbang Halaman, Kunci Pintu Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln. Hayamuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta **Tanpa Hak** dan juga menempelkan/memasang Plangkat **Tanpa Hak** di Tembok Depan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln. Hayamuruk No. 22,

Halaman 32 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempuyangan, Yogyakarta yang bertuliskan yaitu "Tanah dan Gedung ini adalah milik YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN SAP" dan juga menahan, menguasai dan menyimpan **Tanpa Hak** Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan atas Tanah dan Bangunan yaitu Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut dan juga mencoba dan berusaha akan mengalihkan/akan membalik nama **Tanpa Hak** Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut ke atas nama YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), **Adalah Perbuatan Melawan Hukum/PMH(ONRECHTMATIGE DAAD).**

- 31.Bahwa berdasarkan Dasar Hukum, berdasarkan alasan-alasan Hukum, berdasarkan atas dalil-dalil, alasan-alasan, fakta-fakta, hal-hal, dan keadaan-keadaan serta uraian-uraian dalam Fundamentum Petendi/dalam Posita Gugatan Kompensi yang telah diuraikan oleh Para Kuasa Hukum Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut di atas, demi kepentingan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Kotamadya Yogyakarta, maka Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Kompensi) memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Yang Memutus/Yang Mengadili Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi ini nantinya berkenaan memberikan *Putusan Provisioneel*, Yang memperbolehkan Penggugat Kompensi membuka pintu Gerbang Halaman dan juga membuka pintu Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Kotamadya Yogyakarta dan Gembala beserta seluruh jemaat segera melaksanakan ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Kotamadya Yogyakarta tersebut, dengan mematuhi ketentuan ProKes (Protokol Kesehatan).
- 32.Bahwa Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) telah sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan/ yang telah mengakibatkan kerugian kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI)

Halaman 33 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta/Penggugat Kompensi baik **kerugian secara Material maupun kerugian secara Immaterial/kerugian secara Moril**, dan hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*onrechtmatige daad*) yang telah sengaja dilakukan oleh Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) sebagaimana disebut dan diatur Pada Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*) yang sebagaimana telah diuraikan dalam Fundamentum Petendi/dalam Posita Gugatan Kompensi yang telah diuraikan oleh Para Kuasa Hukum Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut di atas, bahwa Kerugian secara Material maupun kerugian secara Immaterial/kerugian secara Moril adalah kerugian yang dialami/yang diderita oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta/Penggugat Kompensi karena merasa direbut, merasa dicaplok, merasa dirampas, merasa diserobot Hak Guna Bangunannya/HGBnya dengan penuh kecurangan, dengan penuh tipu daya, dengan segala cara dan akal, dan dengan penuh rekayasa oleh Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) karena nyata-nyata Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) yang telah terencana dan dengan sengaja telah menguasai **Tanpa Hak**, memanfaatkan/menggunakan **Tanpa Hak** dan penempatan/menempati Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta **Tanpa Hak**, serta mengambil Peralatan Peribadatan **Tanpa Hak**, dan juga menahan, menguasai dan menyimpan Kunci Pintu Gerbang Halaman, Kunci Pintu Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta **Tanpa Hak** dan juga menempelkan/memasang Plangkat **Tanpa Hak** di Tembok Depan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta yang bertuliskan yaitu “ Tanah dan Gedung ini adalah milik YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN SAP” dan juga menahan, menguasai dan menyimpan **Tanpa Hak** Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan/SHGB atas Tanah dan Bangunan yaitu Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA

Halaman 34 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta” tersebut dan juga mencoba dan berusaha akan mengalihkan/akan membalik nama **Tanpa Hak** Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan/SHGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut ke atas nama YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN SAP. Karenanya Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta/Penggugat Kompensi telah menderita/telah mengalami KERUGIAN MATERIIL yang nyata Secara Hukum akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH/ONRECHTMATIGE DAAD) yang telah sengaja dilakukan oleh YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN SAP (TERGUGAT KONPENSI) kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta/Penggugat Kompensi tersebut, adalah sebesar : **Rp.18.960.000.000,- (Delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)**. Bahwa Kerugian Immaterial/Kerugian Moril yaitu Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN SAP) tidak memperbolehkan Penggugat Kompensi untuk membuka pintu Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Kotamadya Yogyakarta, Sehingga Jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Kotamadya Yogyakarta tersebut sama sekali tidak dapat melaksanakan kebaktian/ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Kotamadya Yogyakarta tersebut, Dan ditambah Kerugian Immaterial/Kerugian Moril yang demikian apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar **Rp.4.000.000.000,- (Empat Millyard Rupiah)**, Oleh karena itu, maka wajar, pantas, patut, layak dan wajib/harus kiranya apabila Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN SAP) dihukum untuk membayar ganti rugi secara Immaterial/ganti rugi secara Moril kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta/Penggugat Kompensi sebesar **Rp.4.000.000.000,- (Empat Millyard Rupiah)** secara tunai, konkret, kontan seketika dan sekaligus lunas.



33. Bahwa menurut Hukum dan demi Keadilan, demi Kebenaran serta sesuai dengan Hukum Acara Perdata dalam HIR, dengan telah dirincinya Kerugian Materiil dan juga Kerugian Moril/Kerugian Immateriil, oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI) tersebut dalam Fundamentum Petendi/dalam Posita Gugatan Konpensi Penggugat Konpensi tersebut diatas atas adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH/*ONRECHTMATIGE DAAD*) dari YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI) kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI), sudah sewajarnya dan sudah seharusnya Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, menghukum YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI) tersebut, untuk membayar Seluruh/Semua Kerugian Materiil dan juga Kerugian Moril/Kerugian Immateriil yang telah DIRINCI Menurut Hukum dan Demi Keadilan, Demi Kebenaran serta sesuai dengan Hukum Acara Perdata dalam HIR tersebut pada Fundamentum Petendi/pada Posita Gugatan Konpensi Penggugat Konpensi tersebut diatas, kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI) tersebut, melalui PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA ini, SECARA KONTAN, KONKRIT, TUNAI, dan Tanpa Syarat.

34. Bahwa karenanya Penguasaan Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut, adalah TIDAK SAH oleh YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), atas dasar Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*onrechtmatige daad*) dari YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI) kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI), sehingga telah



merugikan Hak-Hak Hukum dari Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENS) Sebagai Pihak Yang Beritikad Baik Yang Patut Mendapat Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Kemanusiaan Sepenuhnya, dan YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENS) sebagai Pihak Yang Beritikad Buruk yang tidak patut mendapat Perlindungan Hukum, Keadilan maupun Kemanusiaan.

35. Bahwa YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENS) serta atau siapa saja yang menguasai Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut, dari YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENS), Sebagai Pihak Yang TIDAK SAH menguasai Sertipikat Asli Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan Sengketa dalam Perkara Perdata ini, guna diserahkan kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENS) melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, sesaat setelah YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENS) serta siapa saja yang mendapat Hak menguasai dari YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENS) Sebagai Pihak Yang TIDAK SAH Dan Yang Beritikad Buruk Yang Tidak Patut Mendapat Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Kemanusiaan dalam Perkara Perdata ini, atas Sertipikat Asli Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut, MENGETAHUI baik Lisan dan atau Tertulis, langsung atau tidak langsung dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dan atau dari Para Pihak yang bersengketa dalam Perkara Perdata ini, secara Baik, Benar, Sukarela dan Tanpa Syarat, semata-mata Demi Hukum dan Demi Keadilan dan Demi Kebenaran, serta berdasarkan Hukum Acara Perdata dalam HIR.

36. Bahwa guna menghindari dialihkannya dan atau dihilangkannya Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan Sengketa dalam Perkara Perdata ini, oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH/ONRECHTMATIGE DAAD) berikutnya dari YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), yang hanya untuk menguntungkan YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI) serta mengesampingkan Proses Hukum Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, kepada Pihak Ketiga Lainnya, sehingga dapat menimbulkan Masalah Hukum lain/baru, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, MELETAKKAN SITA JAMINAN Dan juga MELEKATKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG/CB), terlebih dahulu, atas Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut, selama Proses Sidang Gugatan Perkara Perdata ini dan sebelum Putusan Akhir, sesuai dengan dan berdasarkan Hukum Acara Perdata dalam HIR.

37. Bahwa jika ternyata YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), tidak menyerahkan Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut, yang diperoleh YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH/ONRECHTMATIGE DAAD) sebagaimana uraian dalam Fundamentum Petendi/dalam Posita Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi dalam Perkara Perdata ini, pada saat proses sidang Gugatan Perkara Perdata ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka sudah seharusnya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ini Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), Dapat Dijadikan Sebagai Alas Hak Yang Sah dan Benar serta Kuat, Sempurna Sepenuhnya Guna/Untuk Dinyatakan dan Ditetapkan Secara Hukum, Terbitnya Perpanjangan dan/atau Pembaruan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas Tanah dan Bangunan Sengketa Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di

Halaman 38 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI) tersebut oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutus/yang mengadili Gugatan Perkara Perdata ini untuk Memerintahkan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (TURUT TERGUGAT) untuk Menerbitkan Perpanjangan dan/atau Pembaruan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas Tanah dan Bangunan Sengketa Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI) tersebut, yang telah diletakkan/yang telah dilakukan SITA JAMINAN dan SITA EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI), sesuai dan berdasarkan Hukum Acara Perdata dalam HIR.

38. Bahwa timbul dugaan dari Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Kompensi), bahwa YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (Tergugat Kompensi) akan membangkang terhadap Bunyi Amar Putusan Atas Gugatan Perkara Perdata ini, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutus/yang mengadili Gugatan perkara perdata ini agar Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) dihukum untuk membayar denda keterlambatan dan kelalaian pembayaran serta kelalaian melaksanakan putusan perkara Gugatan Kompensi ini, berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari Kerugian Material **Rp.18.960.000.000,- (Delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)** setiap hari secara tunai, konkrit, kontan seketika dan sekaligus lunas, terhitung mulai sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inraht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini.

39. Bahwa dengan Fakta Hukum Penggugat Kompensi sebagaimana uraian Gugatan Kompensinya pada Fundamentum Petendi/pada Posita-Positanya dalam Perkara Perdata ini, untuk menghindari KEKHAWATIRAN Hukum adanya Akibat Hukum berikutnya yang dilakukan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH/ONRECHTMATIGE DAAD) dari Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA/YAYASAN S A P) dengan tidak segera/dengan tidak secepatnya menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasaran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Konpensi, melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, untuk disimpan dalam Status Quo oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, tetapi oleh YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (Tergugat Konpensi) justru disembunyikan dan atau dihilangkan, maka sepatutnya Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, menghukum YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (Tergugat Konpensi), untuk menjamin agar YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (Tergugat Konpensi) segera/secepatnya menaati /mematuhi/memenuhi / melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan juga supaya segera/secepatnya membayar kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut diatas kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Konpensi), maka Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutus/yang mengadili perkara perdata ini/Gugatan Konpensi ini agar Tergugat Konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) dihukum untuk membayar UANG PAKSA (DWANGSOM) yakni sebesar **Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara Gugatan Konpensi ini kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Konpensi), terhitung mulai sejak putusan perkara Gugatan Konpensi ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara Gugatan Konpensi ini.

40.Bahwa untuk menjamin Gugatan Kopensi dari Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat

Halaman 40 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi) ini, maka mohon *DILETAKKAN Dan DILEKATKAN SITA JAMINAN (CONCERVATOIR BESLAG/CB)* atas seluruh harta kekayaan dari tergugat konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P), baik yang bergerak termasuk seluruh kendaraan roda dua, dan seluruh kendaraan roda empat yang dimiliki tergugat konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) maupun semua harta kekayaan yang tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki tergugat konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P), Kemudian atas harta kekayaan milik tergugat konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) baik yang sudah ada maupun yang akan ada, halmana sejalan dengan Pasal 197 ayat (1) HIR.

41. Bahwa Gugatan Konpensi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Konpensi) terhadap tergugat konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) tersebut dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, adalah Berdasarkan Bukti-Bukti Formil dan juga Berdasarkan Bukti-Bukti Materiil Yang Sah, Yang Benar, Yang Kuat, Yang Lengkap dan Yang Sempurna, dan juga bahwa Gugatan Konpensi ini adalah Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Didukung Oleh Surat-Surat Authentik Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, sehingga sesuai dengan Asas Hukum Keadilan dan Kepatutan, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ini mengenai terhadap Gugatan Konpensi Penggugat Konpensi ini, BISA DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (*UIT VOOEERBAAR BIJ VOORRAAD-UVB/SERTA-MERTA*), meskipun Tergugat Konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P), melakukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, Verzet/Perlawanan, dan Peninjauan Kembali/PK, maupun melalui Upaya Hukum lainnya. Maka Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutus/yang mengadili perkara aquo menyatakan Putusan Dalam Gugatan Konpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum, Banding, Kasasi, Verzet/Perlawanan, dan Peninjauan Kembali/PK, maupun melalui Upaya Hukum lainnya dari Tergugat Konpensi/YAYASAN SABDA ASIH PERSADA (*UIT VOOEERBAAR BIJ VOORRAAD-UVB/SERTA-MERTA*).



42. Bahwa Penggugat Kompensi menarik dan memasukkan posisi Turut Tergugat (Kantor KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA) dalam perkara ini sebagai Lembaga Negara yang akan menerima dan juga yang akan melakukan proses terhadap Pengajuan Permohonan Perpanjangan dan/atau Pembaharuan Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun kedepan/yang akan datang adalah Hak Penuh dari Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), dan juga Turut Tergugat (Kantor KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA) yang akan menerbitkan Sertipikat Perpanjangan dan/atau Pembaharuan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan/SHGB Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Kotamadya Yogyakarta tersebut.
43. Bahwa telah berkali-kali diupayakan penyelesaian secara perdamaian atas kasus/perkara Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" berikut/beserta Bidang Tanah yang diatasnya berdiri Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jalan Hayamuruk No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sengketa tersebut namun tidak membawa hasil.

II. PETITUM/TUNTUTAN GUGATAN :

Kiranya/Semoga Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Dan Yang Maha Adil Yang Selalu Memberikan Damai Sejahtera, Sukacita Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Yang Akan Melindungi Dan Juga Yang Akan Mengatur Hidup Kita Semua.

Bahwa menurut pendapat mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia BISMAR SIREGAR, S.H. mengatakan :*“Jika Engkau Ingin Mengadili Sesuatu Janganlah Hanya Melihat Kitab Undang-Undang Semata, Sebab Mahkamah Keadilan Sesungguhnya Hanyalah Berada Pada Hati Nuranimu, Oleh Karenanya Selalu Bertanyalah Pada Hati Nuranimu”*.

Maka Berdasarkan Alasan-Alasan Hukum dalam Fundamentum Petendi/dalam Posita Gugatan Kompensi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari Penggugat Kompensi dalam Perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, Mohon Dengan Hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta ini C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Yang Memutus/Yang Mengadili Gugatan Perkara Perdata ini Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, berkenan untuk memeriksa dan memutuskan/mengadili, dengan Amar Putusan Secara Lengkap berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Bahwa berdasarkan Dasar Hukum, berdasarkan Alasan-alasan Hukum, berdasarkan atas dalil-dalil, alasan-alasan, fakta-fakta, hal-hal, dan keadaan-keadaan serta uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, demi kepentingan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Kotamadya Yogyakarta, maka dengan ini dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh hormat Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Kompensi) memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Yang Memutus/Yang Mengadili Gugatan Kompensi ini nantinya berkenaan memberikan *Putusan Provisioneel*, Yang memperbolehkan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Kompensi) membuka pintu gerbang halaman dan juga membuka pintu Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Kotamadya Yogyakarta dan segera melaksanakan ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 22, Lempuyangan, Kotamadya

Halaman 43 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tersebut dengan mematuhi Ketentuan ProKes (Protokol Kesehatan).

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Kompensi dari Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) yang Beritikad Baik dan Benar yang harus dilindungi hak-haknya Secara Hukum dan Secara Keadilan ***YANG KESELURUHANNYA PATUT MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM.***
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) adalah Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) yang Tidak Beritikad Baik dan Tidak Benar ***YANG SAMA SEKALI TIDAK PATUT MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM.***
4. Menyatakan sah dan berharga *SITA JAMINAN (CONCERVATOIR BESLAG)* yang telah *DILETAKKAN* Dan yang telah *DILEKATKAN* atas sebidang Tanah beserta Bangunan yang disebut dalam Sertipikat atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA “GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta” berikut/beserta Bidang Tanah yang diatasnya berdiri Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jalan Hayamuruk No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Keberadaan Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia

Halaman 44 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta) Adalah Yang Benar, dan Yang Sah Serta Kuat BERDASARKAN PADA DASAR HUKUM BESLUIT PEMERINTAH NO.: 33 TANGGAL 4 JUNI 1937, KETERANGAN DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO.: E/VII/157/929/73 TANGGAL 2-OKTOBER-1973 Jo. SEBAGAI LEMBAGA KEAGAMAAN (GEREJA) BERDASARKAN PADA KEPUTUSAN DEREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO.: 30 TAHUN 1988 TANGGAL 3 FEBRUARI 1988 Jo. BADAN HUKUM : PERKUMPULAN PANTEKOSTA DI INDONESIA, BERDASARKAN PADA SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO. : AHU-0046647.AH.01.07 TAHUN 2016, TANGGAL 18 APRIL 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PANTEKOSTA di INDONESIA disingkat GPdI, ini untuk membuktikan bahwa Eksistensi/Keberadaan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang telah sah dan telah resmi BerBadan Hukum adalah Yang Benar, dan Yang Sah Serta Kuat, Sempurna, Absolut/Mutlak.

6. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa yang telah menerima Hak Guna Bangunan/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut dari GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII, adalah Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Konpensi) berdasarkan pada KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 412/HAK/KPTS/1981 YANG DITETAPKAN DI YOGYAKARTA Pada Tanggal 6-OKTOBER-1981 OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas sebidang tanah negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 698 m2, terletak di Jln.Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jln.Hayamuruk No.: 22 Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga berdasarkan pada Sertipikat Tanah dan Bangunan

Halaman 45 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta". Bahwa Pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai jawaban atas permohonan Hak Guna Bangunan/HGB dari Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang diajukan oleh AM Hardjono tanggal 9 Januari 1980.

7. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa yang mempunyai bukti Hak Guna Bagunan/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut adalah Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Konpensi) BERDASARKAN PADA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 412/HAK/KPTS/1981 YANG DITETAPKAN DI YOGYAKARTA Pada Tanggal 6-OKTOBER-1981 OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PAKU ALAM VIII Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan/HGB atas sebidang tanah negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 698 m2, terletak di Jln.Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jln.Hayamuruk No.: 22 Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga berdasarkan pada Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta.

8. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa berdasarkan pada Bab XI Pasal 27 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA/AD ART Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) TERTANGGAL 7 JUNI 2012, Yang Telah Disahkan oleh DEREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN DEPARTEMEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAMA REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 23 JULI 2015, Yang sudah jelas telah menegaskan bahwa seluruh/semua Harta Kekayaan baik Benda Bergerak maupun Benda Tidak Bergerak (Termasuk Tanah dan Bangunan) termasuk Sebidang Tanah Beserta Sebuah Bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan/SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" Berada DiBawah Pengawasan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Yang Pengawasannya yang didelegasikan kepada Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Harta Kekayaan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dipindahtangankan dengan cara apapun dan kepada siapapun.

9. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" berikut/beserta Bidang Tanah yang diatasnya berdiri Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jalan Hayamuruk No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai Harta Kekayaan dari Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGUGAT KONPENSASI).

10. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Yang Berhak Penuh Untuk Mengajukan Permohonan Perpanjangan dan/atau Pembaharuan Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun

Halaman 47 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedepan/yang akan datang adalah Hak Penuh dari Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta).

11. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) **sama sekali tidak pernah menerima pemberian** HAK GUNA BANGUNAN/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut dari GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang seharusnya harus berdasarkan Pada KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dan juga menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) sama sekali tidak mempunyai bukti Hak Guna Bangunan/HGB atas Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No. 22, Lempuyangan, Yogyakarta tersebut.

12. Menyatakan secara Hukum, bahwa Obyek Gugatan dari Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI), terhadap YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), dan Kantor KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA (TURUT TERGUGAT), adalah pada sebidang Tanah beserta sebuah Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta, tersebut dalam Sertipikat atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" adalah barang aset Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan bagian dari aset Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Yang Berada DiBawah Pengawasan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di



Indonesia (GPdI) Yang Pengawasannya yang didelegasikan kepada Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yaitu sebidang Tanah seluas 698 M2 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) beserta sebuah Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) terletak di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta", yang terletak di jalan Hayam Wuruk No.: 22, Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : Disebelah Barat/Disebelah depan berbatasan dengan Jalan Hayam Wuruk, Disebelah Timur/Disebelah belakang berbatasan dengan rumah penduduk, Disebelah Utara/Disebelah kanan berbatas dengan rumah makan Liliana, Disebelah selatan/Disebelah kiri berbatas dengan gang.

13. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa tergugat konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) yang organnya yang dulunya adalah majelis gereja setempat, mendapatkan dan menguasai serta menyimpan Sertipikat Asli SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta", dari Ibu Pendeta Lianawati Sutirno yang telah lanjut usia yaitu telah berusia/telah berumur 89 tahun yang dulunya sebagai Gembala di GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta, adalah dengan penuh kecurangan, dengan penuh tipu daya, dengan segala cara dan akal, dan dengan penuh rekayasa.

14. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat Konpensi yang telah terencana dan dengan sengaja telah menguasai **Tanpa Hak**, memanfaatkan/menggunakan **Tanpa Hak** dan penempatan/menempati Tanah dan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta **Tanpa Hak**, serta mengambil Peralatan Peribadatan **Tanpa**



Hak, dan juga menahan, menguasai dan menyimpan Kunci Pintu Gerbang Halaman, Kunci Pintu Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta **Tanpa Hak** dan juga menempelkan/memasang Plangkat **Tanpa Hak** di Tembok Depan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jln.Hayamuruk No.22, Lempuyangan, Yogyakarta yang bertuliskan yaitu Tanah dan Gedung ini adalah milik YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN SAP dan juga menahan, menguasai dan menyimpan **Tanpa Hak** Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan atas Tanah dan Bangunan yaitu Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut dan juga mencoba, berusaha **akan** mengalihkan/akan membalik nama **Tanpa Hak** Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan atas Tanah dan Bangunan yaitu Sertipikat SHGB No.: 195/Danurejan sekarang SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut ke atas nama YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P, Adalah Perbuatan Melawan Hukum/PMH(*ONRECHTMATIGE DAAD*).

15. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Tergugat Konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) yang organnya yang dulunya adalah majelis gereja setempat, telah sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) kepada Penggugat Konpensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), yang telah menimbulkan/ yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Konpensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), baik Kerugian secara Material maupun Kerugian secara Immaterial/Kerugian secara Moril, sebagaimana disebut dan diatur Pada Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*).



16. Menyatakan dan Menetapkan Secara Hukum, bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) dari YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), bahwa Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI) telah menderita/telah mengalami KERUGIAN MATERIL Dan Juga KERUGIAN MORIL/KERUGIAN IMMATERIL, yaitu seluruhnya, sebesar : **Rp.18.960.000.000,-(Delapan Belas Millyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) + Rp.4.000.000.000,- (Empat Millyard Rupiah) = Rp.22.960.000.000,- (Dua Puluh Dua Millyard Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).**

17. Menghukum YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), untuk membayar Seluruh/Semua Kerugian yang diderita/yang dialami oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI), baik Kerugian Materiil dan maupun Kerugian Moril/Kerugian Immateriil, sebesar : **Rp.18.960.000.000,-(Delapan Belas Millyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) + Rp.4.000.000.000,- (Empat Millyard Rupiah) = Rp.22.960.000.000,- (Dua Puluh Dua Millyard Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah),** Kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI), melalui PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA ini, secara KONTAN, KONKRIT, TUNAI, dan Tanpa Syarat.

18. Menghukum dan Memerintahkan kepada tergugat konpensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) untuk segera/untuk secepatnya Menyerahkan Secara Sukarela Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" berikut/beserta Bidang Tanah yang diatasnya berdiri Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayamuruk No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), dan apabila tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) tidak bersedia Menyerahkan Secara Sukarela Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" berikut/beserta Menyerahkan Bidang Tanah yang diatasnya berdiri Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jalan Hayamuruk No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penggugat Kompensi (Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta), maka Penyerahan Sertipikat Asli, dan Penyerahan Bidang Tanah yang diatasnya berdiri Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayamuruk No.: 20, yang sekarang menjadi Jalan Hayamuruk No.: 22, Kemantren PP/Danurejan yang sekarang dengan perbaikan penulisan menjadi Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut Akan Dilakukan Dengan Secara Paksa Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Dibantu Oleh Para Juru Sita Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Tersebut, Dan Apabila Perlu Dengan Bantuan Aparat KePolisian.

19. Menyatakan dan Menetapkan Secara Hukum bahwa Penguasaan Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta tersebut, adalah TIDAK SAH oleh YAYASAN SABDA ASIH

Halaman 52 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), atas dasar Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) dari YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGATKONPENSI) kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI), sehingga telah merugikan Hak-Hak Hukum dari Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI) Sebagai Pihak Yang Beritikad Baik Yang Patut Mendapat Perlindungan Hukum dan Keadilan serta Kemanusiaan Sepenuhnya, dan YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI) sebagai Pihak Yang Beritikad Buruk yang tidak patut mendapat Perlindungan Hukum, Keadilan maupun Kemanusiaan.

20. Menghukum dan Memerintahkan YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI) serta atau siapa saja yang menguasai Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut, dari YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), Sebagai Pihak Yang TIDAK SAH menguasai Sertipikat Asli Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan Sengketa dalam Perkara Perdata ini, guna/untuk diserahkan kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI) melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, sesaat setelah YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI) serta siapa saja yang mendapat Hak menguasai dari YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI) Sebagai Pihak Yang TIDAK SAH Dan Yang Beritikad Buruk Yang Tidak Patut Mendapat Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Perkara Perdata ini, atas Sertipikat Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut, MENGETAHUI baik Lisan dan atau Tertulis, langsung atau tidak langsung



dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dan atau dari Para Pihak yang bersengketa dalam Perkara Perdata ini, secara Baik, Benar, Sukarela dan Tanpa Syarat, semata-mata Demi Hukum dan Demi Keadilan dan Demi Kebenaran, serta berdasarkan Hukum Acara Perdata dalam HIR.

21. Menyatakan dan Menetapkan secara Hukum bahwa jika ternyata YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), tidak mau menyerahkan secara suka rela Sertipikat Asli atas Tanah dan Bangunan SHGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" tersebut sebagai Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan Sengketa tersebut, yang diperoleh YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (TERGUGAT KONPENSI), atas dasar Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*ONRECHTMATIGE DAAD*) sebagaimana uraian Fundamentum Petendi/Posita Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi dalam Perkara Perdata ini, pada saat proses sidang Perkara Perdata ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka sudah seharusnya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ini Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), Dapat Dijadikan Sebagai Alas Hak Yang Sah dan Benar serta Kuat, Sempurna Sepenuhnya Guna/Untuk Ditetapkan Secara Hukum, Terbitnya Perpanjangan/Pembaruan Sertipikat Hak Guna Bangunan/SHGB atas Tanah dan Bangunan Sengketa Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta (PENGGUGAT KONPENSI) tersebut oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (TURUT TERGUGAT), yang telah diletakkan/yang telah dilakukan SITA JAMINAN dan SITA EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, Atas Nama PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN/HGB PERSEKUTUAN GEREJA "GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA yang berkedudukan di Yogyakarta" (PENGGUGAT KONPENSI), sesuai dan berdasarkan Hukum Acara Perdata dalam HIR.

22. Menghukum Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) untuk membayar denda keterlambatan dan kelalaian pembayaran serta kelalaian melaksanakan putusan perkara



Gugatan Kompensi ini, berupa denda sebesar **10% (sepuluh persen)** dari Kerugian Material **Rp.18.960.000.000,-(Delapan Belas Millyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)** setiap hari secara tunai, konkrit, kontan, tunai seketika dan sekaligus lunas, terhitung mulai sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini.

23. Menghukum Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) untuk membayar UANG PAKSA (DWANGSOM) yakni sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dan kelalaian melaksanakan putusan perkara Gugatan Kompensi ini kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Kompensi), terhitung mulai sejak putusan perkara Gugatan Kompensi ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara Gugatan Kompensi ini, untuk menjamin agar YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (Tergugat Kompensi) segera (secepatnya) menaati/mematuhi/memenuhi/melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan juga supaya segera (secepatnya) membayar kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut diatas kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q. Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Kompensi).

24. Menyatakan sah dan berharga *SITA JAMINAN (CONCERVATOIR BESLAG/CB)* yang telah *DILETAKKAN* Dan yang telah *DILEKATKAN* atas seluruh harta kekayaan dari tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P), baik yang bergerak termasuk seluruh kendaraan roda dua, dan seluruh kendaraan roda empat yang dimiliki tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) maupun semua harta kekayaan yang tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P), Kemudian atas harta kekayaan milik tergugat kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) baik yang sudah ada maupun yang akan ada, halmana sejalan dengan Pasal 197 ayat (1) HIR.



25. Menyatakan Putusan Dalam Gugatan Kompensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum, Banding, Kasasi, Verzet/Perlawanan, dan Peninjauan Kembali/PK, maupun melalui Upaya Hukum lainnya dari Tergugat Kompensi/YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P (UIT VOOEERBAAR BIJ VOORRAAD-UVB/SERTA-MERTA).

26. Menghukum Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) untuk tunduk dan patuh atas Putusan Perkara Gugatan Kompensi ini;

27. Menyatakan dan Menetapkan Secara Hukum, Kantor KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA (TURUT TERGUGAT) untuk mematuhi dan menaati serta tunduk Pada Putusan Perkara Perdata ini.

28. Menghukum Tergugat Kompensi (YAYASAN SABDA ASIH PERSADA/YAYASAN S A P) dan TURUT TERGUGAT (Kantor KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan yang memutus/yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya, dan Tergugat serta Turut Tergugat datang menghadap dipersidangan masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nuryanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT (*DISKUALIFIKASI IN PERSON /ERROR IN PERSONA*)

Bahwa yang bertindak sebagai PENGGUGAT bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Keputusan Mubeslub GPdI No. 003/MUBESLUB GPdI/VI-2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya Pasal 9 angka 1 dan 2 “Pimpinan GPdI disebut Majelis Pusat disingkat MP, berkedudukan di pusat. Majelis Daerah disingkat MD, berkedudukan di daerah”. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kedudukan tertinggi dalam GPdI adalah Majelis Pusat maka dalam hal ini yang berwenang untuk menjadi PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama GPdI adalah Majelis Pusat GPdI
- b. Bahwa dalam Surat Mandat dari Majelis Pusat (MP) GPdI Jakarta Nomor 258/MP-GPdI/Mandat/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tersebut tertulis mandat dari Majelis Pusat kepada Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th. adalah terkait hal-hal sebagai berikut:
 - Menginventarisasi semua kekayaan GPdI, baik barang bergerak maupun tidak bergerak,
 - Memproses dan mengembalikan aset-aset tersebut menjadi milik organisasi GPdI,
 - Memulihkan kembali pelayanan ibadah.

Pada 3 (tiga) poin mandat yang menjadi dasar dibuatnya Surat Kuasa Khusus tersebut **tidak tertulis secara jelas bahwa Majelis Daerah diberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Majelis Pusat melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, jelas pula Surat Mandat itu hanya untuk keperluan internal organisasi GPdI, tidak untuk keperluan eksternal terutama untuk bertindak dalam persidangan di pengadilan;

Bahwa dalam proses pemeriksaan kelengkapan atas *legal standing* para pihak, diketahui PENGGUGAT selain tidak ada mandat yang tertulis secara jelas dari Majelis Pusat kepada Majelis Daerah untuk beracara di Pengadilan juga **tidak ada Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Majelis Pusat kepada Majelis Daerah bertindak untuk**



dan atas nama Majelis Pusat sebagai PENGGUGAT melakukan Gugatan Melawan Hukum ini.

c. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dasar klien mereka dapat bertindak di dalam pengadilan adalah berdasar Pasal 27 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga GPdI tahun 2012, yang berbunyi: "*Kekayaan GPdI berada di bawah pengawasan MP yang didelegasikan kepada MD*". Sudah jelas tidak dapat dikabulkan, sebagaimana point/huruf b dan c di atas, Pasal 27 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga GPdI tersebut hanya berlaku untuk internal organisasi GPdI, tidak bisa dipergunakan untuk beracara di Pengadilan. Apalagi ayat dalam pasal tersebut secara khusus berbicara mengenai kekayaan GPdI, tidak bicara mengenai delegasi kewenangan beracara/bertindak di dalam Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th. bukanlah pihak yang berwenang bertindak sebagai PENGGUGAT karena **tidak memiliki surat tugas/mandat dan surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama Majelis Pusat GPdI untuk beracara di hadapan Pengadilan manapun.**

Bahwa PENGGUGAT dalam perkara ini tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Yogyakarta atas perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PN.Yyk. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak memiliki syarat untuk menjadi PENGGUGAT karena diajukan oleh orang yang tidak berhak sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MA No.3175 K/Pdt/1983.

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil sehingga layak Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya diputuskan **TIDAK DAPAT DIKABULKAN (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

2. SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH KARENA DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG (*UNAUTHORIZED PERSON*)

Bahwa dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat, dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT dibuat oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized person*) karena tidak memiliki surat mandat dan surat kuasa yang jelas dari Majelis Pusat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 eksepsi di atas maka



Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021 yang diberikan oleh Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th. tidak sah kepada Kuasa Hukumnya tidak sah secara hukum karena diberikan oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai *persona standi in judicio*.

Bahwa dalam hal ini mandat yang dikabulkan oleh Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th. selaku Pimpinan Majelis Daerah GPdI berdasarkan Surat Mandat dari Majelis Pusat (MP) GPdI Jakarta Nomor 258/MP-GPdI/Mandat/IX/2020 tanggal 10 September 2020, tidak serta merta memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No.42 K/Sip/1974 seorang yang semula diberi kuasa untuk bertindak melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan pemberi kuasa, tidak dapat langsung secara pribadi mengajukan gugatan apabila tanpa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa semula karena lain kuasa untuk bertindak melakukan suatu perbuatan tersebut, lain pula kuasa untuk menggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasa Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th. selaku Pimpinan Majelis Daerah kepada Penerima Kuasa yakni Kuasa Hukum PENGUGAT tidak sah karena diberikan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang maka dengan demikian Gugatan PENGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil sehingga layak Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya diputuskan TIDAK DAPAT DIKABULKAN (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

3. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa Pihak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini karena Hak Guna Bangunan dahulu SHGB No.195/Danurejan sekarang SHGB No.123/ Bausasran Surat Ukur tanggal 10 Agustus 1982 No.156, dengan luas 698m² diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 412/Hak/KPTS/1981 tanggal 6 Oktober 1981.

Bahwa dalam pengajuan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No.195/Danurejan berdasarkan Surat Gubernur DIY No.593/4811 tanggal 12 November 2012, perihal pengendalian permohonan hak atas tanah Negara yang diakuasai oleh Pemda DIY, Surat Gubernur DIY No.593/0708 tanggal 15 Februari 2013 perihal pengendalian permohonan hak atas tanah



Negara yang diakuasai oleh Pemda DIY dan Surat Gubernur DIY No.590/8249 tanggal 2 Juni 2020 hal : tanah-tanah status KPTS di DIY yang berwenang memberikan izin adalah Gubernur Kepala Daerah DIY.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Pemerintah Daerah DIY memiliki kepentingan kuat dalam perkara ini dan merupakan Pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan perkara ini tidak ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan ini maka dengan demikian Gugatan PENGGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil sehingga layak Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya diputuskan TIDAK DAPAT DIKABULKAN (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian-uraian dalil TERGUGAT yang telah disampaikan pada bagian DALAM EKSEPSI di atas mohon dianggap termuat kembali dan secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian DALAM POKOK PERKARA yang akan disampaikan di bawah ini.
2. Bahwa terhadap Surat Gugat PENGGUGAT tertanggal 28 Juni 2021, dengan ini TERGUGAT menolak seluruh dalil, pernyataan, maupun argumen TERGUGAT kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa namun sebelum TERGUGAT masuk ke dalam pembahasan pokok perkara, ijinlah TERGUGAT menyampaikan sejarah pendirian Gereja Pantekosta di Jalan Hayamwuruk dan keterkaitan kepemilikannya dengan TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. sekitar tahun 1943-1946, Pendeta Gideon Sutrisno (The Kiem Koei) mendirikan Gereja Pantekosta di Jalan Lempuyang Wangi 15 (sekarang dikenal sebagai Jalan Hayam Wuruk 15) Yogyakarta, dikarenakan semakin banyaknya jemaat yang mengikuti kebaktian, maka Pendeta Gideon Sutrisno, selaku gembala (pemimpin gereja) Gereja Pantekosta di Jalan Lempuyang Wangi 15 mengusahakan agar jemaat bisa memiliki lahan sendiri di mana bangunan Gereja Pantekosta yang lebih besar akan didirikan di atasnya;
 - b. pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1958 dibentuklah Panitia Pembangunan Gereja guna mewujudkan cita-cita memiliki tanah dan bangunan gereja yang lebih representative, dengan bantuan sumbangan dana secara swadaya dari jemaat, sekitar tahun 1959 terbelilah bidang tanah yang terletak di Jalan Lempuyang Wangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 20 (sekarang Jalan Hayam Wuruk nomor 22) Kota Yogyakarta
(lokasi persis di seberang Jalan Hayam Wuruk 15);

c. setelah Pendeta R. Gideon Sutrisno (The Kiem Koei) mengurus Izin Mendirikan Bangunan nomor 378/R atas nama Geredja Pantekosta tanggal 21-03-1959, dimulailah pembangunan gereja di atas bidang tanah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk nomor 22 tersebut, dan tidak memerlukan waktu lama pada tanggal 13-12-1959 pembangunan Gereja selesai dan diresmikan penggunaannya. Semenjak itu peribadatan dilangsungkan di tanah dan bangunan gereja yang baru tersebut.

d. gereja tersebut di atas diberi nama GEREJA PANTEKOSTA (sebagaimana tertulis juga pada facade bangunan gereja yang masih bertahan sampai dengan saat ini), dengan gembalanya adalah Pendeta R. Gideon Sutrisno (The Kiem Koei) yang menjadi pemimpin Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta sampai dengan wafatnya pada tanggal 15-07-1991 dan selanjutnya posisi gembala digantikan oleh istrinya yakni Pendeta Lianawati Sutrisno;

e. pada tahun 2000 Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno yang merupakan Gembala dari Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk 22, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut Gereja Pantekosta Hayam Wuruk), beserta Bapak Moes Arief Hartawan, Almarhum Ibu Christina Widjajanto, dan beberapa pengurus Gereja lainnya menghadap Notaris Magdawati Hadisuwito, SH, Notaris di Kabupaten Bantul, guna mendirikan sebuah Yayasan yang menaungi Gereja Pantekosta Hayam Wuruk, yang selanjutnya terbit Akta nomor 01 tanggal 16-08-2000; sebagaimana akta notaris pendirian Yayasan tersebut pada tanggal 29-07-2002 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor 51/Pb.Y/KUM-01-02/VII/2002, dan selanjutnya telah termuat pada Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 6-09-2002, nomor: 72, dimana Yayasan tersebut bernama YAYASAN PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA;

f. selanjutnya pada tahun 2019 guna menyesuaikan anggaran dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan maka para pengurus Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia menghadap Notaris A. Yossi Ariwibowo, S.H., S.T., M.Kn, notaris di Kabupaten Sleman, sehingga terbitlah Akta Notaris 120 tanggal 23-03-2019, sebagai Penegasan dan Penyesuaian Yayasan

Halaman 61 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan SABDA ASIH PERSADA, sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah didaftarkan dan selanjutnya tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06.0010441 atas hal tersebut di atas maka perlu kami sampaikan dan tegaskan bahwa **Yayasan Sabda Asih Persada yang merupakan TERGUGAT dalam perkara a quo, tiada lain adalah**

Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia;

g. Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia atau sekarang bernama Yayasan Sabda Asih Persada memiliki aset salah satunya yakni bidang tanah berikut bangunan Gereja Pantekosta di jalan Hayam Wuruk, sebagaimana tercatat pada SHGB nomor: 195/Danurejan, surat ukur nomor 156 tanggal 10-08-1982, yang sekarang telah berubah menjadi SHGB No. 00123/Bausasran
h. Jemaat Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta dalam menyelenggarakan peribadatan dahulu memang bernaung pada Sinode Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI). Sinode menurut sejarah adalah sidang majelis Gereja yang lazimnya diselenggarakan untuk memutuskan perkara doktrin dan tadbir. Sinode adalah organisasi yang mengurus tata cara peribadatan di gereja.

i. berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor: 138 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang induk Organisasi/Sinode pada Dirjen Bimas Kristen Kemenag, bagian Lampiran, menjelaskan yang dimaksud dengan Sinode atau Induk Organisasi Gereja adalah Lembaga yang menangani/mengurus/membina jemaat-jemaat local/cabang dengan nama dan ajaran yang sama.

j. sejak 26 Juni 2020 Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta telah menyatakan keluar dari Sinode Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dan pindah ke sinode GSPDI.

k. Bahwa tanah SHGB No.195/Danurejan sekarang SHGB No.123/Bausasran dan gereja merupakan aset TERGUGAT, perubahan Sinode tidak mengubah kepemilikan tanah dan bangunan gereja yang tetap melekat pada TERGUGAT.

Halaman 62 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan Posita-Posita dalam Surat Gugat PENGUGAT yang selalu diulang-ulang maka ijin PENGUGAT tidak menanggapi Posita-Posita tersebut satu persatu per nomor Posita;

5. Posita Surat Gugat PENGUGAT yang mendalilkan SHGB Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta adalah milik PENGUGAT, sebagaimana didalilkan PENGUGAT pada Posita 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, dan 16, dapat kami bantah dengan dasar sebagai berikut:

a. Bahwa argumen PENGUGAT mengenai sejarah Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk no. 22, Kota Yogyakarta (Obyek Sengketa) adalah cerita yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar. Tidak benar pernyataan PENGUGAT pada Posita 1 dan 2 Surat Gugatnya yang menyatakan "*Gereja Pantekosta di Indonesia jalan Hayam Wuruk nomor lama 20, nomor baru 22 Yogyakarta, Gereja Pantekosta di Indonesia didirikan oleh Raden Gideon Sutrisno, Bersama seorang misionaris Belanda bernama Van Till sebelum kemerdekaan Republik Indonesia*" dan "*...keberadaan Gereja Pantekosta di jalan Hayam Wuruk no. 22, Lempuyangan, Yogyakarta sudah ada semenjak zaman Belanda*",

Fakta yang benar adalah bangunan Gereja Pantekosta di jalan Hayam Wuruk Yogyakarta baru didirikan pada tahun 1958 yang diinisiasi oleh Pendeta R. Gideon Sutrisno dengan keseluruhan dana berasal dari dukungan penuh sumbangan jemaat Gereja yang saat itu mendambakan memiliki Gedung Gereja yang representatif.

Sepengetahuan TERGUGAT tidak ada seorang Misionaris Belanda yang bernama Van Till, mungkin kalau yang dimaksud adalah Pendeta Christ Van Thiel adalah benar seorang pendeta yang ikut membuka aliran Kristen Pantekosta di Yogyakarta. Namun, berdasarkan literatur yang TERGUGAT baca, Pendeta Christ Van Thiel tercatat adalah seorang Pendeta yang memimpin Gereja Pantekosta di Bausasran-Yogyakarta pada tahun 1935-1936, tidak ada cerita Pendeta Christ van Thiel bersama dengan Pendeta R. Gideon Sutrisno mendirikan gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta.

PENGUGAT sendiri dalam Posita 1 Gugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk 22, Yogyakarta, dibangun oleh Raden Gideon Sutrisno. Tidak ada dalam Posita 1 dan 2 tersebut yang menyatakan bahwa Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk yang dalam gugatan *a quo* yang merupakan

Halaman 63 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



obyek sengketa diusahakan dan dibangun oleh GPdI (PENGGUGAT).

PENGGUGAT tidak secara detil menuliskan waktu/tahun pada sejarah pendirian gereja Pantekosta yang ditulis pada surat Gugatannya tersebut, sehingga tidak berdasar dan mengada-ada. Penulisan sejarah yang tidak berdasar dan mengada-ada ini telah mengaburkan sejarah pembangunan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta.

Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk 22 Yogyakarta jelas tidak dibangun pada masa sebelum kemerdekaan. Cerita yang dibangun oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya adalah upaya PENGGUGAT untuk menggiring opini dan upaya mengaburkan fakta sehingga seolah-olah terlihat bahwa Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta adalah gereja yang dibangun oleh PENGGUGAT/GPdI. Maka silakan PENGGUGAT membuktikan dalilnya di muka persidangan.

b. Bahwa memang benar sebagaimana PENGGUGAT dalilkan pada Posita 2 Surat Gugatan yang berkaitan dengan Keputusan Kepala Gubernur Kepada Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 412/HAK/KPTS/1981, tanggal 6 Oktober 1981, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan /HGB kepada **Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia**, namun tidak benar SHGB tersebut diberikan kepada GPdI/PENGGUGAT. Sangat jelas jika surat keputusan Gubernur tersebut tidak mengarah kepada Sinode Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI)/PENGGUGAT.

TERGUGAT tekankan bahwa PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA bukanlah GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (PENGGUGAT).

Apabila benar ini milik PENGGUGAT, faktanya Pendeta R Gideon Sutrisno yang mengajukan permohonan SHGB Nomor 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta **tidak mendaftarkan SHGB Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk dengan nama Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), yang berkedudukan di Jakarta melainkan mendaftarkan dengan nama Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia, yang berkedudukan di Yogyakarta.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat nama Samuel Tandiasa pada SHGB Nomor 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran adalah sebatas orang yang menunjukkan batas tanah saat diukur oleh Kantor Pertanahan. Hal ini tidak dapat menjadi dasar klaim kepemilikan SHGB Nomor 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran.

c. Bahwa klaim PENGUGAT pada Posita 3 Surat Gugat adalah Klaim yang tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT dan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta. Syukur Puji Tuhan apabila GPdI sebagai lembaga agama di Indonesia telah berbadan hukum dan telah menyesuaikan dengan aturan di Indonesia. Sebagaimana pula Yayasan Sabda Asih Persada yang dahulu bernama Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia telah berbadan hukum dan secara sah pula sesuai Undang-Undang Yayasan berhak memiliki aset berupa bidang tanah dan bangunan.

d. Bahwa berdasar Posita 1, 4, maupun Posita lainnya, PENGUGAT mendalilkan dan mengakui GPdI telah sah sebagai badan hukum berdasar Surat Keputusan AHU-0046647.AH.01.07 tahun 2016 tanggal 18 April 2016, dan selanjutnya PENGUGAT dalam Posita 4 Surat Gugatnya mendalilkan: “.... *Bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) telah ditunjuk sebagai Badan Hukum yang dapat memiliki tanah...*”, sedemikian berdasarkan klaim PENGUGAT ini dapat TERGUGAT simpulkan bahwa baru semenjak tahun 2016 PENGUGAT memiliki hak untuk dapat memiliki tanah. Sedangkan TERGUGAT telah berbadan hukum semenjak tahun 2000 secara legal telah memiliki hak dan menguasai tanah SHGB Nomor 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran berikut bangunan Gereja di atasnya.

e. Bahwa meskipun Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia baru berdiri pada tahun 2000, namun secara hukum Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia merupakan sebuah badan hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973 dimana dalam pertimbangan putusannya tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan Judex Factie bahwa Yayasan Dana pensiun H.M.B. didirikan di Jakarta dengan nama “*Stichting Pensiunfonds H.M.B. Indonesie*” dan

Halaman 65 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV. H.M.B., mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV. H.M.B., dan yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV. H.M.B. (Akte Hibah). Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum. Selain itu terdapat Keputusan Mahkamah Agung lainnya yakni Putusan Mahkamah Agung No. 476K/Sip/1975, tanggal 8 Mei 1975, tentang kasus perubahan Wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af.

f. Bahwa adanya Yurisprudensi tersebut di atas sesuai dengan pendapat Paul Scholten seorang ahli hukum Belanda yang berpandangan bahwa tanpa didaftarkan di pengadilan maupun diumumkan dalam berita negara, yayasan telah berkedudukan sebagai badan hukum dan memperoleh kedudukan badan hukum dari sumber lain. Badan hukum yayasan dapat didirikan tanpa adanya campur tangan penguasa karena kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama yang menetapkan aturan itu. Sedemikian dengan adanya yurisprudensi sebagaimana dimaksud pada Posita di atas telah menegaskan bahwa Yayasan adalah badan hukum, sebagaimana pula menegaskan bahwa Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia adalah sebuah badan hukum.

g. Bahwa memperhatikan Posita 4 Surat Gugat PENGUGAT yang mendalilkan jika GPdI (PENGUGAT) sebagai Lembaga keagamaan yang memiliki hak atas tanah. Yang perlu diingat adalah kepemilikan tanah haruslah sesuai aturan, sesuai dengan tatacara, dan tatakrama yang berlaku. PENGUGAT/GPdI harusnya dan sewajarnya memiliki aturan mengenai tatacara sebuah gereja menjadi milik GPdI. Tidak serta merta sebuah Gereja yang diupayakan dan dibangun dengan dana Jemaat langsung secara otomatis didaku oleh sebuah organisasi (GPdI). Sewajarnya harus ada proses serah terima dari kedua belah pihak, yang kemudian diinventaris dan selanjutnya tercatat dengan baik. Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia yang saat ini bernama Yayasan Sabda Asih juga dapat memiliki hak kebendaan berupa tanah dan bangunan, sebagaimana hal ini diatur pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, kekayaan yayasan berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Selain kekayaan yang dipisahkan, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau



bantuan yang tidak mengikat; wakaf; hibah; hibah wasiat; dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan. Diatur pula dalam akta pendiriannya, dimana aset Yayasan tersebut tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain, demikian telah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan didirikan dengan memisahkan harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal; **Tidak ada satu pihak pun yang dapat mendaku sebagai pemilik yayasan pun pemilik harta yayasan. Tidak ada satu pihak pun yang dapat membawahi Yayasan.**

Apabila PENGUGAT menyatakan bahwa Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia yang saat ini berubah nama menjadi Yayasan Sabda Asih Persada tidak berhak atas SHGB No. 195/Danurejan Sekarang SHGB No. 0123/Bausasran karena baru berdiri pada tahun 2000 sedangkan SHGB ada semenjak tahun 1981, hal ini sama saja dengan pernyataan PENGUGAT yang mendalilkan dan menggunakan Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga (ART) GPdI tahun 2012 untuk mengklaim/mendaku SHGB 195/Danurejan sekarang SHGB No. 0123/Bausasran yang terbit pada tahun 1981.

h. Bahwa pasal 27 AD/ART GPdI hasil Munaslub tahun 2012 berbunyi:

(1) *Kekayaan GPdI dalam jemaat lokal berada dalam pemeliharaan Gembala Jemaat Setempat dan harus didaftarkan dalam sebuah daftar inventaris*

(2) *Yang dimaksud dengan kekayaan GPdI adalah baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari pemberian, usaha dan/atau hibah atas nama GPdI, serta kekayaan Yayasan dalam GPdI"*

Jelas bahwa dalam pasal 27 ayat (2) tersebut ditentukan apa yang dimaksud dengan harta kekayaan GPdI (termasuk didalamnya Gereja berikut bidang tanah) diperoleh dengan: (1) pemberian, (2) usaha dan/atau hibah atas nama GPdI, (3) kekayaan Yayasan dalam GPdI. Sedangkan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta bukan pemberian kepada GPdI, bukan pula atas usaha dari GPdI, maupun hibah kepada GPdI, dan bukan pula kekayaan Yayasan dalam GPdI. Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta adalah murni usaha Pendeta Raden Gideon Sutrisno berikut jemaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja, tidak ada bantuan apapun dari GPdI (PENGGUGAT). Apabila itu adalah pemberian, usaha, maupun hibah GPdI maka tentu ada dokumen atas perbuatan hukum itu.

Pada Pasal 27 ayat (1) kekayaan tersebut harus didaftarkan dalam sebuah daftar inventaris. Ketentuan dalam AD/ART ini memiliki syarat stelsel aktif dari jemaat untuk mendaftarkan asetnya kepada GPdI, faktanya TERGUGAT **tidak pernah sama sekali** mendaftarkan aset SHGB Nomor 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran berikut bangunan Gereja Pantekosta di Jalan Hayamwuruk menjadi aset dari GPdI. Apabila PENGGUGAT mengklaim hal tersebut maka PENGGUGAT tidak hanya harus membuktikannya dengan dokumen inventaris aset, PENGGUGAT wajib membuktikan adanya dokumen penyerahan aset dari TERGUGAT kepada GPdI.

Selain itu ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) di atas jelas telah melanggar Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang berisi ketentuan Yayasan didirikan dengan memisahkan harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal; Tidak ada satu pihak pun yang dapat mendaku sebagai pemilik yayasan pun pemilik harta yayasan. Tidak ada satu pihak pun yang dapat membawahi Yayasan. Sehingga sudah jelas Yayasan itu adalah badan hukum mandiri dan kekayaannya tidak bisa serta merta diserahkan atau bahkan didaku oleh pihak lain

i. Bahwa tidak benar tuduhan dari PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT ingin mengalihkan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta ke Yayasan, Gereja tersebut sebagaimana tercatat pada SHGB No. 195/Danurejan Sekaran SHGB No. 0123/Bausasran sudah jelas adalah hak Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia sekarang Yayasan Sabda Asih Persada. Tidak benar pula tuduhan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah menggelapkan sertifikat SHGB Gereja, karena sejak awal terbit SHGB tersebut sudah dalam penguasaan dan dipegang oleh TERGUGAT, SHGB memang pernah hilang dan ada di tangan Majelis Pusat GPdI dan telah dikembalikan lagi pada TERGUGAT; sebagaimana pula mengenai pengelolaan dan pemeliharaan atas Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta dilakukan oleh

Halaman 68 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT sejak Gereja dibangun TANPA bantuan dari PENGGUGAT;

j. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Posita 13 tidak serta merta menjadi alasan dan/atau dasar bahwa GPdI dapat menguasai aset-aset tanah dan gereja yang pada saat itu bernaung di bawahnya karena sifat otonom dari pengelolaan aset gereja di bawah Gembala Utama. Hal ini terbukti dari Pada Pasal 27 ayat (1) AD/ART GPdI bahwa kekayaan tersebut harus didaftarkan dalam sebuah daftar inventaris. Dengan kata lain tanpa pendaftaran dari Gereja maka GPdI tidak berhak secara hukum menguasai harta kekayaan Gereja;

k. Bahwa memang benar apa yang disebut dalam Posita 8 Surat Gugatan PENGGUGAT yang menerangkan terbitnya SHGB Nomor: 195, atas Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta, namun mohon PENGGUGAT cermat saat membaca seluruh halaman SHGB nomor 195/Danurejan yang saat ini berubah menjadi SHGB Nomor: 00123/Bausasran, yakni penulisan tanda kutip (") pada kalimat *Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta*, yakni:

a. tanda kutip (") terletak pada:

Persekutuan "Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta,

Tanda kutip (") hanya satu yakni terletak diantara kata Persekutuan dengan Gereja, sebagaimana dapat dilihat pada scan SHGB dimaksud dibawah ini:

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK GUNA BANGUNAN	f) NAMA PEMEGANG HAK
No. 195.	Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta
Desa Danurejan,	di Indonesia berkedudukan di Yogyakarta.
b) NAMA JALAN/PERSIL	
c) ASAL PERSIL	g) PENDAFTARAN Yogyakarta Tgl. 22 September 1982.
1. Konversi	A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH
2. Pemberian hak B/Dn.	GUB/KDH. Prop. D.I.Yogyakarta GUB/KDH. Prop. D.I.Yogyakarta
3. Pemisahan dari	Kepala Sub-Direktorat Agraria Kepala Sub-Direktorat Agraria
	u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah
	Sub.Dit.

b. tanda kutip (") terletak pada:


Halaman 69 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta" di Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta

Tanda kutip terletak pada kata-kata "Gereja Pantekosta", sebagaimana dapat dilihat pada scan SHGB dimaksud dibawah ini:

**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)**

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor: 664-550.2-34.5-2000, Tanggal 21-09-2000, Hak Guna Bangunan Nomor: B.195/Danurejan ini diperpanjang jangka waktunya dengan 20.(Dua puluh)-Tahun, sehingga berakhir pada Tanggal - 23 SEPTEMBER 2020.	--	PERSEKUTUAN GEREJA - "GEREJA PANTEKOSTA" DI INDONESIA berkedudukan di YOGYAKARTA.	DI. 301: No.485/- II/2000. Tgl. 21-10-2000.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA,  NIP. 010091340.

c. tanda kutip (") terletak pada:

Persekutuan "Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia" yang berkedudukan di Yogyakarta

Tanda kutip terletak pada kata-kata "Gereja Gereja Pantekosta", sebagaimana dapat dilihat pada scan SHGB dimaksud dibawah ini:

Hal lain-lain : Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6-10-1981 No. 412 /Hak/KPTS/1981 diberikan Hak Guna Bangunan kepada Persekutuan "Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia" selama 20 tahun mulai tanggal 24-9-1980. Sesudah gambar situasi ini disebut dalam sertifikat, maka surat ulur tgl. 29-12-1925 No. 182 tidak boleh dipergunakan lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Jelas **tidak ada penulisan** pemegang hak pada SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran sebagaimana PENGUGAT tulis dan dipakai terus menerus pada Surat Gugatannya dengan penggunaan tanda kutip yakni *Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" yang*

Halaman 70 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



berkedudukan di Yogyakarta. Dalam SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran **tidak ada** penulisan dengan tanda kutip pada “Gereja Pantekosta di Indonesia”.

Sehingga PENGGUGAT tidak dibenarkan untuk mendalilkan dan menggunakan penulisan pemegang hak pada SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran dengan Persekutuan Gereja “Gereja Pantekosta di Indonesia” yang berkedudukan di Yogyakarta. TERGUGAT berasumsi pemakaian cara penulisan tersebut adalah upaya PENGGUGAT untuk menggiring opini bahwa pemegang hak atas SHGB tersebut adalah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI/PENGGUGAT), PADAHAL JELAS BUKAN.

Penggunaan kata-kata “...*berkedudukan di Yogyakarta*...” dalam SHGB juga sangat menarik, apa alasan Pendeta Raden Gideon Sutrisno mencantumkan kata-kata tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah GPdI berpusat di Yogyakarta? Tidak karena Majelis Pusat GPdI berkedudukan di Jakarta. Sementara di Pasal 4 anggaran Dasar GPdI tahun 2012 menyebutkan bahwa GPdI berkedudukan di Ibukota Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan penamaan Badan Hukum di Indonesia dimana kata berkedudukan adalah mengarah kepada Kantor Pusat Lembaga tersebut, di daerah juga ada namun itu adalah hanyalah kantor cabangnya saja. Sebagaimana PENGGUGAT dalam surat gugatnyan menyatakan dirinya sebagai MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPdI) JAKARTA C.q. MAJELIS DAERAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPdI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Jadi apabila PENGGUGAT mendalilkan SHGB itu adalah milik PENGGUGAT tentulah nama pemegang hak dalam SHGB adalah Gereja Pantekosta di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta bukan Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta

l. Bahwa pencantuman kata PERSEKUTUAN GEREJA pada SHGB No. 195/Danurejan Sekarang SHGB No. 0123/Bausasran yang menurut PENGGUGAT adalah berasal dari sejarah kabar injil adalah klaim yang sumir karena PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan darimana sumber dan dasar hukumnya.

m. Bahwa TERGUGAT **dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT** sebagaimana dalam Posita 16 Surat Gugatnya yang menyatakan bahwa



pembangunan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta adalah usaha dari Majelis Pusat GPdI pusat dan Majelis Daerah GPdI.

Faktanya, Pembangunan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta adalah usaha yang dilakukan oleh Pendeta Raden Gideon Sutrisno yang saat itu adalah Gembala Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta dan didukung penuh oleh Jemaat Gereja yang mengumpulkan harta bendanya untuk pembangunan Gereja. Bahkan ada sepasang Jemaat yakni Ibu Christina Widjayanto dan suami yang menyumbangkan hartanya lebih dari 90% dari total dana pembangunan Gereja. Tidak ada se-sen pun bantuan dari pihak GPdI baik Pusat maupun daerah saat pembangunan Gereja.

TERGUGAT sangat kecewa dengan klaim dari PENGGUGAT pada Surat Gugatnya tersebut yang mengecilkan keberadaan jemaat, dengan meniadakan niat, keikhlasan, dan tekad, dan tidak menghargai usaha para Jemaat untuk berdirinya Gereja yang mereka idamkan. Posita 16 Surat Gugat mencerminkan kedok sesungguhnya dari PENGGUGAT yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk mengklaim aset milik TERGUGAT tanpa melihat upaya swadaya keberadaan jemaat.

6. Posita Surat Gugat PENGGUGAT yang mendalilkan yang berhak mengajukan perpanjangan SHGB nomor: 195/Danurejan saat ini SHGB Nomor: 0123/Bausasran adalah PENGGUGAT, sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada Posita 17,18,19,20,21, dengan tegas kami bantah dengan dasar sebagai berikut:

a. Bahwa SHGB nomor: 195/Danurejan saat ini SHGB Nomor: 0123/Bausasran telah diperpanjang SHGB-nya pada tahun 2000, dan yang memperpanjang adalah pihak TERGUGAT bukan PENGGUGAT, ini dapat dibuktikan pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang dalam perkara *a quo* bertindak sebagai Turut Tergugat. Tentu Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tidak akan menerima proses perpanjangan SHGB apabila yang mengajukan perpanjangan tersebut bukan yang berhak dan tidak memiliki *legal standing* atas bidang tanah itu, sebagaimana dalam perpanjangan SHGB tersebut PENGGUGAT menyerahkan Akta Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia sebagai salah satu dokumen proses perpanjangan SHGB. Bukan memakai dasar dokumen AD/ART GPdI atau lainnya. Sedemikian TERGUGAT tidak mengerti apa yang dimaksud dengan klaim PENGGUGAT pada Posita 17 Surat Gugatnya yang bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada "pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta) yang bernama Pak Munakam bahwa Sertipikat SHGB No. 195/Danurejan sekarang SHGB No. 00123/Bausasran. Surat Ukur No. 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta, dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 sudah diperpanjang sekitar tahun 2019, jadi sampai tahun 2020 biaya pemasukannya sudah lunas."

Bahwa fakta sesungguhnya adalah perpanjangan SHGB nomor: 195/Danurejan saat ini SHGB Nomor: 0123/Bausasran terakhir memang dilakukan oleh TERGUGAT pada tahun 2000 yang artinya berlaku sampai dengan tahun 2020.

Posita 17 tersebut kami tolak dengan tegas karena tidak ada perpanjangan dan pembayaran biaya apapun terkait SHGB tersebut yang terjadi di sekitar tahun 2019.

SHGB No. 195/Danurejan sekarang SHGB No. 00123/Bausasran memang sudah diperpanjang oleh TERGUGAT, sebagaimana hal ini diakui oleh PENGUGAT pada Posita 18 Surat Gugat yang menyatakan "...bahwa perpanjangan sertipikat SHGB No. 195/Danurejan sekarang SHGB No. 00123/Bausasran. Surat Ukur No. 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta, pada tahun 2000 dapat diperpanjang oleh Tergugat Konpensi..."

Siapa yang dimaksud dengan Tergugat Konpensi pada perkara a quo?

Ya kami ini, YAYASAN PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang saat ini telah berubah nama menjadi YAYASAN SABDA ASIH PERSADA. Yang pada saat memperpanjang tentu menyertakan akta pendirian (Anggaran Dasar) Yayasan sebagai dasar bahwa pihak yang memperpanjang adalah pihak yang berhak atas SHGB tersebut. **Dengan demikian PENGUGAT telah secara tegas mengakui bahwa TERGUGAT merupakan Pihak yang berhak atas kepemilikan SHGB No. 195/Danurejan sekarang SHGB No. 00123/Bausasran.**

Sedemikian PENGUGAT tidak perlu menegaskan suatu hal apapun sebagaimana tersampaikan oleh PENGUGAT pada posita 18 Surat Gugatnya, karena sudah jelas TERGUGAT yang memperpanjang SHGB No. 195/Danurejan sekarang SHGB No. 00123/Bausasran, dan

Halaman 73 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak ada peralihan nama/balik nama atas SHGB karena sejak awal SHGB tersebut beratas nama Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia berkedudukan di Yogyakarta, **BUKAN** beratas nama Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI/PENGGUGAT). Hal ini terang benderang dan sudah sangat jelas.

b. "Bahwa patut disayangkan dalam proses pembaharuan SHGB pada tahun 2020, PENGGUGAT tanpa hak dan secara melawan hukum telah melakukan blokir atas SHGB nomor: 195/Danurejan saat ini SHGB Nomor: 0123/Bausasran sehingga menyebabkan TERGUGAT tidak dapat melaksanakan proses pembaharuan atas SHGB tersebut. Sudah patut apabila PENGGUGATlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana tanpa hak melakukan blokir atas hak milik pihak TERGUGAT."

c. Bahwa yang berhak untuk memperpanjang SHGB adalah pihak TERGUGAT. Mengapa? Karena jelas SHGB No. 195/Danurejan sekarang SHGB No. 00123/Bausasran adalah beratas nama Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia berkedudukan di Yogyakarta, **BUKAN** beratas nama Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI/PENGGUGAT). Sebagaimana selama ini Gereja Pantekosta di Jalan hayam Wuruk Yogyakarta dikelola oleh pihak TERGUGAT tanpa campur tangan PENGGUGAT. Bahwa pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 412/HAK/KPTS/1981, yang sering disebut-sebut oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatnya sudah jelas tidak ada penyebutan peruntukan bidang tanah yang menjadi SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor:0123/Bausasran kepada pihak Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI)/PENGGUGAT, namun ditujukan kepada Persekutuan "Gereja Gereja Pantekosta" Di Indonesia;

d. Bahwa AM Hardjono adalah jemaat Gereja Pantekosta di jalan Hayam Wuruk Yogyakarta yang diutus oleh Pendeta Raden Gideon Sutrisno untuk mengurus SHGB tanah Gereja. Pada saat itu pengelolaan dan pengurusan legalitas aset dilakukan secara otonom oleh masing-masing Gembala Gereja, dalam hal ini AM. Hardjono jelas bertindak untuk dan atas nama Gembala Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk yaitu Pdt. Raden Gideon Sutrisno bukan merupakan representasi dari GPdI baik itu Majelis Daerah atau Majelis Pusat

e. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Posita 20 huruf c dan d Surat Gugat yang dijadikan dasar klaim

Halaman 74 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Kompensi yang berhak untuk mengajukan perpanjangan SHGB. Mohon PENGGUGAT jelaskan dimana letak pasal maupun ayat pada UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan/maupun Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang menjelaskan bahwa SHGB Nomor 195/Danurejan sekarang SHGB nomor 0123/Bausasran adalah hak dari PENGGUGAT.

f. Posita Surat Gugat PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT tidak berhak atas SHGB nomor: 195/Danurejan saat ini SHGB Nomor: 0123/Bausasran, sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada Posita 23 dan menyatakan penguasaan TERGUGAT atas tanah dan bangunan gereja berikut SHGB dilakukan secara melawan hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada Posita 10, 23 c dan e, 34, dan 35, dapat kami bantah dengan dasar sebagai berikut:

a. Bahwa Pendeta Raden Gideon Sutrisno mendirikan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta adalah atas usaha Pendeta Raden Gideon Sutrisno dan jemaatnya yang merintis dari awal sampai memiliki Jemaat yang banyak dan bangunan Gereja sendiri;

b. Bahwa segenap dana pembangunan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta adalah berasal dari dana Jemaat yang dikumpulkan secara sukarela guna pembangunan Gereja Pantekosta Hayam Wuruk Yogyakarta, bahkan ada sepasang Jemaat Gereja yang bernama Ny. Christina Widjayanto dan suaminya yang menjadi penyumbang terbesar untuk membeli tanah dan mendirikan bangunan gereja;

c. Bahwa tidak ada bantuan dana maupun bantuan lainnya dari pihak Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI)/PENGGUGAT saat pembangunan Gereja Pantekosta Hayam Wuruk, bahkan setelah berdiri dan digunakan untuk ibadah pihak PENGGUGAT tidak pernah memberikan bantuan pemeliharaan maupun operasional Gereja, semua ditanggung secara gotong royong oleh TERGUGAT bersama-sama dengan Jemaat Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta secara swadaya;

d. Bahwa SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB nomor: 0123/Bausasran adalah tidak beratas nama PENGGUGAT namun beratas nama pemegang hak Persekutuan Gereja Pantekosta di Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta yaitu TERGUGAT.

Halaman 75 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekali lagi bukan atas nama pemegang hak Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI);

e. Bahwa perpanjangan SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB nomor: 0123/Bausasran pada tahun 2019 adalah dilaksanakan oleh TERGUGAT bukan oleh PENGGUGAT;

f. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas maka telah menjadi jelas pemegang hak atas SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB nomor: 0123/Bausasran adalah TERGUGAT;

g. Bahwa memang benar TERGUGAT telah semenjak tanggal 26 Juni 2020 telah menyatakan keluar dari sinode GPdI dan selanjutnya beralih ke sinode GPSDI, namun berdasarkan hal-hal tersebut di atas dikarenakan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta merupakan milik TERGUGAT dan bukan merupakan milik GPdI/PENGUGAT maka adalah hal yang wajar apabila etika keluar dari sebuah sinode/organisasi maka TERGUGAT membawa serta aset yang dimilikinya;

h. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas sudah jelas dasar kepemilikan hak atas SHBG nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB nomor: 00123/Bausasran berikut bangunan Gereja yang berdiri diatasnya adalah mutlak milik TERGUGAT;

i. Bahwa tegas TERGUGAT sampaikan disini, keluarnya TERGUGAT dari sinode GPdI/PENGUGAT dikarenakan adanya pemaksaan penggantian Gembala secara sepihak dari PENGUGAT (Majelis Pusat GPdI) tanpa mendengarkan aspirasi jemaat dan tidak sesuai aturan AD/ART GPdI;

j. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuduhan yang disampaikan PENGUGAT pada Posita 23 Surat Gugatnya yang menuduh TERGUGAT mendirikan Yayasan (Yayasan Sabda Asih Persada) adalah untuk menguasai aset Gereja. Yayasan Sabda Asih Persada tiada lain adalah Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia yang didirikan oleh Pendeta Lianawati Sutrisno (Istri Almarhum Pendeta Gideon Sutrisno) berdasarkan akta Pendirian Akta No.1 tanggal 16-08-2000 di hadapan MAGDAWATI HADISUWITO, SH, Notaris di Kabupaten Bantul, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No.51/Pb.Y/Kum-01-02/VII/2002 dan tercatat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 6/9-2002 No.72, yang kemudian dalam rangka penyesuaian dengan UU Yayasan dan dikarenakan Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia telah digunakan oleh pihak lain maka nama

Halaman 76 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan berubah menjadi Yayasan Sabda Asih Persada dengan akta nomor: No.120 tanggal 23 Maret 2019 tentang Akta Penegasan dan Penyesuaian Yayasan PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA, dibuat hadapan Notaris ALOYSIUS YOSI ARIWIBOWO, S.T, S.H., M.Kn, Notaris di Sleman yang dasar pendiriannya adalah sebagai jaminan kepentingan untuk jemaat, melindungi aset salah satunya namun tidak terbatas pada SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB nomor: 0123/Bausasran dan bangunan gereja di atasnya, mengelola dan menjalankan kegiatan ibadah serta kemanusiaan;

k. Bahwa tuduhan TERGUGAT berkendak mau menguasai dan mengalihkan asset adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada, sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada poin-poin di atas, SHGB berikut bangunan Gereja Pantekosta di jalan Hayam Wuruk dan barang dan benda yang menyertainya sedari awal adalah milik TERGUGAT, sedemikian tidak ada dasar tuduhan bahwa TERGUGAT mencoba mengalihkan asset Gereja Pantekosta di jalan Hayam Wuruk Yogyakarta justru keberadaan TERGUGAT ini untuk menegaskan adanya perlindungan hukum atas kepentingan jemaat Gereja Pantekosta di jalan Hayam Wuruk;

l. Bahwa hal-hal yang terurai tersebut di atas telah juga menjelaskan dan menjawab tuduhan tidak benar PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT menguasai bidang tanah dan bangunan Gereja berikut SHGB-nya secara melawan hukum. SHGB berikut fisik bidang tanah dan bangunan Gereja adalah hak dari TERGUGAT sebagaimana dahulu Gereja Pantekosta di jalan hayam Wuruk Yogyakarta diusahakan dan dibangun oleh Pendeta Raden Gideon Sutrisno dengan dukungan Jemaat Gereja, dan fakta tidak ada penyerahan Gereja Pantekosta di jalan Hayam Wuruk Yogyakarta kepada pihak PENGUGAT. Bahkan ketika terjadi sengketa ini dan dilakukan mediasi, TERGUGAT dipercaya untuk memegang kunci dengan tujuan agar tetap dapat merawat dan mengelola tanah SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB nomor: 0123/Bausasran beserta bangunan gereja yang ada di atasnya. Mutlak baik penguasaan SHGB dan penguasaan fisik saat ini berada di tangan TERGUGAT;

7. Posita Surat Gugat PENGUGAT yang mendalilkan bahwa Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno telah lanjut usia dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pelayanan sebagai Gembala sebagaimana dalilkan

Halaman 77 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



PENGUGAT pada Posita 24, 25 dan 26, dapat kami bantah dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno sudah tidak mampu lagi melayani umat/jemaat, dan selanjutnya mengundurkan diri sebagai Gembala Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk;
 - b. Bahwa yang benar adalah Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno dipaksa untuk mundur sebagai Gembala dan selanjutnya diganti oleh Gembala pilihan PENGUGAT, tanpa pihak PENGUGAT melihat dan mendengar aspirasi jemaat Gereja yang masih menginginkan Gembala tetap dipegang oleh Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno;
 - c. Bahwa aturan pada Pasal 11 ayat (5) huruf C Anggaran dasar dan Rumah Tangga GPdI menyatakan bahwa Gembala dalam menggembalakan jemaat lokal tanpa batasan waktu (seumur hidup), sedangkan Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno sampai dengan saat ini masih hidup dan sehat;
 - d. Bahwa yang benar adalah tidak pernah ada pengunduran diri Ibu Pendeta Lianawati sebagai Gembala Gereja, Ibu Lianawati masih sebagai Gembala Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta;
 - e. Bahwa dikarenakan situasi dan kondisi dimana Pihak Sinode GPdI/PENGUGAT sudah tidak lagi menghargai jemaat Gereja Pantekosta di Hayam Wuruk Yogyakarta, maka per tanggal 26 Juni 2020, Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta sepakat untuk keluar dari sinode GPdI/PENGUGAT dan beralih ke sinode GSPDI;
 - f. Bahwa tidak benar tuduhan PENGUGAT pada Posita 24 dan 26 Surat Gugat yang menuduh TERGUGAT menyalahgunakan otoritas dari Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno, bahkan sampai menyalahgunakan tandatangan Ibu pendeta Lianawati Sutrisno. Hal itu adalah tuduhan yang semena-mena dan keji, Pihak TERGUGAT selalu berkoordinasi dan dengan sepengetahuan Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno mengkait hal-hal yang berhubungan dengan Gereja dan Yayasan. Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno sangat kecewa sekali dengan keputusan sepihak PENGUGAT yang mencopot beliau dari posisi Gembala padahal beliau masih hidup, meskipun digantikan oleh cucu nya sendiri.
- Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno pada tahun 2000 bersama pengurus Gereja Pentekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta lainnya, tanpa paksaan siapapun menghadap Notaris Magdawati Hadiwinoto, S.H, guna mendirikan Yayasan yang selanjutnya dinamakan Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia dengan tujuan utama adalah untuk menjaga aset Gereja agar tidak dimiliki oleh pihak lain bahkan oleh pihak PENGGUGAT.

Hal ini adalah salah satu kehendak dari almarhum Suaminya yakni Pendeta Raden Gideon Sutrisno, yang tidak mau Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta jatuh kepihak lain, itulah mengapa Almarhum Gideon Sutrisno tidak mengatasnamakan pemegang hak bidang tanah Gereja dalam SHGB dengan nama Gereja Pantekosta di Indonesia melainkan **menamakannya dengan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia berkedudukan di Yogyakarta untuk membedakan dengan nama Gereja Pantekosta di Indonesia tersebut.**

g. Bahwa sedemikian sehingga tuduhan PENGGUGAT pada Posita 26 Surat Gugat tersebut adalah hal yang menyesatkan dan tidak sesuai fakta sedemikian apabila PENGGUGAT menyatakan hal ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah hal yang mengada-ada pula;

8. Posita Surat Gugat PENGGUGAT yang mendalilkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum TEGUGAT dan mengenai kerugian materiil maupun imateriil, denda, dan dwangsom, sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada Posita 27, 28, 30, 32, 33, 38, dan 39, dapat kami bantah dengan dasar sebagai berikut:

a. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas segenap dalil, tuduhan yang tidak berdasar sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada Posita 27, 28, 30 Surat Gugat;

b. Bahwa tidak benar sangkaan PENGGUGAT dalam Posita 27 yang menyatakan PENGGUGAT merasa dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Justru TERGUGAT yang telah dirugikan oleh perbuatan PENGGUGAT dengan mengganti secara sepihak Gembala Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta, mendaku Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta sebagai milik mereka, melakukan laporan-laporan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia atas para Pengurus Gereja termasuk Ibu Gembala Pendeta Lianawati Sutrisno, dan melakukan blokir atas SHGB nomor 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran sedemikian sehingga TERGUGAT tidak bisa memperpanjang SHGB nomor: 195/Danurejan sekarang

Halaman 79 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB 00123/Bausasran, dimana perbuatan perbuatan tersebut telah jelas-jelas merugikan TERGUGAT dalam melayani umat/Jemaat;

c. Bahwa PENGUGAT bukanlah pemegang hak atas SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran justru sedari awal TERGUGAT lah yang memegang SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran dan menguasai objek tanah berikut bangunan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta, bahkan dalam mediasi TERGUGAT juga yang disertai kunci gereja agar dapat dirawat dan dibersihkan sedemikian sehingga tidaklah benar apabila TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan pada Posita 27 dan 28 Surat Gugatnya;

d. Bahwa mengenai dalil kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebagaimana didalilkan pada posita 32 dan 33 Surat gugat, dengan ini TERGUGAT menyatakan keberatannya. Sudah jelas bahwa Gereja Pantekosta di jalan Hayam Wuruk Yogyakarta adalah hak TERGUGAT, sebagaimana pula pembangunan Gereja adalah berasal dari dana sumbangan jemaat dan tiada bantuan dari PENGUGAT sesen-pun, sedemikian apakah adil dan wajar apabila PENGUGAT yang hanya mendaku kepemilikan atas Gereja Pantekosta di jalan Hayam Wuruk Yogyakarta bermohon ganti kerugian materiil dan immateriil? Selain itu berdasar uraian di atas sudah jelas TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana PENGUGAT dalilkan, Justru sepatutnya pihak TERGUGAT-lah yang harus menuntut ganti kerugian kepada pihak PENGUGAT atas perbuatan melawan hukum PENGUGAT; Sedemikian atas hal itu pula TERGUGAT menolak permintaan uang denda dan dwangsom (ini merupakan definisi yang sama) sebagaimana termaktub pada Posita 38 dan 39 Surat Gugat;

e. Bahwa TERGUGAT menanyakan apa yang dimaksud dengan uang denda keterlambatan pelaksanaan putusan (posita 38) dengan dwangsom/uang paksa pelaksanaan putusan (posita 39), bukankah kedua hal tersebut adalah hal yang sama? Selain TERGUGAT menolak adanya uang denda maupun dwangsom ini dikarenakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, namun juga dwangsom maupun uang denda keterlambatan pelaksanaan putusan tidak dapat diterapkan/dimintakan apabila terdapat permintaan/tuntutan pokok pembayaran sejumlah uang. Hal ini diatur

Halaman 80 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 606 RV a RV serta ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 79/K/Sip/1972, tanggal 22 Februari 1973;

9. Posita Surat Gugat PENGUGAT yang mengenai sita jaminan sebagaimana didalilkan PENGUGAT pada Posita 36 dan 40, dapat kami bantah dengan dasar sebagai berikut:

a. Bahwa PENGUGAT diketahui telah melakukan blokir atas SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran, dan saat ini pula Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta adalah pihak (Turut Tergugat) dalam perkara *a quo*, sedemikian meskipun blokir sudah tidak berlaku lagi namun dengan adanya perkara ini menjadi catatan bagi pihak Turut Tergugat untuk berhati-hati saat memberikan hak pembaharuan atas SHGB tersebut. Sehingga tidak-lah perlu adanya sita jaminan itu;

b. Bahwa PENGUGAT dalam surat gugatnya tidak menjelaskan secara rinci dengan menunjukkan identitas barang yang hendak disita, dalam hal ini PENGUGAT hanya menyebut seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak, sedemikian patut permohonan sita jaminan ini ditolak;

c. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan yang telah tersampaikan pada posita-posita di atas sudah jelas hak atas SHGB itu ada pada TERGUGAT, bukan pada PENGUGAT, sedemikian PENGUGAT tidak wenang mengajukan sita jaminan;

C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam Eksepsi, Jawaban dalam Konpensi mohon agar dianggap termuat pula dalam Gugat Rekonpensi ini

2. Bahwa dalam Gugat Rekonpensi ini PENGUGAT REKONPENSI dalam Konpensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI, sebaliknya TERGUGAT dalam Konpensi mohon selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI

3. Bahwa sekitar tahun 1943-1946, Pendeta Gideon Sutrisno (The Kiem Koei) mendirikan Gereja Pantekosta di Jalan Lempuyang Wangi 15 (sekarang dikenal sebagai Jalan Hayam Wuruk 15) Yogyakarta, dikarenakan semakin banyaknya jemaat yang mengikuti kebaktian, maka Pendeta Gideon Sutrisno, selaku gembala (pemimpin gereja) Gereja Pantekosta di Jalan Lempuyang Wangi 15 mengusahakan agar jemaat bisa memiliki lahan sendiri di mana bangunan Gereja Pantekosta yang lebih besar akan didirikan di atasnya;

4. Bahwa pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1958 dibentuklah Panitia Pembangunan Gereja guna mewujudkan cita-cita memiliki tanah dan

Halaman 81 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan gereja yang lebih representatif, dana untuk **pembelian lahan dan pembangunan** Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta, seluruhnya adalah berasal dari sumbangan jemaat Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta, yang diinisiasi oleh Pendeta Raden Gideon Sutrisno, tanpa ada campur tangan dari pihak manapun termasuk dari TERGUGAT REKONPENSI, sekitar tahun 1959 terbelilah bidang tanah yang terletak di Jalan Lempuyang Wangi nomor 20 (sekarang Jalan Hayam Wuruk nomor 22) Kota Yogyakarta (lokasi persis di seberang Jalan Hayam Wuruk 15);

5. Bahwa sejak awal SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran dikuasai dan dipegang oleh PENGGUGAT REKONPENSI, sebagaimana pula dalam perjalanannya segenap perbuatan **pemeliharaan, penguasaan, pengurusan** perpanjangan hak guna bangunan, pembayaran pajak, maupun segala hal yang berhubungan dengan tanah dan bangunan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta **dilakukan secara mandiri oleh** jemaat dan pengurus **Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta** tanpa kontribusi atau bantuan dari TERGUGAT REKONPENSI;

6. Bahwa setelah Pendeta R. Gideon Sutrisno (The Kiem Koei) mengurus Izin Mendirikan Bangunan nomor 378/R atas nama Geredja Pantekosta tanggal 21-03-1959, dimulailah pembangunan gereja di atas bidang tanah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk nomor 22 tersebut, dan tidak memerlukan waktu lama pada tanggal 13-12-1959 pembangunan Gereja selesai dan diresmikan penggunaannya. Semenjak itu peribadatan dilanjutkan di tanah dan bangunan gereja yang baru tersebut

7. Bahwa gereja tersebut di atas diberi nama GEREJA PANTEKOSTA (sebagaimana tertulis juga pada facade bangunan gereja sampai dengan hari ini), dengan gembalanya adalah Pendeta R. Gideon Sutrisno (The Kiem Koei) yang menjadi pemimpin Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta sampai dengan wafatnya pada tanggal 15-07-1991 dan selanjutnya posisi gembala digantikan oleh istrinya yakni Pendeta Lianawati Sutrisno;

8. R Gideon Sutrisno menginginkan aset tanah dan bangunan gereja dari hasil sumbangan jemaat tersebut tetap menjadi milik jemaat setempat, sehingga SHGB Nomor 195/Danurejan didaftarkan atas nama Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta untuk membedakan dengan nama Gereja Pantekosta di Indonesia.

Halaman 82 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa **niat baik R Gideon Sutrisno untuk menjaga aset Gereja Pantekosta di Jl Hayam Wuruk, Yogyakarta untuk kepentingan jemaat dilanjutkan** oleh Pendeta LIANAWATI SUTRISNO yang bersama-sama dengan MOES ARIEF HARYAWAN, HARUN DAUD, dan CHIRISTINA WIDJAJANTO **dengan cara pada tahun 2000 mendirikan Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Akta Notaris MAGDAWATI HADISUWITO, S.H. No.01 tanggal 16-08-2000 dan menyerahkan serta mempercayakan seluruh aset tanah SHGB Nomor 195/Danurejan dan bangunan milik jemaat tersebut kepada Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia supaya tidak dicaplok oleh GPdI atau pihak-pihak lain.**

10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Akta Notaris MAGDAWATI HADISUWITO, S.H. No.01 tanggal 16-08-2000 disebutkan milik dan **kekayaan Yayasan adalah kekayaan yang diatasmakan PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA**, antara lain dan tidak terbatas pada sarana-sarana ibadah beserta kelengkapannya di Kotamadya Yogyakarta.

11. Bahwa kekayaan Yayasan PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA dimaksud adalah sebidang tanah seluas 698 m2 berikut bangunan Gereja Pantekosta yang berdiri di atasnya, tanah sebagaimana dimaksud dalam SHGB No.195/Danurejan, Surat Ukur No.516 tanggal 10-8-1982 sekarang berubah mmenjadi SHGB Nomor: 00123/Bausasran ("SHGB GEREJA") setempat dahulu dikenal dengan alamat jalan Hayam Wuruk nomor 20 sekarang nomor 22, Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, **atas nama PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA** berkedudukan di Yogyakarta, **BUKAN** atas nama Lembaga Keagamaan/Sinode **GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA/ GPdI/ TERGUGAT REKONPENSI** yang berkantor pusat di Jakarta, berikut barang dan benda yang melekat pada bangunan Gereja.

12. Bahwa Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta, memiliki batas-batas:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Gang RT. 42, RW.11, Kelurahan Bausasran
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah/bangunan milik Lilyatmadjaya;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah/bangunan milik Lilyatmadjaya (Toko oleh oleh dan warung makan Bu Lily dan Kursus menjahit Liliana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Hayam Wuruk;
- 13.** Bahwa pada tahun 2019, guna menyesuaikan anggaran dasar dengan Undang-Undang tentang Yayasan, maka dibuatlah Akta No.120 tanggal 23-03-2019 di hadapan Notaris A.YOSSI ARIWIBOWO, S.T, S.H, M.Kn., sebagai Penegasan dan Penyesuaian Yayasan PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan SABDA ASIH PERSADA, sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah didaftarkan dan selanjutnya tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 14.** Bahwa sampai saat ini selain menguasai secara fisik SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran PENGGUGAT REKONPENSI juga yang memiliki akses bangunan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk mengelola dan memelihara serta memegang kunci bangunan gereja.
- 15.** Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kekayaan yayasan berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Selain kekayaan yang dipisahkan, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; wakaf; hibah; hibah wasiat; dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan.
- 16.** Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan didirikan dengan memisahkan harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal; Tidak ada satu pihak pun yang dapat mendaku sebagai pemilik yayasan pun pemilik harta yayasan. Tidak ada satu pihak pun yang dapat membawahi yayasan.
- 17.** Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI pada bulan Juli 2019 mengurus pembaharuan atas SHGB GEREJA namun hal tersebut terkendala dengan adanya blokir atas SHGB tersebut yang diketahui dilakukan oleh salah satu pengurus Majelis Daerah GPdI Yogyakarta, yang nyata-nyata bukan pemegang hak yang sah atas SHGB GEREJA.
- 18.** Bahwa selain melakukan blokir, pada tanggal 31 Maret 2020 dan 23 Juni 2020 PENGGUGAT REKONPENSI menerima somasi dari kuasa hukum TERGUGAT REKONPENSI, yang pada pokoknya berisi permintaan kepada PENGGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan Sertipikat berikut bidang tanah yang diatasnya berdiri Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta kepada TERGUGAT REKONPENSI.

Halaman 84 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sepanjang berdirinya Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta, diketahui SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran berikut gereja yang berdiri di atasnya **tidak pernah diserahkan** oleh PENGUGAT REKONPENSİ **kepada TERGUGAT REKONPENSİ**.

20. Bahwa sedemikian berdasar hal-hal di atas maka TERGUGAT REKONPENSİ tidak memiliki hak dan wewenang atas bidang tanah SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran berikut bangunan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta.

21. Bahwa atas SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran tersebut diketahui pernah diblokir oleh SAMUEL TANDIASSA pengurus MAJELIS DAERAH GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (GPdI) yang nyata-nyata tidak memiliki hak atas tanah yang sah dari SHGB tersebut.

22. Bahwa berdasar Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Blokir, mensyaratkan yang boleh mengajukan blokir adalah perorangan atau badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran.

23. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana terurai dalam posita di atas jelas-jelas telah masuk sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni setiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain sebagai berikut:

a. TERGUGAT REKONPENSİ melakukan blokir atas SHGB No.195/Danurejan sekarang SHGB No.00123/Bausasran, sedemikian sehingga mengakibatkan PENGUGAT REKONPENSİ tidak bisa melakukan pembaruan atas SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran tersebut.

b. TERGUGAT REKONPENSİ telah mendaku kepemilikan bidang tanah SHGB No.195/Danurejan sekarang SHGB No.00123/Bausasran tanpa hak, sedemikian mengakibatkan PENGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian tidak dapat melaksanakan ibadah di Gereja Pantekosta Jalan Hayam Wuruk Kota Yogyakarta.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria menyatakan "sertifikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat", maka dengan

Halaman 85 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



demikian mengenai hal-hal yang termuat dalam SHGB No.195/Danurejan sekarang SHGB No.00123/ Bausasran haruslah dianggap benar sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya.

d. Bahwa **PENGGUGAT REKONPENSI telah menguasai tanah secara fisik sejak tanah SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran diperoleh sampai dengan saat ini lebih dari 20 (dua puluh) tahun** sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*”

e. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di dalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan “sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis tanah yang tersebut di dalamnya”.

f. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) mengatur “**Dalam hal sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, setelah waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat maka yang merasa mempunyai hak tidak dapat lagi menuntut serta mengajukan keberatan.**”

24. Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONPENSI menyebabkan PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian materiil apabila TERGUGAT REKONPENSI mencaplok Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta, yakni sejumlah Rp.8.175.804.000 (delapan milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat ribu Rupiah) yang dihitung berdasar nilai NJOP tanah dan



bangunan per tahun 2021 dan kerugian immateriil sejumlah Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah); sedemikian sehingga adalah wajar apabila nantinya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian materiil PENGGUGAT REKONPENSI sejumlah Rp.8.175.804.000 tunai (delapan milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat ribu Rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah).

25. Bahwa dikhawatirkan TERGUGAT REKONPENSI tidak akan melaksanakan pembayaran ganti kerugian sebagaimana termaktub pada Posita 19 di atas, oleh karena itu PENGGUGAT REKONPENSI dalam Gugat Rekonsensi ini bermohon sita jaminan atas bidang tanah dan bangunan Gereja Pantekosta El-Asah, yang terletak di Jalan Candi Gebang No. 52, Dero, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok. Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Yang merupakan Gereja Dr. Samuel Tandiasa, MA.

26. Bahwa oleh karena itu demi kepentingan jemaat maka adalah wajar dan adil apabila SHGB Nomor: 195/Danurejan sekarang SHGB Nomor: 00123/Bausasran atas nama PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta ditegaskan sebagai Kekayaan Yayasan SABDA ASIH PERSADA (PENGGUGAT REKONPENSI) yang dulu dikenal sebagai Yayasan PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA.

27. Bahwa saat ini Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta telah menyatakan keluar dari keanggotaan sinode/organisasi/ Lembaga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) berdasarkan Surat Keputusan Majelis Jemaat Gereja Pantekosta Hayam Wuruk Yogyakarta tanggal 26-06-2020.

28. Bahwa kondisi peribadatan jemaat Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta saat ini tidak dapat diselenggarakan selain karena dalam kondisi pandemi tetapi juga karena TERGUGAT REKONPENSI mencoba mendaku atas aset gereja termasuk namun tidak terbatas pada SHGB No.195/ Danurejan sekarang SHGB No. 00123/Bausasran tersebut.

29. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, kiranya telah menjadi cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan segenap dalil pada Gugatan Rekonpensi PENGUGAT REKONPensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal di atas, PENGUGAT REKONPensi bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa kiranya sudi untuk menerima, memeriksa, serta mengadili perkara ini *in casu* untuk kemudian memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Dikabulkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONPensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TERGUGAT REKONPensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan dan mengesahkan bidang tanah sebagaimana tercatat pada SHGB No.195/ Danurejan sekarang SHGB No. 00123/Bausasran Surat Ukur No.516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA berkedudukan di Yogyakarta beserta bangunan Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk No.22 di atasnya sebagai harta PENGUGAT REKONPensi (Yayasan SABDA ASIH PERSADA dahulu YAYASAN PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA).
4. Menghukum TERGUGAT REKONPensi untuk membayar ganti rugi materiil atas perbuatan melawan hukum sejumlah Rp.8.175.804.000 (Delapan milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat ribu Rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp.20.000.000.000 (Dua puluh milyar Rupiah)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bidang tanah dan bangunan Gereja bidang tanah dan bangunan Gereja Pantekosta El-Asah, yang terletak di Jalan Candi Gebang No. 52, Dero, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok. Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Yang merupakan Gereja Dr. Samuel Tandiasa, MA.

D. DALAM KONPensi DAN REKONPensi

Halaman 88 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI

membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

(Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium) sebab :
 - a. Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 195 Desa Danurejan, Surat Ukur tanggal 10 Agustus 1982 No. 516, Luas 698 m2 atas nama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" berkedudukan di Yogyakarta diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala D.I.Y No. 412/Hak/KPTS/1981 tanggal 6 Oktober 1981, dengan jangka waktu berlaku 20 tahun dan berakhir tanggal 23 September 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/4811 tanggal 12 November 2012, perihal : Pengendalian permohonan hak atas tanah Negara yang dikuasai oleh Pemda DIY, Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/0708 tanggal 15 Februari 2013, perihal Pengendalian permohonan hak atas tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah DIY dan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 590/8249 tanggal 2 Juni 2020, hal Tanah-tanah status KPTS di DIY, sehingga permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 195 Desa Danurejan, Surat Ukur tanggal 10 Agustus 1982 No. 516, Luas 698 m2 atas nama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" berkedudukan di Yogyakarta harus mendapatkan ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan serta petitum gugatan Penggugat, maka seharusnya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo agar Gugatan menjadi terang benderang.

Halaman 89 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Sehubungan dengan hal tersebut maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga secara hukum Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat dikabulkan (*niet ont vankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Berdasar data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (*in casu instansi Turut Tergugat*), obyek sengketa yaitu :

- a. Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 195 Kecamatan Danurejan Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1982 No. 516, Luas 698 m2 atas nama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" berkedudukan di Yogyakarta, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala D.I.Y No. 412/Hak/KPTS/1981 tanggal 6 Oktober 1981, lama berlaku 20 tahun dan berakhir tanggal 23 September 2020;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penggantian Nomor Hak Atas Tanah Tanggal 24 Februari 2020, Hak Guna Bangunan Nomor 00195 Kelurahan Danurejan Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1982 No. 516, Luas 698 m2 atas nama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" berkedudukan di Yogyakarta **diganti** menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00123 Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Surat Ukur Nomor atas nama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" berkedudukan di Yogyakarta;
- c. Bahwa permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 00123 Kelurahan Bausasran, Surat Ukur Nomor 591/2020, Luas 698 m2 atas nama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" berkedudukan di Yogyakarta **belum dapat diproses** karena :
 - Pada tanggal 18 September 2019, Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia mengajukan permohonan blokir dengan surat Nomor B.024/MD GPdI-DIY/IX/2019 karena adanya masalah antar pengurus gereja;
 - Pada tanggal 21 April 2020, DR. Samuel Tandiassa, M.A mengajukan permohonan pemblokiran.

Berdasarkan hal tersebut, hingga **saat ini belum ada** permohonan pembaharuan hak terhadap Hak Guna Bangunan Nomor 00123 Kelurahan Bausasran, Surat Ukur Nomor 591/2020, Luas 698 m2 atas nama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Yogyakarta, yang didaftarkan di Loker Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;

d. Bahwa permohonan pembaharuan hak dapat diproses setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur dan Pengaturan Pertanahan dan mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/4811 tanggal 12 November 2012, perihal : Pengendalian permohonan hak atas tanah Negara yang dikuasai oleh Pemda DIY, Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/0708 tanggal 15 Februari 2013, perihal Pengendalian permohonan hak atas tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah DIY dan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 590/8249 tanggal 2 Juni 2020, hal : Tanah– tanah status KPTS di DIY.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 33 tanggal 4 Juni 1937, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No : E/VII/156/929/73 tanggal 2-10-1973 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 30 Tahun 1988 tanggal 3

Halaman 91 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1988 tentang Pernyataan "Gereja Pantekosta Di Indonesia" sebagai Lembaga Keagamaan yang Bersifat Gereja, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Pantekosta di Indonesia (GPdI) Nomor : 341 tanggal 11 April 2016, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keputusan Menreri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046647.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukun Perkumpulan Pantekosta di Indonesia, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046647.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pantekosta di Indonesia, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Nomor Dd/P/43/203/71 tanggal 5 Maret 1971 perihal Hak Milik atas Tanah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama R.I. Direktorat Djenderal Bimbingan Majarakat Kristen/ Protestan, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. : SK.69/DDA/1971 tanggal 16 September 1971 tentang Penundjukan Geredja Pantekosta di Indonesia Sebagai Badan Hukum Jang Dapat Mempujai Hak Milik Atas Tanah, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Nomor : HT.02/506-400.19/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Mohon Penjelasan SK Mendagri Nomor SK.69/DDA/1971 tertanggal 16 September 1971, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 412/HAK/KPTS/1981 tanggal 6 Oktober 1981 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta luas 698 m², terletak di Jln. Hayamwuruk No. 20 Kemantren PP Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Tanah) Hak Guna Bangunan No. 195 Kecamatan Danurejan Surat Ukur No. 516 Tahun 1982, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 134/2020 tanggal 23 Juli 2020, diberi tanda bukti P-2;

13. Fotokopi Surat Keputusan Mublesbup DPdI No. 003/MUBLESBUB GPdI/6-2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/

Halaman 92 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Permohonan Nomor : A.015/MD GPdI-DIY/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat Peringatan/ Somasi Nomor : 771/AYB&P-Somasi/III/2020 tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat Peringatan/ Somasi II Nomor : 775/AYB&P-Somasi/IV/2020 tanggal 7 April 2020, diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Surat Ucapan Terima Kasih dan Pemberitahuan No. A.018/MD GPdI-DIY/S-Pemb/2020 tanggal 14 Juni 2020, diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Surat Penyampaian Ucapan Terima Kasih dan Pengambilan Dokumen No. : 240/MP-GPdI/S.Peny/VI-2020 tanggal 18 Juni 2020, diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Surat Permohonan Keterangan Status Sertifikat No. : 010/I/Ket-MD/2020 tanggal 16 Januari 2020, diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Surat Informasi Keterangan Status Sertipikat Nomor : 335/34.71.HP.02/II/2020 tanggal 21 Februari 2020, diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi Surat tanda bukti Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir tanggal 11 Mei 2020 yang dimohonkan oleh Damuel Tandiassa, diberi tanda bukti P-21;

22. Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Nomor : 1393/34.71-HP.03/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi Surat Nomor 590/8249 tanggal 2 Juni 2020 perihal Tanah – tanah status KPTS di DIY yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Pengumuman Pertama & Terakhir (Tentang Sertifikat Hilang) No. 594.3/1232/IV/BPN/1994 tertanggal 2 April 1994, diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi Surat tanggal 11 Mei 1994 perihal Penghalang yang dibuat oleh Pdt. Latkol. INF. Drs. Budi Tjahjono, diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi Surat tanggal 13 Mei 1994 yang dibuat oleh Pdm. Drs. Budi Tjahjono, diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ref.No.042.VII.MNC.DR.2020 tanggal 14-07-2020, diberi tanda bukti P-27;

Halaman 93 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



28. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Jemaat Gereja Pantekosta di Jalan Hayam Wuruk Yogyakarta, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Surat Pendapat Penilaian Anggota MD DIY terhadap Kondisi Fisik Ibu Pdt. Lianawati, Gembala GPdI Hayam Wuruk Yogyakarta tanggal 29 Februari 2020, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia No. : 257/MP-GPdI/SK/IX-2020 tanggal 04 September 2020 tentang Pencabutan Jabatan Kependetaan dan Keanggotaan Gereja Pantekosta di Indonesia, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Surat Tanggapan Sekaligus Perintah Majelis Pusat Nomor : 239/MP-GPdI/S.Per/VI-2020 tanggal 04 Juni 2020, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : A.017/SK/MD GPdI-DIY/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengangkatan Gembala Sidang Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Hayam Wuruk No. 22 Yogyakarta, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Gembala GPdI Jalan Hayam Wuruk No. 22 Yogyakarta tanggal 14 Juni 2020, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi Surat Penjelasan Proses Pergantian dan Pelantikan Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jl. Hayam Wuruk No. 22 Yogyakarta tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Surat Asal Usul Sampeyam – Dalem Ingkeng Sinuhun : Kangjeng Susuhan Prabu Mangkurat Hagung ing Mataram, diberi tanda bukti P35;
36. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 17 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Trah RT. Secodiningrat, diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Besar ke XXXIII Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor : 003/MUBES/III-2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Majelis Pusat dan Majelis Pertimbangan Rohani Gereja Pantekosta di Indonesia Tahun Pelayanan 2017 – 2022, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor : 032/MP/GPdI/VIII-17 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Majelis Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Gereja Pantekosta di Indonesia Tahun Pelayanan 2017 – 2022, diberi tanda bukti P-38;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Surat Mandat Nomor 028/MP-GPdl/Mandat/IX-2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi Surat Permohonan fotocopy dokumen/ warkah HGB no. 195/Danurejan sekarang buku tanah HGB no. 123/Bausasran, Surat Ukur no. 517 tanggal 10/8/1982 atasnama Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia berkedudukan di Yogyakarta Nomor : 370/34-71-HP.02/III/2021 tanggal 04 Maret 2021, diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No.: A025/MD-GPdl DIY/S-Per/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pencabutan Kependetaan dan Keanggotaan Gereja Pantekosta di Indonesia, diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi halaman buku Pelajaran Dasar yang disusun oleh Pdt. R. Gideon Sutrisno dan diterbitkan oleh Gembala Sidang & Majelis GPdl Jl. Hayamwuruk 22 Yogyakarta, diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Kalender bulan Januari tahun 2018, diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi tampak depan kalender tahun 2020 Gereja Pantekosta di Indonesia, diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi foto plang Jadwal Ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia Jl. Hayam Wuruk No. 22 Yogyakarta, diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi Surat Permohonan fotocopy dokumen/ warkah HGB No. 123/Bausasran Nomor : HP.03/0593-34/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi Surat Permohonan Surat Keteranganb/ Surat Penjelasan Secara Tertulis Mengenai Persyaratan – Persyaratan dan Biaya serta Alur Prosedur/ alur mekanisme Pengajuan Permohonan Perpanjangan/ Pembaharuan Sertipikat HGB No.: 195/Danurejan sekarang Sertipikat Tanah dan Bangunan SHGB No.: 00123/Bausasran, Surat Ukur No.: 516 tanggal 10 Agustus 1982 atas nama Pemegang Hak Guna Bangunan/ HGB Persekutuan Gereja “Gereja Pantekosta di Indonesia berkedudukan di Yogyakarta, dari awal sampai dengan diterbitkannya Sertifikat HGB Perpanjangan/ Pembaharuan tersebut, Nomor : 433/34.71-HP.01/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi Surat Data Gereja dan Hamba Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl), diberi tanda bukti P-48;

Halaman 95 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



49. Fotokopi Surat Data Gereja Pantekosta di Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bulan Juni Taun 2020 Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda bukti P-49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 1991 yang dibuat oleh Pdt. Lianawati Sutrisno, diberi tanda bukti P-50;
51. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 185/MP-GPdl/S-Pemb/XI-2019 tanggal 08 November 2019, diberi tanda bukti P-51;
52. Fotokopi Surat Pemberitahuan No.: 013/MD GPdl-DIY/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda bukti P-52;
53. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia Hayam Wuruk Daerah Istimewa Yogyakarta No.: 001/GSD-GPdl HW DIY/S-PER/II/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pencabutan Kependetaan dan Keanggotaan Gereja Pantekosta di Indonesia Hayam Wuruk Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda bukti P-53;
54. Fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Nomor 230/MP-GPdl/S-Pemb/III-2020 tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda bukti P-54;
55. Fotokopi Surat Pelaksanaan Mandat MP ke MD DIY No.: 01/IV/Ket-MD/DIY-20 tanggal 3 April 2020, diberi tanda bukti P-55;
56. Fotokopi Surat Penjelasan Sekitar Masalah GPdl Hayam Wuruk Yogyakarta No.: 02/IV/Ket-MD/DIY-20 tanggal 3 April 2020, diberi tanda bukti P-56;
57. Fotokopi Surat Pengajuan Permohonan Blokir No.: 020/MD-GPdl/DIY-BIkr/20 tanggal 21 April 2020, diberi tanda bukti P-57;
58. Fotokopi Surat Permohonan Blokir Sertifikat No. : 021/MD-GPdl/DIY-BIkr/20 tanggal 21 April 2020, diberi tanda bukti P-58;
59. Fotokopi Surat Laporan tentang GPdl Hayam Wuruk No.: B.035/MD GPdl-DIY/IV/2020 tanggal 21 April 2020, diberi tanda bukti P-59;
60. Fotokopi Surat Penyampaian Fotocopy Dokumen/ Warkah HGB no. 123/Bausasran Nomor : 535/34.71-HP.02/IV/2021 tanggal 01 April 2021, diberi tanda bukti P-60;
61. Fotokopi Turunan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020 tanggal 7 Juni 2021, diberi tanda bukti P-61;
62. Fotokopi Surat Keterangan Inkraht Perkara No. 140/Pdt.G/2020/PN Yyk No.: W13.U1/2799/HK.00/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti P-62;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi Pendaftaran Blokir HGB 00123-Bausasran yang dimohonkan oleh Harapan Silalahi, S.H., tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti P-63;
64. Fotokopi kalender bulan Januari tahun 2019, diberi tanda bukti P-64
65. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3471-KM-31082021-008 atas nama BAPAK PDM. RADEN JAMES PRAYITNO TJAHJONO tanggal 7 September 2021, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-65;
66. Fotokopi Surat Keputusan Majelis Daerah (MD) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : A.027/SK-MD GPdI-DIY/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 Tentang Pengangkatan Gembala Sidang Gereja Pantekosta, diberi tanda bukti P-66;
67. Fotokopi Surat Berita Acara Pelantikan Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jalan Hayam Wuruk No.: 22 Yogyakarta Pada Tanggal 13 September 2021, diberi tanda bukti P-67;
68. Fotokopi Surat Tanggapan Ketua MD GPdI DIY Nomor : A12/X/MD-DIY-2021 Tanggal 12 Oktober 2021 terhadap surat Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, No. 367/MP-GPdI/Pencabutan Mandat No. 258, tertanggal 05 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-68;
69. Fotokopi Surat Keberatan Keluarga Alm. PDT. R. GIDEON SUTRISNO tertanggal 21 Oktober 2021 terhadap Proses Perdamaian yang dilakukan oleh Pdt. Karel Silitonga dan Pdt. Jos Minandar dengan pihak Yayasan Sabda Asih Persada/Yayasan S A P sehubungan dengan Aset-asetnya GPdI yang ditinggalkan oleh Alm. PDT. R. GIDEON SUTRISNO, diberi tanda bukti P-69;
70. Fotokopi Sejarah Panjang Masalah GPdI Hayam Wuruk Yogyakarta yang ditulis oleh Pdt. Dr. Samuel Tandiassa, M. A, M. Th. tanggal 11 September 2021, diberi tanda bukti P-70;
71. Fotokopi Surat Tanggapan Terkait Surat Perdamaian MP GPdI dan Yayasan SAP Nomor B.052/MD GPdI-DIY/S-TAG/XI/2021 tanggal 25 Nopember 2021, diberi tanda bukti P-71;
72. Fotokopi Surat Tanggapan Kedua Terkait Surat Perdamaian MP GPdI dan Yayasan SAP Nomor B.053/MD GPdI-DIY/S-TAG/XI/2021 tanggal 21 Desemberr 2021, diberi tanda bukti P-72;
73. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor B.054/MD GPdI-DIY/S-Pemb/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021, diberi tanda bukti P-73;

Halaman 97 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



74. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2021, diberi tanda bukti P-74;

75. Fotokopi Surat Somasi Hukum/ Surat Peringatan Hukum kepada Majelis Pusat GPdI dan kepada yang mewakili/ kuasa Majelis Pusat GPdI dalam penyelesaian perkara Mengenai Masalah Perdamaian dibawah tangan yang dirumuskan atau dibuat dan ditandatangani oleh wakil/ kuasa Majelis Pusat GPdI dengan Perwakilan Pengurus Yayasan di Yogyakarta, bertempat di Polda D.I.Yogyakarta, pada hari Selasa, 12-10-2021, dan juga mengenai Masalah Akta Perdamaian No. 10, pada hari Rabu, 13-10-2021, jam 13:30 WIB yang dibuat oleh Kuasa dari Majelis Pusat DPdI Jakarta Pdt.Prof. Dr. Kharel Budiman Silitonga, S.Th. M.A, dengan perwakilan: 1) Pengurus Yayasan Sabda Asih Persada, 2) Pengurus Yayasan Suara Asih Persada, 30 Pengurus Yayasan Sinar Asih Persada Yogyakarta, dihadapan Magdawati Hadisuwito, S.H., Notaris di Kabupaten Bantul, yang merupakan/ termasuk Dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) baik dalam Hukum Perdata Maupun dalam Hukum Pidana tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda bukti P-75;

76. Fotokopi Surat Somasi Hukum/ Surat Tegoran Hukum kepada Perwakilan Pengurus Yayasan Sabda Asih Persada, Yayasan Suara Asih Persada, Yayasan Sinar Asih Persada di Yogyakarta dalam penyelesaian perkara Mengenai Masalah Perdamaian dibawah tangan yang dirumuskan atau dibuat dan ditandatangani oleh wakil/ kuasa Majelis Pusat GPdI dengan Perwakilan Pengurus Yayasan di Yogyakarta, bertempat di Polda D.I.Yogyakarta, pada hari Selasa, 12-10-2021, dan juga mengenai Masalah Akta Perdamaian No. 10, pada hari Rabu, 13-10-2021, jam 13:30 WIB yang dibuat oleh Kuasa dari Majelis Pusat DPdI Jakarta Pdt.Prof. Dr. Kharel Budiman Silitonga, S.Th. M.A, dengan perwakilan: 1) Pengurus Yayasan Sabda Asih Persada, 2) Pengurus Yayasan Suara Asih Persada, 30 Pengurus Yayasan Sinar Asih Persada Yogyakarta, dihadapan Magdawati Hadisuwito, S.H., Notaris di Kabupaten Bantul, yang merupakan/ termasuk Dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) baik dalam Hukum Perdata Maupun dalam Hukum Pidana tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda bukti P-76;

Bahwa bukti tertulis berupa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-15, P-18, P-19, P-22, P-23, P-25, P-26, P-27, P-28, P-31, P-36, P-38, P-44, P-45, P-51, P-52, dan P-59 berupa fotokopi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan P-48 dan P-49 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI JAKUB BUDI DJATMIKO**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi menjadi jemaah serta menjadi aktifis di GPdI Hayam Wuruk sejak tahun 1967;
- Bahwa Saksi adalah guru sekolah minggu dan memiliki jabatan sebagai kepala sekolah minggu di GPdI Hayam Wuruk tersebut dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pemuda Pantekosta;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pendeta RADEN GIDEON SUTRISNO;
- Bahwa Pendeta RADEN GIDEON SUTRISNO adalah Gembala Sidang atau Pimpinan GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa Gereja Pantekosta terletak di Jalan Hayam Wuruk dahulu bernama Jalan Lempuyang Wangi kemudian berubah menjadi Jalan Hayam Wuruk;
- Bahwa Sinode dari GPdI Hayam Wuruk tersebut adalah GPdI yang pusatnya berada di Jakarta;
- Bahwa GPdI memiliki AD/ ART namun Saksi tidak hapal pasal – pasalnya, namun mengerti tentang pokok – pokoknya, semisal mengenai pengangkatan Majelis Gereja, yaitu Majelis Gereja diangkat oleh Gembala atau pimpinan Gereja yang berfungsi sebagai pembantu dalam pelayanan, kemudian mengenai aset yaitu semua aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang didapat atas nama GPdI atau yang merupakan milik GPdI tidak bisa dipindahtangankan secara apapun juga oleh pimpinan setempat hanya bisa dipindahtangankan atas persetujuan dari Majelis Pusat;
- Bahwa setahu Saksi GPdI Hayam Wuruk Yogyakarta tersebut berbentuk Lembaga Keagamaan;
- Bahwa status tanah tempat berdirinya GPdI Hayam Wuruk Yogyakarta tersebut adalah SHGB, Saksi tahu karena pernah diberitahu oleh Bapak GIDEON;
- Bahwa bentuk bangunan gereja pada garis besarnya sejak dahulu dan sekarang sama, hanya wajah depannya saja yang mengalami perubahan sedikit namun aslinya masih sama, yang berubah adalah bagian belakang,

Halaman 99 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu kamar – kamar untuk pendeta – pendeta yang magang sekarang dibuat 2 (dua) lantai, yang lantai atas untuk tempat ibadah;

- Bahwa selama Saksi menjadi jemaat GPdI sampai tahun 1999, tidak ada Yayasan Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia tersebut dan yang Saksi ketahui dalam AD/ ART GPdI tidak ada mengatur tentang Yayasan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti bertanda P-10 dan P-11, namun untuk bukti bertanda P-22 baru melihatnya saat ini;
- Bahwa yang mengajukan permohonan HGB ke Gubernur D.I.Y atas tanah dan bangunan gedung GPdI Hayam Wuruk No. 22 tersebut seingat Saksi adalah Bapak HARJONO tetapi ia bertindak selaku Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia atas perintah Gembala RADEN GIDEON SUTRISNO;
- Bahwa setahu Saksi atas permohonan HGB tersebut Gubernur D.I.Y mengabulkan HGB atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia dan kemudian diterbitkanlah Sertifikat HGB tersebut atas nama Persekutuan Gereja Gereja Pantekosta di Indonesia sehingga dari bukti bertanda P-10 dan P-11 tersebut, tanah dan gedung di Hayam Wuruk No. 22 tersebut adalah milik GPdI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang Yayasan Persekutuan Pantekosta di Indonesia atau Yayasan Sabda Asih Persada yang pernah mengajukan permohonan HGB ke Gubernur;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai pemblokiran terhadap sertifikat buku tanah dan gedung GPdI Hayam Wuruk No. 22 tersebut atas permintaan Majelis Daerah dengan alasan karena Yayasan SAP (Sabda Asih Persada) tersebut mau membalik nama HGB ke nama yayasan dari awalnya atas nama GPdI;
- Bahwa pemblokiran atas HGB tersebut dilakukan agar proses balik nama tersebut tidak dilanjutkan, kemudian pihak Yayasan SAP tersebut menggugat pihak gereja yang melakukan pemblokiran, itu menurut pendapat Saksi artinya Yayasan SAP memang berusaha untuk menguasai;
- Bahwa setahu Saksi hasil dari gugatan yang diajukan oleh Yayasan SAP tersebut adalah tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa Saksi tahu Yayasan SAP menampilkan Plakat di ujung depan bangunan GPdI, karena Saksi pernah lewat dan juga mendapat fotonya dari teman Saksi;

Halaman 100 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi oknum dari Yayasan SAP yang menguasai kunci gereja;
- Bahwa setahu Saksi RADEN GIDEON SUTRISNO sempat menjabat di Majelis Pusat dan Majelis Daerah, karena RADEN GIDEON SUTRISNO memang tokoh di GPdI, pernah menjabat sebagai Sekjen sekarang disebut Sekum sampai beberapa periode, kemudian ketika ada pemungutan Majelis Daerah Jawa Tengah ia juga menjabat sebagai Majelis Daerah, lalu ketika organisasi dirubah dan dibentuk lagi Majelis daerah di D.I.Y. beliau juga menjabat sebagai Ketuanya, kemudian GPdI membuat sekolah Pendeta di Salatiga dan RADEN GIDEON SUTRISNO ini merupakan pendirinya dan pimpinan yang pertama;
- Bahwa setahu Saksi yang awal merintis gereja tersebut adalah orang Belanda yang datang ke Yogyakarta, dengan didampingi oleh Bapak Gideon, dulu gereja di Hayam Wuruk tersebut pernah ada di Jalan Hayam Wuruk No. 15 yang sekarang jadi Wisma Gedung tingkat, lalu orang Belanda tersebut pulang kemudian Bapak GIDEON sebagai Pendeta yang pertama;
- Bahwa setelah Pak GIDEON meninggal pada tahun 1991, jabatan gembala dilanjutkan oleh istri sambungnya yaitu LIANAWATI SUTRISNO;
- Bahwa setahu Saksi dalam GPdI jika Pendeta sudah tidak mampu atau dipandang tidak mampu maka Majelis Daerah dapat menggantinya;
- Bahwa setahu Saksi yang menyimpan SHGB adalah Gembala Sidang, demikian pula untuk SHGB Hayam Wuruk yang Saksi dengar masih disimpan oleh Gembala Sidang;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca Pasal 27 ayat 2 AD/ART yang menyatakan untuk aset adalah milik Majelis Pusat tetapi harus ada proses penyerahan dari Gembala setempat kepada Majelis Pusat, setahu Saksi otomatis menjadi milik Majelis Pusat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Sertifikat Asli dari bangunan gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas dalam SHGB dari bangunan gereja tersebut yaitu sebelah Barat adalah Jalan Hayam Wuruk, sebelah Utara dahulu adalah Kantor Notaris sekarang atas nama Ny. LILIANA dan tanah tersebut berbentuk huruf L melingkar sampai ke sebelah Timur gedung gereja, lalu batas sebelah Selatan adalah Jalan Kampung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 101 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI Drs. POERWADI**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan para pihak;
- Bahwa Saksi menjadi anggota jemaat dan beribadah di GPdI Hayam Wuruk sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1991;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Majelis Gereja;
- Bahwa nama gerejanya adalah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Hayam Wuruk;
- Bahwa setahu Saksi yang diatur dalam AD/ART GPdI adalah mengenai pengangkatan gembala setempat, kemudian gembala setempat mengangkat majelis, kemudian juga diatur masalah keuangan dan juga aset – aset milik gereja baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa GPdI Hayam Wuruk berbentuk lembaga;
- Bahwa Saksi diberitahu dari Gembala R. Gideon Sutrisno status tanah tempat berdirinya GPdI Hayam Wuruk Yogyakarta adalah Hak Guna Bangunan (HGB), yang diperoleh sejak tahun 1981;
- Bahwa seingat Saksi yang mengajukan atau yang mengurus status tanah tersebut adalah Majelis Gereja yang bernama HARJONO;
- Bahwa mengenai Yayasan yang bernama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia", Saksi mendengar dari Ibu LILIANAWATI;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada istilah yayasan dalam AD/ART gereja;
- Bahwa mengenai bukti bertanda P-10, P-11 dan P-22, Saksi mendengar dari PAK SAMUEL TANDIASSA yang merupakan Pendeta di GPdI Condong Catur, sebagai Ketua Majelis Daerah di D.I. Yogyakarta;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan gedung GPdI Hayam Wuruk tersebut adalah aset milik GPdI Hayam Wuruk dan bukan milik perorangan;
- Bahwa Saksi mendengar dari SAMUEL TANDIASSA mengenai pemblokiran yang dilakukan atas tanah gereja dengan alasan Yayasan Sabda Asih Persada ingin membalik nama HGB tersebut menjadi atas nama Yayasan Sabda Asih Persada, SAMUEL TANDIASSA melakukan pemblokiran selaku Ketua Majelis Daerah karena merasa berkeberatan atas hal tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja mengenai Yayasan SAP tersebut menempelkan plakat dengan tulisan "Tanah dan Gedung adalah milik Yayasan Sabda Asih Persada;
- Bahwa Saksi mendengar jika yang menguasai kunci gedung dan gerbang GPdI Hayam Wuruk saat ini adalah pihak Yayasan SAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari R. GIDEON SUTRISNO, gereja dibangun dananya berasal dari R. GIDEON SUTRISNO dan keluarga, dari jemaat dan dari donatur;
- Bahwa inti pokok dari perkara ini adalah karena adanya keinginan dari Yayasan Sabda Asih Persada untuk membalik nama sertifikat tersebut, Majelis Daerah dalam hal ini mewakili Majelis Pusat, sebagai pemilik aset, yang sebelumnya merupakan milik Majelis Daerah yang diinventarisir dan telah menjadi aset GPdI Pusat;
- Bahwa setelah SHGB tersebut terbit yang menyimpannya siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksi SHGB atas nama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" Hayam Wuruk berkedudukan di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Majelis Pusat dan Majelis Daerah ikut menyumbang dalam pembangunan gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah gedung dan bangunan gereja tersebut tercatat sebagai inventaris Yayasan;
- Bahwa sesuai hierarki organisasi GPdI, otomatis semua aset dikuasai oleh Majelis Pusat;
- Bahwa benar bahwa GPdI Hayam Wuruk merupakan bagian dari GPdI yang berpusat di Jakarta, sehingga sepengetahuan saudara aset yang ada adalah aset gereja yang berpusat di Jakarta;
- Bahwa Pimpinan tertinggi dari GPdI Hayam Wuruk adalah Gembala Sidang, yang merupakan pimpinan tertinggi dalam beribadah dan termasuk dalam manajemen gereja;
- Bahwa setahu Saksi Yayasan SAP merupakan lembaga di luar gereja walaupun beribadahnya di GPdI Hayam Wuruk juga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSI Dra. ANNA YUNIATI, dibawah dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak berusia 4 (empat) tahun Saksi sudah menjadi murid sekolah minggu di GPdI selanjutnya sampai mahasiswa menjadi jemaat GPdI, ketika Saksi menikah pun diberkati oleh R. GIDEON SUTRISNO pada tahun 1981, lalu tahun 1985 Saksi mengikuti suami ke Kudus, namun setiap bulan tetap pulang ke Yogyakarta dan beribadah di GPdI Hayam Wuruk;

Halaman 103 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mahasiswa, Saksi adalah Guru Sekolah Minggu di GPdI Hayam Wuruk; Bahwa setahu Saksi GPdI Hayam Wuruk tidak mempunyai nama lain;
- Bahwa GPdI Hayam Wuruk Yogyakarta mempunyai sinode Majelis Pusat GPdI di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi, GPdI Hayam Wuruk mempunyai AD/ ART, namun Saksi tidak tahu keseluruhan isinya, hanya tahu tentang pengangkatan Majelis Gereja merupakan wewenang dari Gembala, lalu soal aset – aset milik gereja menjadi wewenang Gembala untuk memiliki dan mengelola dan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Majelis Daerah dan Majelis Pusat;
- Bahwa GPdI Hayam Wuruk merupakan Lembaga Keagamaan;
- Bahwa Saksi mendengar dari R. Gideon Sutrisno, status tanah GPdI Hayam Wuruk Yogyakarta tersebut berbentuk HGB;
- Bahwa setahu Saksi, yang dimaksud HGB adalah tanah milik Pemerintah yang diberikan kepada person maupun organisasi untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang ataupun menjadi milik sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" berkedudukan di Yogyakarta, setahu Saksi itu sudah ada sejak jaman R. GIDEON SUTRISNO;
- Bahwa Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" berkedudukan di Yogyakarta tersebut juga bersinode dengan GPdI Pusat, itu hanya soal nama saja;
- Bahwa R. GIDEON SUTRISNO menjadi Gembala di GPdI Hayam Wuruk sampai tahun 1991 sampai saat ia meninggal dunia;
- Bahwa walaupun R. GIDEON SUTRISNO yang merintis GPdI Hayam Wuruk tersebut, tetap saja GPdI Hayam Wuruk tersebut bukan milik perseorangan, tetapi merupakan milik Jemaat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Yayasan Sabda Asih Persada di GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa Saksi tahu mengenai Gubernur D.I. Yogyakarta pernah mengeluarkan SK pada tahun 1981, namun saya tidak tahu siapa yang mengajukan;
- Bahwa SHGB atas tanah GPdI tersebut atas nama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" yang berkedudukan di Yogyakarta Hayam Wuruk;

Halaman 104 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau pihak Yayasan SAP pernah melakukan permohonan balik nama SHGB GPdI Hayam Wuruk, namun apakah berhasil atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat tulisan yang ditempelkan oleh Yayasan SAP di pojok halaman gereja, namun hari ini ketika Saksi lewat depan gereja, tulisan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa menurut cerita tetangga Saksi, yang membawa kunci gembok gereja adalah pihak Yayasan;
- Bahwa setahu Saksi sengketa pokok dalam perkara ini adalah pihak Yayasan SAP ingin mengambil alih aset – aset milik gereja GPdI menjadi milik Yayasan;
- Bahwa Yayasan SAP tersebut tidak berada dibawah naungan GPdI karena Yayasan SAP tersebut adalah pihak luar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sinode dari Yayasan SAP tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apa nama gereja dari Yayasan SAP;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat – surat GPdI yang menuliskan nama Gereja Pantekosta di Indonesia dengan tulisannya secara lengkap yaitu surat sewaktu ibu dan bapak Saksi dipaptis pada tahun 1940an, dan ada tanda tangan dari R. GIDEON SUTRISNO, dan tulisannya adalah Gereja Pantekosta di Indonesia yang dimaksud dengan GPdI Hayam Wuruk No. 22 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disetujui oleh Ketua Majelis Daerah GPdI D.I. Yogyakarta yang bernama SAMUEL TANDIASSA;
- Bahwa GPdI Hayam Wuruk tersebut berpusat di Jakarta dengan nama Majelis Pusat, dan kemudian untuk di daerah bernama Majelis Daerah yang diketuai oleh SAMUEL TANDIASSA;
- Bahwa Majelis Daerah harus tunduk dengan Majelis Pusat;
- Bahwa pembangunan gereja GPdI menggunakan uang dari R. GIDEON SUTRISNO, sumbangan dari Jemaat dan Donatur, Saksi tahu karena ayah Saksi dulu juga pernah menjadi anggota majelis;
- Bahwa di GPdI uang yang masuk dari jemaat atau kolekte adalah ada haknya Gembala pribadi, dan yang kedua ada juga diperuntukkan untuk gereja;
- Bahwa Gembala yang pertama kali di GPdI Hayam Wuruk adalah R. GIDEON SUTRISNO, untuk suksesi penggantian gembala menurut AD/ART

Halaman 105 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gembala meninggal maka penunjukan gembala selanjutnya adalah merupakan wewenang dari Majelis Daerah;

- Bahwa saat R. GIDEON SUTRISNO meninggal, posisi gembala langsung diteruskan dengan istrinya yang bernama Ibu Lianawati yang kebetulan juga merupakan seorang Pendeta;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat istri dari R. GIDEON SUTRISNO tersebut mengambil alih posisi gembala pada saat itu, tidak ada yang tidak setuju, semuanya setuju, namun Saksi kurang tahu apakah saat itu IBU LIANAWATI tersebut juga dilantik oleh Majelis Daerah ataukah tidak;
- Bahwa setahu Saksi, di GPdI baik di Hayam Wuruk ataupun di seluruh Indonesia, pihak sinode baik Majelis Pusat maupun Majelis Daerah menghargai jasa dari perintis lokal setempat untuk meneruskan atau regenerasi daripada gembala;
- Bahwa oleh karena yang merintis GPdI Hayam Wuruk adalah R. GIDEON SUTRISNO, sehingga jika ingin mengganti Gembala, maka yang menggantikan seharusnya adalah anak cucu dari R. GIDEON SUTRISNO tersebut, dan jika tidak mampu baru digantikan oleh orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu LIANAWATI tersebut sudah tidak bisa berkhotbah ataupun mengunjungi jemaat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari pihak Majelis ingin mengganti ibu LIANAWATI sebagai gembala;
- Bahwa anak cucu R. GIDEON SUTRISNO tersebut tidak setuju jika ada orang lain yang menjadi gembala di GPdI Hayam Wuruk, karena masih ada pewaris dari R. GIDEON SUTRISNO yang sekolah pendeta;
- Bahwa Saksi mendengar dari R. Gideon Sutrisno kalau penyumbang 90 (sembilan puluh) persen untuk pembangunan gedung gereja GPdI Hayam Wuruk No. 22 tersebut adalah dari donatur-donatur, bukan dari CRISTINA WIJAYANTI; _
- Bahwa R. GIDEON SUTRISNO memiliki 4 (empat) orang anak, yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga laki – laki dan sekarang sedang berada di Amerika, yang keempat perempuan sudah meninggal dan suaminya sebagai gembala juga, jadi tidak ada anak dari R. GIDEON SUTRISNO tersebut yang menjadi pendeta;
- Bahwa diantara keempat orang anak R. GIDEON SUTRISNO tersebut, saat itu tidak ada yang menyatakan keinginannya untuk menjadi gembala terhadap GPdI Hayam Wuruk, namun Cucu R. GIDEON SUTRISNO dari anaknya yang pertama ada keinginan untuk menjadi gembala, tetapi

Halaman 106 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



sebetulnya bukan keinginan, tetapi dari Majelis Daerah dan jemaat yang kuno – kuno yang tahu tentang saat R. GIDEON SUTRISNO merintis ingin jika keturunan dari R. GIDEON SUTRISNO yang meneruskan untuk menjadi gembala di GPdI Hayam Wuruk tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. SAKSI NINIK MARGIYANTI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahu dengan pihak Penggugat dan Turut Tergugat dan tidak tahu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menjadi Jemaat dari GPdI Hayam Wuruk No. 22 Yogyakarta sejak sekitar tahun 1968;
- Bahwa kepanjangan dari GPdI adalah Gereja Pantekosta di Indonesia;
- Bahwa Gembala GPdI Hayam Wuruk adalah Bapak GIDEON SUTRISNO, dan Bapak MUS ARIF, Bapak UNTUNG, Bapak CUNCUN, Bapak ARYONO, Bapak EDI GUNAWAN adalah sebagai pembantu Gembala;
- Bahwa setahu Saksi di GPdI Hayam Wuruk ada AD/ARTnya, tetapi Saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa baru akhir-akhir ini Saksi tahu kalau ada Yayasan SABDA ASIH PERSADA, Saksi tahunya cuma membaca tulisan di gereja ada tulisan Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai status tanah dan bangunan GPdI, Saksi hanya mengetahui Gereja Panteskota itu Gereja Jemaat di Indonesia yang diakui oleh Negara;
- Bahwa setahu Saksi tanah dari GPdI tersebut adalah milik Bapak GIDEON SUTRISNO;
- Bahwa pusatnya GPdI Hayam Wuruk tersebut di Jakarta dan diakui oleh Negara;
- Bahwa GPdI ada dimana-mana, ada di Jakarta, Semarang dan kalau di gereja lain namanya juga lain, kalau untuk nama GPdI Hayam Wuruk tidak ada yang lain hanya disini;
- Bahwa setahu Saksi inti pokok dalam perkara ini adalah kaitannya dengan penggembalaan dan asset, kalau berdasarkan sejarah seharusnya yang menjadi Gembala atau yang meneruskan Bapak GIDEON SUTRISNO itu seharusnya anaknya, tetapi setahu Saksi banyak yang memperebutkan



gereja itu, padahal dulu pas ada Bapak GIDEON SUTRISNO tidak seperti itu;

- Bahwa kelihatannya ada yang tidak suka anak atau cucu Bapak GIDEON SUTRISNO tersebut menjadi Gembala, namun kalau untuk orangnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak maupun cucu Bapak Gideon Sutrisno siap untuk menjadi Gembala atau Pendeta di GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa setahu Saksi dulu yang mengajukan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah dan gedung GPdI Jl. Hayam Wuruk Nomor 22 itu adalah Bapak GIDEON SUTRISNO, dan telah diterbitkan sertifikat atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu ada usaha atau niat dari Yayasan SABDA ASIH PERSADA untuk mengalihkan dan membalik nama sertifikat tanah dan gedung GPdI Nomor 22 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada tulisan yang intinya yaitu "gedung ini milik Yayasan SABDA ASIH PERSADA", namun sekarang tulisan tersebut sudah dilepas;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pihak Penggugat sudah pernah melakukan perdamaian dengan pihak Yayasan SABDA ASIH PERSADA;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa anak dari Bapak GIDEON SUTRISNO yang siap menjadi Pendeta atau Gembala di GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa setahu Saksi yang membangun Gedung GPdI Hayam Wuruk Nomor 22 itu adalah Bapak GIDEON SUTRISNO, namun Saksi tidak tahu asal usul pembiayaan atau dana pembangunan Gereja GPdI Hayam Wuruk, setahu Saksi ada dari kolekte;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Ibu CHRISTIN WIJAYANTO yang menyumbang 90% (sembilan puluh persen) untuk membangun gedung tersebut, walaupun beliau menyumbang biasanya kita tidak boleh tahu namanya, karena kita banyak jemaat;
- Bahwa setelah ada pandemi Covid-19, Saksi sudah tidak berjemaat di GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa gereja sudah dibuka minggu kemarin untuk beribadah, Saksi melihat karena saat itu lewat, dan kondisi atau suasanaanya ramai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SHGB karena Saksi hanya jemaat biasa;
- Bahwa menurut Saksi permohonan atau pengajuan Hak Guna Bangunan (HGB) telah dikabulkan, karena kalau tidak dikabulkan tidak dibangun gereja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Gembala itu memimpin jemaatnya beribadah dan merupakan Pimpinan Gereja setempat;
- Bahwa setelah Bapak GIDEON SUTRISNO meninggal yang menggantikannya sebagai Gembala adalah Istri Bapak GIDEON SUTRISNO yang muda yaitu Ibu LIANAWATI SUTRISNO;
- Bahwa Saksi tidak tahu tata cara penggantian Gembala, namun Saksi sebagai orang awam hanya tahu saat Bapak GIDEON SUTRISNO meninggal ada Ibu LIANAWATI, tetapi anak dan cucu dari GIDEON SUTRISNO tidak pernah diperhatikan;
- Bahwa Pak JIMMY adalah cucu dari GIDEON SUTRISNO, setahu Saksi Bapak JIMMY tidak pernah memimpin ibadah di GPdI Hayam Wuruk, karena dengar-dengarnya banyak yang tidak suka dengan Bapak JIMMY;
- Bahwa setahu Saksi yang memegang kunci Gereja adalah Yayasan SABDA ASIH PERSADA bukan GPdI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. SAKSI R. LUKAS PRAMONO TJ, S.E., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan para pihak;
- Bahwa Saksi adalah cucu dari GIDEON SUTRISNO, cucu dari anak pertama dan merupakan cucu yang nomor 5 (lima);
- Bahwa Saksi lahir tahun 1976, Ayah Saksi asli Magelang, dulu kalau lagi liburan hari Sabtu dan Minggu Saksi sekolah di GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa setahu Saksi Gereja GPdI Jl. Hayam Wuruk Nomor 22 Yogyakarta itu merupakan Lembaga Keagamaan;
- Bahwa Sinode GPdI Hayam Wuruk adalah Gereja Pantekosta di Indonesia yang berpusat di Jakarta;
- Bahwa GPdI di Yogyakarta sudah terdaftar di Departemen Agama, namun Saksi lupa mengenai nomor terdaftarnya;
- Bahwa Saksi mendengar dari kakeknya kalau yang membangun GPdI Hayam Wuruk adakah Engkong (Kakek) Saksi yang bernama GIDEON SUTRISNO;
- Bahwa berbicara masalah Gereja, antara Gereja Pantekosta beda sama Protestan, GKJ, dan GKI, kalau Pantekosta ada Gembala merintis dulu Gereja menggunakan uang sendiri baru ada jemaat, tempatnya disediakan terlebih dahulu baru ada jemaat;

Halaman 109 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan yang pernah diemban oleh GIDEON SUTRISNO, selain Gembala pernah cerita menjadi anggota Majelis Pusat namun Saksi lupa tahun berapa Bapak GIDEON SUTRISNO menjadi anggota Majelis Pusat;
- Bahwa seingat Saksi sejak Saksi sudah ada Gereja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari almarhum Bapak GIDEON SUTRISNO bahwa ada surat Gubernur dan surat Hak Guna Bangunan (HGB) diberikan kepada HARJONO yang mengurus mengenai tanah tersebut;
- Bahwa mengenai dana untuk membangun gereja, kalau Pantekosta sumber dana selain dari Pendetanya sendiri yang membangun Gereja pakai uang sendiri, juga sumbangan dari jemaat, sumbangan dari jemaat ini seperti memberi untuk pekerjaan Tuhan;
- Bahwa status tanah GPdI Hayam Wuruk adalah Hak Guna Bangunan (HGB) namun Saksi lupa sejak kapannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar mengenai Yayasan di GPdI Hayam Wuruk, dengarnya pas ramai-ramai ini di gedung GPdI ada tulisan Yayasan S A P;
- Bahwa nama lengkap Saksi adalah RADEN LUKAS PRAMONO TJAHYONO, S.T. dan Ayang kandung Saksi bernama LETKOL BUDI TJAHYONO;
- Bahwa di GPdI Ayah Saksi dulu adalah sebagai Wakil Kepala Sidang, tetapi kemudian tidak diberi jadwal dan kesempatan sehingga tersingkir;
- Bahwa SUIJI adalah adik kandung mama Saksi;
- Bahwa dulu sebelumnya yang disuruh mengganti sebagai Gembala adalah anak dari SUIJI tetapi saat dia datang dari Amerika dia tidak diberi kesempatan, tidak dikasih uang, tidak dikasih tempat;
- Bahwa Cucu Bapak GIDEON SUTRISNO yang lain yang pernah menjabat di GPdI Hayam Wuruk adalah Pendeta JIMMY, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Pendeta JIMMY meninggal dunia, yang melanjutkan adalah Ibu EVA, kakak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dengan meninggalnya Bapak GIDEON SUTRISNO pada tahun 1991 yang menjadi rival atau pesaing daripada keturunan Bapak GIDEON SUTRISNO adalah yang mengaku Majelis dari Gereja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tugas dari Gembala adalah memelihara aset-aset Gereja, intinya bertanggungjawab terhadap Gereja itu;
- Bahwa setahu Saksi sepertinya saat ini aset GPdI dipegang Majelisnya;

Halaman 110 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengajukan atau membalik nama aset GPdI Hayam Wuruk setahu Saksi tidak termasuk pemeliharaan asset;
- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan permohonan HGB ke Gubernur adalah HARJONO;
- Bahwa dari permohonan tersebut diterbitkan Sertifikat atas tanah dari GPdI Hayam Wuruk Nomor 22;
- Bahwa setahu Saksi terhadap gedung dan tanah itu sempat diblokir oleh Pak SAMUEL karena mau dibalik nama oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Yayasan SABDA ASIH PERSADA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah dan gedung GPdI Hayam Wuruk itu merupakan asset GPdI, dan Hak Guna Bangunannya milik GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa pihak Yayasan SABDA ASIH PERSADA pernah mengajukan gugatan dalam upaya membalik nama tanah dari gedung GPdI Hayam Wuruk Nomor 22 tersebut;
- Bahwa putusan atas gugatan tersebut adalah tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa Saksi tahu tanah dan gedung dalam penguasaan Yayasan SABDA ASIH PERSADA karena ada tulisan di gedung gereja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang memegang gembok atau kunci gereja adalah dari pihak Yayasan SABDA ASIH PERSADA;
- Bahwa Saksi mendengar dari kakak Saksi, pihak Yayasan SABDA ASIH PERSADA menggunakan tanah dan gedung itu untuk kegiatan;
- Bahwa setahu Saksi yang keberatan atau menolak tanah dan gedung digunakan oleh Yayasan SABDA ASIH PERSADA adalah Majelis Daerah D.I. Yogyakarta yang diketuai oleh Bapak SAMUEL TANDIASSA;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pengacara Majelis Daerah sudah memasang tulisan untuk sementara Gedung itu tidak dapat digunakan karena sedang sengketa di Pengadilan Negeri karena ada fotonya;
- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian antara Majelis Daerah dengan Yayasan SABDA ASIH PERSADA;
- Bahwa saat Bapak GIDEON SUTRISNO meninggal pada tahun 1991, seharusnya yang diminta menggantikan sebagai Gembala adalah anaknya yang laki-laki tetapi karena pada saat diajukan itu tidak dikasih kesempatan sehingga tersingkir, kemudian yang melanjutkan adalah Ibu LIANAWATI;
- Bahwa Saksi tidak tahu putusan untuk pergantian Gembala jemaat itu apakah berdasarkan putusan Majelis Daerah, Majelis Pusat atau dilingkup Gereja saja;

Halaman 111 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, struktur organisasi dari GPdI mungkin hanya Jemaat, Pendeta, Majelis Daerah dan Majelis Pusat;
- Bahwa setahu Saksi secara hierarkis semua harus patuh atau ikut pada pimpinan secara hierarkis selama pimpinannya sesuai dan tidak bertentangan dengan AD/ART;
- Bahwa Bapak CAHYONO menjadi Wakil Kepala Sidang tetapi tidak mendapat jadwal sehingga tersingkir, SUIJI dulu pernah jadi Pendeta tetapi tidak diberi kesempatan dan tidak dikasih Khotbah bukan uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan kakak Saksi bahwa pada waktu itu beliau tidak punya pendapatan jadi otomatis kalau orang yang tidak punya pendapatan bagaimana dia mau membiayai hidupnya;
- Bahwa kalau Pantekosta, untuk insentif sebetulnya termasuk dalam dana persepuluhan dan persembahan umat Gembala bukan Majelis;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari – hari Gembala juga disupport dengan dana persepuluhan tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu untuk biaya pembangunan gedung gereja GPdI dulu apakah juga ada sumbangan dari Majelis Daerah atau Majelis Pusat;
- Bahwa untuk diangkat sebagai gembala menggantikan GIDEON SUTRISNO seharusnya otomatis dari keturunan GIDEON SUTRISNO karena dalam tradisi GPdI, aset tetap milik GPdI tetapi GPdI menghargai status perintisnya maka keturunannya juga dihormati;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah tradisi tersebut diatur dalam AD/ART GPdI;
- Bahwa Ketua Majelis Daerah tidak setuju dan keberatan apabila gereja dibuka untuk ibadah karena masih dalam masa sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perdamaian antara Majelis Pusat dengan Yayasan SABDA ASIH PERSADA, Saksi juga tidak tahu apakah Majelis Daerah mengetahui bahwa ada perdamaian antara Majelis Pusat dengan Yayasan SABDA ASIH PERSADA;
- Bahwa seharusnya bisa saja Majelis Daerah menyatakan sesuai dengan Majelis Pusat asal tidak bertentangan dan sesuai dengan AD/ART;
- Bahwa Saksi mendengar dari kakak Saksi Yayasan Sabda Asih Persada mengajukan permohonan balik nama atas SHGB GPdI oleh karenanya kemudian dilakukan pemblokiran oleh Ketua Majelis Daerah, sehingga permohonan balik nama tersebut tidak berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 112 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



6. SAKSI CHRISTINA RATNA CHANDRAWATI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat dan Turut Tergugat namun tidak tahu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menjadi anggota GPdI Hayam Wuruk Nomor 22 sejak sekolah minggu sampai tua atau sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan di GPdI Hayam Wuruk Nomor 22, dan hanya anggota jemaat biasa;
- Bahwa selama beribadah di GPdI Hayam Wuruk Nomor 22, yang menjadi Gembalanya adalah Bapak RADEN GIDEON SUTRISNO;
- Bahwa setelah Bapak RADEN GIDEON SUTRISNO meninggal dunia, diganti oleh siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksi RADEN GIDEON SUTRISNO punya 4 (empat) anak, 1 (satu) laki-laki dan 3 (tiga) Perempuan;
- Bahwa Istri Bapak RADEN GIDEON SUTRISNO yang pertama Saksi tidak tahu namanya dan sudah meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan Ibu LIANAWATI;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Ibu LIANAWATI pernah diangkat atau dijadikan sebagai gembala di GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa setahu Saksi anak laki-laki Bapak RADEN GIDEON SUTRISNO berada di Amerika dan menjadi Pendeta disana, sedangkan anak perempuan Bapak RADEN GIDEON SUTRISNO ada di Gereja Alitea;
- Bahwa selama Saksi beribadah, tidak ada nama lain dari gereja tersebut selain GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa gereja itu dinamakan Persekutuan Gereja Gereja Panteskosta Daerah di Indonesia berkedudukan di Yogyakarta;
- Bahwa seingat Saksi status tanah GPdI adalah Hak Guna Bangunan bukan Hak Milik, atas nama Bapak RADEN GIDEON SUTRISNO;
- Bahwa GPdI Hayam Wuruk merupakan Lembaga Agama;
- Bahwa Saksi mendengar mengenai Yayasan SABDA ASIH PERSADA setelah terjadi gesekan, yang Saksi dengar ada sebagian dari jemaat mau menguasai GPdI sehingga terjadi keributan, mereka tidak setuju apabila yang meneruskan gereja dari keturunan Bapak RADEN GIDEON SUTRISNO;
- Bahwa setahu Saksi mereka pengurus, ada yang jadi bendahara, dan banyak pengurus yang lain, kemudian yang Saksi dengar selama 30 (tiga puluh) tahun ditanyakan dalam soal uang tidak ada sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan SABDA ASIH PERSADA di luar GPdI;
- Bahwa GPdI Hayam Wuruk dibangun oleh Bapak RADEN GIDEON SUTRISNO dengan sokongan dana dari Jemaat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari GPdI Pusat ikut membantu dalam pembangunan Gereja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

7. SAKSI LIM SWIE LING, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan para pihak;
- Bahwa Saksi beribadah di GPdI Hayam Wuruk sejak kecil, Saksi sekolah minggu disitu sekitar tahun 1965 saat berumur 10 (sepuluh) tahun, namun sekarang Saksi beribadah di GPdI Hayam Wuruk sama Tugu Kulon;
- Bahwa Saksi sebagai jemaat biasa namun suaminya ikut melayani di GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa gereja tempat Saksi beribadah bernama Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 22 Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi Gembala di GPdI Hayam Wuruk adalah Bapak R. GIDEON SUTRISNO;
- Bahwa setelah Bapak R. GIDEON SUTRISNO meninggal dunia pada tahun 1991 kedudukannya sebagai Gembala digantikan oleh istrinya yang bernama Ibu LIANAWATI, namun sekarang Ibu LIANAWATI sudah tidak menggembalakan gereja lagi karena beliau sudah berumur 88 (delapan puluh delapan) tahun;
- Bahwa selama Saksi beribadah di GPdI Hayam Wuruk, tidak pernah mendengar Yayasan SABDA ASIH PERSADA, baru tahu setelah ada tulisan tertempel di tembok-tembok gedung gereja yang berbunyi "tanah dan bangunan ini milik SAP", yang tertulis baik di GPdI Hayam Wuruk dan Tugu Kulon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada nama lain dari GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa setahu Saksi yayasan yang ada di GPdI Hayam Wuruk namanya Yayasan AGAPE yang mengambil dari firman Tuhan yang berarti kasih, untuk Yayasan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mendengar hak atas tanah GPdI Hayam Wuruk berupa HGB atas nama GPdI yang diterbitkan pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah GPdI kepada Gubernur Yogyakarta;

Halaman 114 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa pihak Yayasan SAP/Yayasan SABDA ASIH PERSADA pernah mengajukan permohonan HGB ke Gubernur DIY atas tanah dan gedung GPdI Hayam Wuruk No. 22 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mengenai gereja yang digembok, pada saat mau pelantikan JIMMY yang merupakan cucu dari R. Gideon Sutrisno, dari Yayasan SABDA ASIH PERSADA tidak menyetujui kalau JIMMY dilantik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggembok gedung gereja;
- Bahwa setahu Saksi selama proses perkara ini berjalan, gedung gereja sudah digunakan untuk kebaktian, sudah ada sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang menjadi rival atau pesaing yang tidak suka terhadap keturunan Bapak R. GIDEON SUTRISNO untuk menjadi Gembala di GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Yayasan SAP, termasuk di dalam GPdI Hayam Wuruk Nomor 22 Yogyakarta atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya perdamaian antara Majelis Pusat dengan pihak Yayasan SAP namun tidak melibatkan Majelis Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah GPdI mempunyai aset-aset selain gedung gereja di Jl. Hayam Wuruk Nomor 22 Yogyakarta;
- Bahwa GPdI Tugu Kulon adalah cabang dari GPdI Hayam Wuruk;
- Bahwa GPdI punya Bapak GIDEON SUTRISNO itu cabangnya banyak karena beliau merupakan pendiri awal GPdI Hayam Wuruk, setiap pekerja yang sudah dididik oleh beliau diberikan kesempatan untuk mendirikan cabang-cabang;
- Bahwa di depan GPdI Hayam Wuruk No. 22 ada gedung yang didirikan oleh Yayasan AGAPE pada tahun 1994;
- Bahwa Yayasan AGAPE dibangun atas keuangan jemaat, jadi otomatis miliknya GPdI;
- Bahwa GPdI mempunyai AD/ART;
- Bahwa Tigas utama gembala terhadap aset tanah dan gedung adalah melindungi;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan AD/ART, Gembala mengangkat dan memberhentikan Majelis, Majelis tidak berhak atau tidak memiliki fungsi sebagai wakilnya jemaat, Majelis diangkat dan diberhentikan oleh Gembala, Gembala itu fungsinya mengurus layanan;
- Bahwa tugas Majelis yaitu membantu Gembala dalam hal misalnya apabila Gembala membutuhkan pertolongan atau mengatur situasi Gereja;

Halaman 115 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebetulnya tugas Majelis tidak ada hubungannya dalam mengurus aset-aset misalkan sertifikat tanah dan gedung, tugasnya Majelis yaitu membantu Gembala;
- Bahwa Majelis itu tidak boleh memperdaya Gembala untuk memberikan Yayasan sekaligus untuk menguasai asset;
- Bahwa GPdI Hayam Wuruk dibangun oleh Bapak R GIDEON SUTRISNO sebagai Gembala;
- Bahwa Saksi mendengar dari ibunya, untuk pembangunan GPdI Hayam Wuruk itu dananya dari Bapak R GIDEON SUTRISNO, sebagian dari jemaat, dan dari donatur yang tidak diketahui namanya, tetapi Saksi tidak tahu berapa besaran atau jumlah dana yang diberikan oleh masing-masing tersebut;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah dari GPdI Hayam Wuruk tersebut adalah 698 M² (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi);
- Bahwa batas – batas dari tanah GPdI Hayam Wuruk tersebut adalah sebelah Barat Gereja Jalan Hayam Wuruk, sebelah kanan atau utara itu tempatnya Liliana, sebelah kiri atau selatan Gereja ada gang, namanya gang kampung, dan sebelah timur atau belakang Gereja tempat rumah makan Liliana yang dulu digunakan untuk notaris;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak menjadi jemaat GPdI Hayam Wuruk karena setelah Covid-19 mereka berubah GSPDI, jadi sementara mengikuti gereja lain atau secara online juga bisa;
- Bahwa Saksi mendengar ada yang sudah ditunjuk sebagai Gembala oleh Majelis Daerah yaitu cucunya Bapak R. GIDEON SUTRISNO.
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar bahwa dari pihak Ibu LIANAWATI atau dari pihak Yayasan SABDA ASIH PERSADA menyerahkan Gereja kepada pengurus Pusat Jakarta, cuma Ibu Gembala sering berbicara tetapi tidak dilaksanakan, makanya menjadi masalah sampai saat ini;
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah antara Pihak Yayasan SAP dengan Majelis Daerah, yang disengketakan adalah Gedung Gereja Panteskota;
- Bahwa mengenai pemblokiran sertifikat atas tanah GPdI Hayam Wuruk oleh pihak Majelis Daerah Saksi hanya mendengar dari teman-teman Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 116 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3471092706560001 atas nama SUHARYANTO, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3471040506680002 atas nama STEFANUS GATOT SRIYONO, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Persekutuan "Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia" Nomor : 01 tanggal 16 Agustus 2000, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 20 tanggal 25 Juli 2002, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 6/9 – 2002 Nomor 72 tentang Yayasan Persekutuan "Gereja-Gereja Pantekosta Di Indonesia" Nomor 01, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Akta Penegasan dan Penyesuaian Yayasan Persekutuan Gereja – Gereja Pantekosta Di Indonesia Nomor : 120 tanggal 23 Maret 2019, diberi tanda bukti T-6a;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Sabda Asih Persada Nomor : AHU-AH.01.06-0010441 tanggal 04 April 2019, diberi tanda bukti T-6b;
8. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Tanah) Hak Guna Bangunan No. 195 Kecamatan Danurejan, Surat Ukur No. 516 Tahun 1982, diberi tanda bukti T-7;
9. Fotokopi Daftar Inventaris Yayasan Sabda Asih Persada Jln, Hayam Wuruk No. 22 Yogyakarta tanggal 5 Januari 2021, diberi tanda bukti T-8;
10. Fotokopi Gambar/ Foto Gedung Gereja Pantekosta, diberi tanda bukti T-9;
11. Fotokopi Affidavit tanggal 20 Juli 2021 yang dibuat oleh MOES ARIEF HARYAWAN, diberi tanda bukti T-10;
12. Fotokopi Affidavit tanggal 20 Juli 2021 yang dibuat oleh LIANAWATI SUTRISNO, diberi tanda bukti T-11;
13. Fotokopi NPWP Nomor : 02.034.754.8-541.000 atas nama Yayasan Sabda Asih Persada, diberi tanda bukti T-12;
14. Fotokopi Surat Majelis Pusat GPdI No. 367/MP-GPdI/Pencabutan/X-2021, tentang Pencabutan Mandat No.258/MP-GPdI/IX-2020, diberi tanda bukti T-12;
15. Fotokopi surat Majelis Pusat GPdI No. 372/MP-GPdI/Pencabutan/X-2021, diberi tanda bukti T-13;

Halaman 117 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi surat Perdamaian tertanggal 12-10-2021, diberi tanda bukti T-14;

17. Fotokopi Akta Notaris Magdawati Hadisuwito S.H., nomor: 10, tanggal 13-10-2021, Tentang Perdamaian, diberi tanda bukti T-15;

Bahwa bukti tertulis berupa fotokopi bertanda T-1 sampai dengan T-15 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan kesemuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pihak Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI Pdt. MAROLOAN HUTAHAEAN, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi merupakan jemaat Gereja Pantekosta sejak tahun 1989 sampai sekarang;
- Bahwa Bapak GIDEON SUTRISNO saat itu sebagai gembala;
- Bahwa Saksi dengan Bapak NIGAS bisa dibilang dekat, karena Saksi mantan murid dari beliau;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sejarah pembangunan gereja Pantekosta hanya melalui buku sejarah gereja saja;
- Bahwa dana pembangunan gereja didapat dari gembala Bapak GIDEON SUTRISNO, jemaat dan donator;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu CRISTINA WIJAYANTO;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang kalau Ibu CRISTINA WIJAYANTO merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk pembangunan gereja;
- Bahwa Ibu CRISTINA WIJAYANTO sebagai koordinator Sekolah Minggu, yang bersangkutan sebagai tuan tanah;
- Bahwa Bapak GIDEON SUTRISNO tidak pernah bercerita tentang Ibu CRISTINA WIJAYANTO;
- Bahwa jika akan ada pembangunan atau renovasi di Gereja diumumkan, jadi dilibatkan kepada jemaatnya, siapa saja yang mau berpartisipasi tetapi tidak ditentukan besarnya;
- Bahwa Gereja Pantekosta bersifat otonom, maksudnya Gembala setempat berhak yang mengatur jalannya pelayanan dan termasuk juga menguasai asetnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sejarahnya, GIDEON SUTRISNO untuk merintis gereja dan dapat jemaat diawali dari berpindah-pindah tempat dan yang terakhir di Jalan Hayam Wuruk tersebut;
- Bahwa jika Saksi ingin buka gereja, Saksi akan cari jemaat dan donator yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan baik itu tanah, maupun gedungnya;
- Bahwa betul, Gereja Pantekosta di Hayam Wuruk ini bersinode di bawah PGPI;
- Bahwa meskipun bersinode dibawah PGPI, setahu Saksi aset tanah tersebut tidak secara otomatis menjadi aset tanah PGPI;
- Bahwa untuk membuat aset tersebut menjadi aset PGPI ada prosesnya, yang Saksi tahu ada beberapa aset Gereja yang bukan atas nama Gereja baik tanah maupun gedungnya, tetapi dipakai untuk ibadah atas nama GPdI;
- Bahwa Bapak GIDEON SUTRISNO meninggal dunia pada tahun 1991;
- Bahwa setelah Bapak GIDEON SUTRISNO meninggal dunia, yang melanjutkan sebagai Gembala adalah istrinya yang bernama Ibu LIANAWATI SUTRISNO;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak GIDEON SUTRISNO memiliki 1 (satu) anak Laki-laki dan 4 (empat) anak Perempuan, anak yang laki-laki saat itu tinggal di Amerika;
- Bahwa masing-masing anak Bapak GIDEON SUTRISNO sudah memiliki sidang jemaat;
- Bahwa Bapak SUIJI adalah anak laki-laki satu-satunya dari almarhum Bapak GIDEON SUTRISNO;
- Bahwa tidak berapa lama setelah pendeta GIDEON SUTRISNO meninggal, SUIJI datang ke Indonesia dan dikasih kesempatan oleh Ibu LIANAWATI yang menjabat sebagai Ibu Gembala sebagai wakil Gembala di gereja namun tidak berapa lama karena SUIJI kemudian kembali lagi ke Amerika;
- Bahwa pada saat itu tidak langsung jadi Gembala karena ada prosesnya, jadi tidak bisa serta merta jadi Gembala;
- Bahwa SUIJI sekarang menjadi gembala di GPdI Los Angeles;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tradisi atau keharusan dalam GPdI bahwa Gembala itu adalah keturunan dari Gembala sebelumnya, jadi tidak ada tertulis dalam AD/ARTnya, hanya kebiasaan saja, ada aturan mainnya, layak atau tidaknya menjadi Gembala;

Halaman 119 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi tuntutan dalam perkara ini yaitu mengenai aset gereja;
- Bahwa Gereja Pantekosta di Hayam Wuruk tersebut pernah keluar dari GPdI, jadi karena situasi dan kondisi memaksa keluar dari GPdI dan masuk ke GSPdI, namun sekarang sudah keluar dari GSPdI dan kembali ke GPdI karena sudah ada perdamaian;
- Bahwa perdamaian yang dimaksud adalah mengenai aset, aset itu sudah diserahkan dari Lempuyangan Hayam Wuruk ke Majelis Pusat;
- Bahwa perdamaian yang Saksi maksud adalah perdamaian antara GPdI dengan Yayasan SAP, dalam hal ini Majelis Pusat dengan Yayasan membuat kesepakatan perdamaian dengan menyerahkan aset yang dituntut tadi, aset sudah dikembalikan dan diperuntukkan untuk GPdI;
- Bahwa dalam perdamaian antara Yayasan SAP dengan Majelis Pusat tersebut, Majelis daerah tidak dilibatkan karena sesuai dalam AD/ARTnya, kalau Majelis Daerah tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya maka secara otomatis akan diambil alih oleh Majelis Pusat, itu sebabnya dalam hal perdamaian ini Majelis Daerah tidak dilibatkan karena sudah dicabut mandatnya dan langsung turun dari pusat;
- Bahwa ada surat tugas kepada 4 (empat) orang, lalu pada tanggal 17 Agustus 2021 datang ke SAP, kemudian dibuat perjanjian tentang apa-apa saja yang akan diserahkan sesuai yang dituntut;
- Bahwa Saksi ikut dalam perdamaian tersebut, sebagai wakil Hamba Tuhan;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian tersebut, ada yang dari Majelis Pusat, Yayasan SAP, Hamba Tuhan dan anggota jemaat gereja, jadi istilahnya lengkap;
- Bahwa dalam AD/ART diatur bahwa selama Gembala masih hidup dia adalah Gembala, walaupun misalnya dia sudah tidak melayani di atas mimbar maka dia tetap disebut seorang Gembala selama hidup;
- Bahwa Ibu Pendeta LIANAWATI SUTRISNO sebagai Gembala saat ini masih hidup, meskipun secara fisik sudah sepuh karena beliau sudah berumur 88 (delapan puluh delapan) tahun;
- Bahwa Struktur dari GPdI yaitu paling rendah adalah Gembala, lalu Majelis Wilayah, Majelis Daerah dan kemudian yang paling tinggi ada Majelis Pusat;
- Bahwa pencabutan mandat yang saya tahu setelah selesai sidang pertama perkara ini;

Halaman 120 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status aset itu sekarang sudah dikembalikan ke GPdI dengan diperuntukkan untuk ibadah atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia.
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri setelah dibuat perjanjian perdamaian dibuat lalu Gereja bisa difungsikan kembali, yaitu mulai tanggal 24 Oktober 2021 sampai saat ini;
- Bahwa status tanah dari GPdI Hayam Wuruk adalah Hak Guna Bangunan;
- Bahwa setahu Saksi pihak Gereja yang memegang SHGB atas tanah tersebut, juga kunci gembok dari gereja yang memegang adalah pihak gereja;
- Bahwa pembukaan ibadah tersebut itu diresmikan oleh Majelis Pusat dengan 5 (lima) dari pengurus pusat yang datang, 4 (empat) orang saja dari Majelis Pusat yang mendapat mandat dan 1 (satu) orang karena mendampingi ketua umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pernah mengajukan permohonan HGB atas tanah Gereja kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pihak Yayasan SABDA ASIH PERSADA pernah mengajukan permohonan HGB;
- Bahwa setahu Saksi SHGB GPdI Hayam Wuruk No. 22 bukan atas nama Gereja Pantekosta Indonesia tetapi Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi GPdI dibangun tahun 1958, dan diresmikan oleh Ketua Umum Majelis Pusat pada tahun 1958;
- Bahwa Saksi pernah melihat tulisan "tanah dan gedung ini adalah dikuasai oleh Yayasan SAP" di depan gedung gereja;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) buah aset yang diserahkan pihak Yayasan, yaitu Gereja Hayam Wuruk beserta Tugu diserahkan kepada Majelis Pusat dengan peruntukan Ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia;
- Bahwa bagaimana bisa Yayasan SABDA ASIH PERSADA menyerahkan peruntukannya padahal SHGBnya bukan atas nama atau hak Yayasan SABDA ASIH PERSADA, Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa ada beberapa bantuan hamba Tuhan yang tidak ikut mendaftarkan sebagai milik GPdI tetapi atas nama pribadi, misalnya Saksi punya tanah lalu diperuntukkan untuk Gereja Pantekosta Indonesia tetapi bukan atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia;

Halaman 121 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada oknum-oknum yang menjadi pesaing dengan kata lain tidak suka tidak senang kalau keturunan Bapak GIDEON SUTRISNO menggembalakan GPdI Hayam Wuruk No. 22;
- Bahwa setahu Saksi sesuai AD/ART tugas utama/pokok Gembala sehubungan aset itu adalah memelihara;
- Bahwa Majelis Gereja itu membantu pelayanan dan membantu penggembala setempat termasuk pelayanan kerohanian, jasmani atau apa saja yang ada di dalamnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tugas Majelis untuk mengurus aset dalam AD/ART karena Saksi sudah lama tidak membaca AD/ART;
- Bahwa perdamaian antara Yayasan dengan Majelis Pusat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021 dan dilakukan di POLDA DIY untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah perwakilan pengurus Yayasan dan GPdI Hayam Wuruk dan Tugu yaitu ANTON SUTRISNO sebagai Pembina Yayasan SAP, SUHARYANTO sebagai Ketua Yayasan SAP, PAULUS HERMAWAN sebagai pengawas Yayasan SAP, TJANDRA TJAHYONO sebagai bendahara Yayasan SAP, STEFANUS GATOTSRIONO sebagai sekretaris Yayasan SAP, DEBORA SURAJIYAH SP bendahara Yayasan, LUCIA MULIAWATI sebagai Sekretaris Yayasan;
- Bahwa Surat pencabutan mandat kepada Majelis Daerah disampaikan secara langsung kepada Majelis Daerah dan juga sudah diakui pada 15 November 2021 yang lalu, jadi semua permasalahan yang ada di Majelis Daerah diambil alih oleh Majelis Pusat;
- Bahwa Pencabutan Mandat tersebut juga termasuk untuk masalah gugatan ini karena semua kewenangan Majelis Daerah diambil alih oleh Majelis Pusat dengan adanya pencabutan Mandat tersebut;
- Bahwa Majelis Pusat juga memberikan ijin untuk mengataskan Yayasan dan hal ini juga tertulis di kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemblokiran atas SHGB GPdI sehingga Yayasan SABDA ASIH PERSADA sampai sekarang belum berhasil membalik nama Buku Tanah di BPN maupun sertifikat atas tanah maupun gedung GPdI Hayam Wuruk No. 22;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI MAGDAWATI HADISUWITO, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 122 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Tergugat dan Turut Tergugat, namun tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai proses pendirian Yayasan SAP karena Para Pihak saat itu datang menemui Saksi untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Persekutuan “Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia”;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti T-3, T-4 dan T-5 Saksi menyatakan tahu karena Saksi yang membuat bukti-bukti tersebut, yaitu bukti T-3 adalah Akta Pendirian Yayasan Persekutuan “Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia”, bukti T-4 adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 20 tanggal 25 Juli 2002, dan bukti T-5 adalah Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 6/9 – 2002 Nomor 72 tentang Yayasan Persekutuan “Gereja-Gereja Pantekosta Di Indonesia” yang menyebutkan bahwa Yayasan tersebut sudah berbadan hukum, dan Saksi yang mengurus hal tersebut;
- Bahwa yang datang dihadapan Saksi untuk membuat Akta Pendirian Yayasan SAP adalah Pendeta LIANAWATI SUTRISNO, Nyonya CHRISTINA WIJAYANTO dan Pendeta MUS ARIF HARIAWAN;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Yayasan Persekutuan “Gereja-Gereja Pantekosta Di Indonesia” tersebut adalah untuk melindungi aset, dimana aset tersebut bukan milik GPdI Hayam Wuruk walaupun diperuntukkan dan bernaung dibawah GPdI, dan pada saat itu HGB nya habis, dan mau diperpanjang, mereka mengatakan bahwa ini atas nama Yayasan hanya akta – akta tersebut tidak tersimpan dengan baik, sehingga saat datang ke kantor Saksi tidak membawa akta Yayasan, namun dengan jelas mengatakan bahwa aset tersebut adalah milik jemaat lokal bukan GPdI, lalu Saksi menyarankan harus didirikan kembali Yayasannya sehingga Saksi kemudian membuatkan akta pendiriannya;
- Bahwa setelah diperiksa, SHGB atas tanah tersebut ternyata milik Persekutuan “Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia” berkedudukan di Yogyakarta sehingga Saksi yakin itu dari GPdI, artinya meskipun keterangan mereka sebagai pemimpin gereja yang saat itu mengatakan aset bukan milik GPdI andaikata di sertifikat tertulis Gereja Pantekosta di Indonesia berkedudukan di Jakarta tentu Saksi menolak, tetapi disana tertulis Yayasan Persekutuan “Gereja-Gereja Pantekosta Di Indonesia” berkedudukan di Yogyakarta jadi Saksi yakin bukan milik GPdI;
- Bahwa yang kedua, yang datang pada Saksi adalah pemimpin – pemimpin gereja, Ibu LIANAWATI adalah istri Almarhum Bapak GIDEON SUTRISNO, Saksi tahu karena bergereja disana dan Ibu mertua Saksi

Halaman 123 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



merupakan aktivis di gereja tersebut, Saksi mendengar bahwa Ibu CHRISTINA WIJAYANTO yang juga mendirikan Yayasan ini adalah penyumbang terbesar untuk GPdI Hayam Wuruk, dan pemimpin – pemimpin gereja pada saat itu mengatakan bahwa mereka tidak ingin aset menjadi atas nama GPdI walaupun bernaung di bawah organisasi GPdI, mereka ingin supaya aset ini atas nama Yayasan agar tidak bisa diperjualbelikan;

- Bahwa kekhawatiran pemimpin-pemimpin gereja tersebut saat itu, jika seandainya atas nama GPdI sewaktu – waktu dari pihak GPdI bisa mengutus pimpinan yang belum tentu bisa dikabulkan oleh jemaat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pokok persoalan dari Gugatan ini;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah GPdI Hayam Wuruk namun lupa batas – batasnya;
- Bahwa pengelolaan Gereja pada saat itu menjadi kewenangan Ibu LIANAWATI dan Bapak MUS ARIF juga, karena pada saat itu saat Saksi datang ke lokasi, yang bertandatangan adalah Para Pengurus tersebut;
- Bahwa peran dari Ibu LIANAWATI tersebut di dalam Gereja adalah sebagai Pendeta dan juga sebagai istri dari almarhum GIDEON SUTRISNO dan menjabat sebagai Gembala Utama;
- Bahwa setahu Saksi pengelolaan pembangunan gereja tersebut tidak mendapatkan subsidi dari Majelis Pusat ataupun Majelis Daerah, karena menurut keterangan yang menghadap Saksi serta menurut keterangan mertua Saksi dikatakan bahwa Pantekosta bersifat otonom jadi dari Jemaat Lokal, dan yang terbesar adalah Ibu CHRISTINA karena ia menyerahkan warisannya;
- Bahwa Para Penghadap mendirikan Yayasan karena mereka ingin aset tidak atas nama GPdI;
- Bahwa SHGB sudah pernah diperpanjang, dan berkas yang dimasukkan adalah atas nama Yayasan, dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 ada permintaan bantuan kembali ke kantor Saksi dari Pengurus Gereja untuk mengurus SHGB tetapi pada saat Saksi datang ke BPN, dari BPN menjawab tidak bisa diperpanjang karena diblokir, dan dari BPN meminta sampai ada Putusan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang memblokir SHGB tersebut;
- Bahwa setelah ada informasi tidak bisa diperpanjang karena ada pemblokiran, yang Saksi lakukan adalah mengembalikan Sertifikat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengurus Gereja yaitu Pak ANTON SUTRISNO karena sebelumnya sudah ada Yayasan;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pergantian nama Yayasan pada saat membuat Akta Perdamaian di kantor Saksi, pergantian tersebut dari Yayasan Persekutuan Gereja – Gereja Pantekosta di Indonesia berubah menjadi Yayasan SABDA ASIH PERSADA;
- Bahwa akta perdamaian dibuat setahu Saksi karena ada perselisihan dimana GPdI meminta supaya aset Gereja dikembalikan ke GPdI, diminta untuk dibalik nama oleh GPdI dan kemudian seluruh pimpinan gereja pada saat itu digantikan oleh seseorang yang Saksi lupa;
- Bahwa Akta Perdamaian tersebut yaitu Akta Nomor 10 tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa yang menghadap dari Majelis Pusat diwakili oleh Prof. Dr. KHAREL BUDIMAN SILITONGA., S.Th., M.A. dalam kapasitasnya mewakili Ketua Umum dan Sekretaris (ada surat kuasanya) GPdI yang berkedudukan di Jakarta atau Majelis Pusat, pihak yang lain ada Pak SUHARYANTO, STEFANUS GATOT SRIYONO selaku pengurus Yayasan SABDA ASIH PERSADA dan juga Pembinaanya dan Bapak ANTON SUTRISNO dan disamping itu juga Pengurus Yayasan – Yayasan yang lain, karena ada beberapa aset, maka beberapa hari sebelum ada perdamaian ini ada pertemuan antara Pengurus Majelis Pusat dan Pengurus Yayasan dan Pengurus Gereja dan mereka sepakat bahwa seluruh aset diserahkan kepada GPdI untuk dipakai ibadah GPdI, tetapi disepakati juga balik nama menjadi atas nama Yayasan dan Pengurus Yayasan sepakat untuk tidak menjual dan mengalihkan dengan alasan apapun, jadi saling mengikat;
- Bahwa pada saat dilakukan perdamaian Majelis Daerah tidak dilibatkan karena pada saat itu Majelis Pusat sudah mengatakan bahwa Majelis Pusat sudah mencabut mandat Majelis Daerah;
- Bahwa SHGB atas tanah gereja sekarang dalam penguasaan Yayasan;
- Bahwa gereja sekarang sudah dibuka kembali sehingga yang tadinya tidak dapat digunakan untuk beribadah sekarang sudah dapat digunakan untuk beribadah lagi;
- Bahwa tadinya Gereja tersebut tidak dapat digunakan untuk beribadah karena ada sengketa jadi sementara status quo dan tidak dapat digunakan untuk beribadah, dan setelah perdamaian kemudian Majelis Pusat sudah membuka kembali untuk ibadah;

Halaman 125 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang memegang kunci gereja adalah pengurus yaitu Yayasan SABDA ASIH PERSADA;
- Bahwa Saksi yakin aset tersebut adalah milik jemaat dan bukan milik GPdI karena GPdI tidak berkedudukan di Yogyakarta;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti P-10 yang berupa dokumen permohonan Hak Guna Bangunan ke Gubernur DIY, Saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti P-11, Saksi menyatakan tidak tahu sebelumnya, Saksi hanya tahu pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Gubernur pemberian HGB ke Yayasan;
- Bahwa yang didelegasikan kepada Majelis Daerah adalah pengawasan aset GPdI sedangkan objek yang menjadi objek disini bukan atas nama GPdI;
- Bahwa untuk pencabutan pendelegasian Saksi tidak pernah tahu, yang diberitahukan kepada Saksi adalah Majelis Pusat mencabut mandatnya untuk bersengketa dan kemudian kewajiban GPdI untuk mencabut perkara, itu adalah bunyi dari akta perdamaian yang Saksi buat;
- Bahwa saat diadakan perdamaian bawah tangan di POLDA Saksi datang dan menyaksikan karena diminta hadir, dan Saksi yang diminta untuk membuat notulen rapat yang dilakukan antara Pengurus Pusat, Pengurus Yayasan dengan Pengurus Gereja, kemudian setelah notulen rapat ditandatangani oleh semua, kemudian notulen tersebut dikirimkan ke POLDA;
- Bahwa ada beberapa perbedaan antara perdamaian yang di POLDA dengan yang Saksi buat, perdamaian yang di POLDA berisi tentang 3 (tiga) aset milik gereja diminta untuk diserahkan peruntukannya untuk GPdI sedangkan balik namanya tetap nama Yayasan lalu pada waktu di kantor Saksi para pengurus Yayasan menyatakan membaliknama atas Yayasan atas 2 (dua) aset;
- Bahwa yang mencabut laporan ke POLDA adalah Prof. KHAREL sedangkan yang melaporkan adalah SAMUEL TANDIASSA, hal tersebut terjadi karena yang berwenang adalah Majelis Pusat menurut AD/ ART;
- Bahwa baik Yayasan maupun GPdI masing-masing berbadan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 126 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 412/HAK/KPTS/1981 tanggal 6 Oktober 1981 tentang Pemberian Gak Guna Bangunan atas sebidang tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta luas 698 m², terletak di Jln. Hayam Wuruk No. 20 Kemantren PP/ Danurejan, Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Tanah) Hak Guna Bangunan No. 00123 Kecamatan Danurejan Surat Ukur No. 516 Tahun 1982, diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Peranahan Kota Yogyakarta Nomor : 664-550.2-34.5-2000 tanggal 21 September 2000 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Bangunan Atas Nama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta" Di Indonesia Berkedudukan Di Yogyakarta Atas Tanah Terletak di Kecamatan Danurejan, diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi Berita Acara Penerbitan Pengganti Nomor Hak Hak Guna Bangunan No. 00195 Kecamatan Danurejan tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi Surat Pengendalian Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang Dikuasai Pemda DIY Nomor : 593/4811 tanggal 12 November 2012, diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi Surat Pengendalian Permohonan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Daerah DIY Nomor : 59310708 tanggal 15 Februari 2013, diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotokopi Surat Tanah Tanah Status KPTS di DIY Nomor 590/8294 tanggal 2 Juni 2020, diberi tanda bukti TT-7;

Bahwa bukti berupa fotokopi tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-1, TT-2, TT-5, TT-6, dan TT-7, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 di Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta yang hasil selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Januari 2022 dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Januari 2022 sedangkan pihak Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan maupun petitum Penggugat, Penggugat mengajukan tuntutan provisional yaitu mohon agar memperbolehkan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jakarta C.q Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta (Penggugat Konpesi) membuka pintu gerbang halaman dan juga membuka pintu Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayam Wuruk No. 22 Lempuyangan, Kotamadya Yogyakarta dan segera melaksanakan ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayam Wuruk No. 22 Lempuyangan, Kotamadya Yogyakarta tersebut dengan mematuhi Ketentuan Prokes (Protokol Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan bahwa setelah dilakukan perdamaian gereja sekarang sudah dibuka kembali oleh Majelis Pusat sehingga yang tadinya tidak dapat digunakan untuk beribadah sekarang sudah dapat digunakan untuk beribadah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata gereja sudah dibuka lagi dan sudah dapat dipergunakan untuk melakukan ibadah, dengan demikian permohonan provisi Penggugat beralasan untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa melalui jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT (DISKUALIFIKASI IN PERSON/ERROR IN PERSONA)



Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kedudukan tertinggi dalam GPdI adalah Majelis Pusat maka dalam hal ini yang berwenang untuk menjadi Penggugat bertindak untuk dan atas nama GPdI adalah Majelis Pusat GPdI;

Bahwa dalam Surat Mandat dari Majelis Pusat (MP) GPdI Jakarta Nomor: 258/MP-GPdI/Mandat/IX/2020 tanggal 10 September 2020 kepada Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th. yang menjadi dasar dibuatnya Surat Kuasa Khusus tersebut **tidak tertulis secara jelas bahwa Majelis Daerah diberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Majelis Pusat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum** juga tidak ada Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Majelis Pusat kepada Majelis Daerah bertindak untuk dan atas nama Majelis Pusat sebagai Penggugat melakukan Gugatan Melawan Hukum ini;

Bahwa Penggugat mendasarkan Pasal 27 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga GPdI tahun 2012, hal tersebut tidak dapat dikabulkan karena Pasal 27 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga GPdI tersebut hanya berlaku untuk internal organisasi GPdI, tidak bisa dipergunakan untuk beracara di Pengadilan, dalam ayat tersebut secara khusus hanya berbicara mengenai kekayaan GPdI, tidak bisa mengenai delegasi kewenangan bercara/bertindak di dalam Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th. bukanlah pihak yang berwenang bertindak sebagai Penggugat karena **tidak memiliki surat tugas/mandat dan surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama Majelis Pusat GPdI untuk beracara di hadapan pengadilan manapun;**

Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga gugatan ini mengandung cacat formil *error ini persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memiliki syarat untuk menjadi Penggugat karena diajukan oleh orang yang tidak berhak, dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil sehingga layak gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya diputuskan tidak dapat dikabulkan (Niet Ontvankelijik Verklaard);

2. SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH KARENA DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK BERWENANG (UNAUTHORIZED PERSON)

Bahwa mandat yang dikabulkan oleh Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th. selaku Pimpinan Majelis Daerah GPdI berdasarkan Surat Mandat dari Majelis Pusat (MP) GPdI Jakarta Nomor 258/MP-GPdI/mandat/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tidak serta merta memberikan mandat kepada yang



bersangkutan untuk melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasa Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th. selaku Pimpinan Majelis Daerah kepada Penerima Kuasa yakni Kuasa Hukum Penggugat tidak sah karena diberikan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sehingga layak gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat dikabulkan (Niet Ontvankelijik Verklaard);

3. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa dalam pengajuan permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan No. 195/Danurejan berdasarkan Surat Gubernur DIY No. 593/4811 tanggal 12 November 2012, perihal pengendalian permohonan hak atas tanah Negara yang dikuasai oleh Pemda DIY, Surat Gubernur DIY No. 593/0708 tanggal 15 Februari 2013 perihal pengendalian permohonan hak atas tanah Negara yang dikuasai oleh Pemda DIY, Surat Gubernur DIY No. 590/8249 tanggal 2 Juni 2020 hal: tanah-tanah status KPTS di DIY yang berwenang memberikan izin adalah Gubernur Kepala Daerah DIY, dengan demikian jelas Pemerintah Daerah DIY memiliki kepentingan kuat dalam perkara ini dan merupakan pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan perkara ini sehingga apabila tidak ditarik sebagai pihak, gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil sehingga layak gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat dikabulkan (Niet Ontvankelijik Verklaard);

Eksepsi Turut Tergugat

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sebab:

Bahwa berdasarkan Surat Gubernur DIY No. 593/4811 tanggal 12 November 2012, perihal pengendalian permohonan hak atas tanah Negara yang dikuasai oleh Pemda DIY, Surat Gubernur DIY No. 593/0708 tanggal 15 Februari 2013 perihal pengendalian permohonan hak atas tanah Negara yang dikuasai oleh Pemda DIY, Surat Gubernur DIY No. 590/8249 tanggal 2 Juni 2020 hal: tanah-tanah status KPTS di DIY, sehingga permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 195 Desa Danurejan atas nama Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" berkedudukan di Yogyakarta harus mendapatkan ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, maka seharusnya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo agar gugatan menjadi terang benderang, dengan demikian maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga secara hukum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat dikabulkan (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang tertuang dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan terhadap eksepsi Tergugat:

1. - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) b, Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) a dan c Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) tertanggal 7 Juni 2012 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2015 maka Majelis Pusat memberikan Surat Mandat kepada Majelis Daerah (MD) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 258/MP-GPdI/Mandat/IX/2020 tanggal 10 September 2020;

- Bahwa Majelis Hakim telah menyatakan kelengkapan administrasi/surat atas legal standing pihak Penggugat Kompensi telah terpenuhi dan telah lengkap dengan memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th sebagai Ketua Majelis Daerah adalah pihak yang berwenang bertindak sebagai Penggugat Kompensi dalam gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th kepada Kuasa Hukum telah didaftarkan dan telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor: 512/PDT/VI/2021;

Bahwa dalam perkara perdata Nomor: 140/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 23 September 2020 yang diajukan oleh Yayasan Sabda Asih Persada/Yayasan SAP yang diwakili oleh:1. Suharyanto, dan 2. Stevanus Gatot Sriyono terhadap Penggugat dengan obyek dan subyek yang sama dengan perkara perdata Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 29 Juni 2021, baik Majelis Hakim maupun pihak Penggugat (Yayasan Sabda Asih Persada/Yayasan SAP) telah mengakui dan telah menerima secara sah dan meyakinkan serta sama sekali tidak mempersoalkan surat mandat dari Majelis Pusat (MP) kepada Majelis Daerah (MD) Nomor : 258/MP-GPdI/Mandat/IX/2020 tanggal 10 September 2020;

Halaman 131 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan dahulu Nomor 195/Danurejan, sekarang Nomor 123/Bausasran, Surat Ukur tanggal 10 Agustus 1982 Nomor 156 luas 698 m² telah diberikan kepada **Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" yang berkedudukan di Yogyakarta** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 412/Hak/KPTS/1981 tanggal 6 Oktober 1981 atas permohonan Tanah Hak Guna Bangunan/HGB dari Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayam Wuruk Nomor 22 Lempuyangan, Yogyakarta yang diajukan oleh AM Hardjono sebagai utusan dari Pdt. R. Gideon Sutrisno, jadi tidak ada relevansinya lagi untuk menggugat Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bahwa terhadap pengajuan permohonan perpanjangan dan/atau pembaharuan atas SHGB Nomor 123/Bausasran tersebut Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sebatas memberi ijin dan sama sekali bukan sebagai pemegang hak atas Hak Guna Bangunan dahulu SHGB Nomor 195/Danurejan, sekarang SHGB Nomor 123/Bausasran;

Tanggapan atas eksepsi Turut Tergugat

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan dahulu Nomor 195/Danurejan, sekarang Nomor 123/Bausasran, Surat Ukur tanggal 10 Agustus 1982 Nomor 156 luas 698 m² telah diberikan kepada **Persekutuan Gereja "Gereja Pantekosta di Indonesia" yang berkedudukan di Yogyakarta** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 412/Hak/KPTS/1981 tanggal 6 Oktober 1981 atas permohonan Tanah Hak Guna Bangunan/HGB dari Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan Hayam Wuruk Nomor 22 Lempuyangan, Yogyakarta yang diajukan oleh AM Hardjono sebagai utusan dari Pdt. R. Gideon Sutrisno, jadi tidak ada relevansinya lagi untuk menggugat Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bahwa terhadap pengajuan permohonan perpanjangan dan/atau pembaharuan atas SHGB Nomor 123/Bausasran tersebut Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sebatas memberi ijin dan sama sekali bukan sebagai pemegang hak atas Hak Guna Bangunan dahulu SHGB Nomor 195/Danurejan, sekarang SHGB Nomor 123/Bausasran;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II dan berdasarkan tanggapan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi tentang Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in person/Erron in Persona*)

Halaman 132 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian tentang kuasa secara umum didasarkan pada Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi: "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";

Menimbang, bahwa terdapat dua jenis kuasa yaitu kuasa umum dan kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata yang berbunyi: "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa";

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian mengenai pengurusan, yang disebut *beherder* atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Oleh karena itu, ditinjau dari segi hukum, surat kuasa umum, tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR yang menyatakan bahwa untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Hal ini ditegaskan dalam Putusan PT Bandung Nomor: 149/1972 (2-8-1972), bahwa seorang manajer yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa Direktur PT, tidak dapat mengajukan gugatan di pengadilan, karena surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan PT tersebut, bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 HIR demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 354/K/Pdt/1984 yang menyatakan seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut. Surat kuasa yang demikian menurut putusan tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa umum yang dipegang seseorang, tidak bisa, menjadi dasar untuk menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Mandat dari Majelis Pusat (MP) kepada Majelis Daerah (MD) Nomor : 258/MP-GPdl/Mandat/IX/2020 tanggal 10 September 2020;



Menimbang, bahwa mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat;

Menimbang, bahwa Surat Mandat Nomor : 258/MP-GPdI/Mandat/IX/2020 tanggal 10 September 2020 diberikan oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia yang ditandatangani oleh Pdt. Dr. Johnny W Weol, M.M., M.Th. selaku Ketua Umum dan Pdt. Drs. Johannis Hus Lumenta selaku Sekretaris Umum kepada Pdt. Dr. Samuel Tandiasa, MA., M.Th. selaku Ketua Majelis Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Gereja Pantekosta di Indonesia untuk:

1. Menginventarisasi semua kekayaan/aset Gereja Pantekosta di Indonesia baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berkaitan dengan Gereja Pantekosta di Indonesia Hayam Wuruk Yogyakarta.
2. Memproses dan mengembalikan aset-aset tersebut menjadi milik organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Gereja Pantekosta di Indonesia. Kekayaan/aset-aset yang dimaksud adalah:
 - Tanah/gedung di Jalan Hayam Wuruk No. 22 Yogyakarta
 - Tanah/gedung di Jalan Hayam Wuruk No. 15 Yogyakarta
 - Tanah/gedung di Jalan Diponegoro No. 26
 - Tanah/gedung di Jalan Gesikan Desa Wijirejo, Kabupaten Bantul
3. Memulihkan kembali pelayanan penggembalaan Gereja Pantekosta di Indonesia Hayam Wuruk dan cabang-cabangnya;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Mandat tersebut, ternyata isinya berisi tugas dan wewenang dari Majelis Pusat kepada Ketua Majelis Daerah untuk melakukan inventarisasi dan pengurusan terhadap aset-aset milik Gereja Pantekosta di Indonesia, dan tidak ada perintah khusus untuk mewakili Majelis Pusat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada surat kuasa khusus dari Majelis Pusat (MD) Gereja Pantekosta di Indonesia sebagaimana yang disyaratkan sesuai ketentuan Pasal 123 HIR kepada Majelis Daerah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Majelis Pusat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan demikian Penggugat dalam hal ini Pdt. Dr. Samuel Tandiasa, MA., M.Th. selaku Ketua Majelis Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Gereja Pantekosta di Indonesia tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in Person*) bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memenuhi syarat (*DISKUALIFIKASI IN PERSON/ERROR IN PERSONA*) beralasan untuk dikabulkan;

Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah Karena Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Berwenang (*Unauthorized Person*)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana telah dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini Pdt. Dr. Samuel Tandiasa, MA., M.Th. selaku Ketua Majelis Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Gereja Pantekosta di Indonesia tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in Person*) bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan demikian Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasa Pdt. DR. Samuel Tandiasa, M.A., M.Th. selaku Pimpinan Majelis Daerah kepada Penerima Kuasa yakni Kuasa Hukum Penggugat juga tidak sah karena diberikan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, sehingga eksepsi poin ini pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in Person/Error in Persona*) dan tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah Karena Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Berwenang (*Unauthorized Person*) telah dinyatakan dikabulkan maka eksepsi selainnya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat dikabulkan (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dalam Konpensi telah dinyatakan dikabulkan maka gugatan Dalam Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat dikabulkan (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat dikabulkan maka Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat dikabulkan (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Sari Sudarmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, A Suryo Hendratmoko, S.H. dan Agus Setiawan, S.H, Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 21 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. dan Agus Setiawan, S.H, Sp.Not para Hakim Anggota tersebut, Dewi Indriyani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Sari Sudarmi, S.H.

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not



Panitera Pengganti,

Dewi Indriyani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....Pr	:	Rp75.000,00;
oses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp40.000,00
NBP	:	
6.....P	:	Rp550.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp700.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8.....J	:	Rp50.000,00
uru Sumpah	:	
9. Biaya Penggandaan	:	Rp21.000,00;
Jumlah	:	Rp1.486.000,00;

(satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)